



# SOSIOLOGI HUKUM

———— Penulis ————

Doni Azhari, Ade Daharis, Muhammad  
Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri,  
Farid Naya, M.Ihsan Darwis, Sirajul Munir,  
Evi Safitri Gani, Zainal Said



**Editor : Abdul Azis M.H.I**

# **SOSIOLOGI HUKUM**

**Penulis :**

**Doni Azhari, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade  
Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M. Ihsan  
Darwis, Sirajul Munir, Evi Safitri Gani, Zainal Said**



# SOSIOLOGI HUKUM

---

Penulis	: Doni Azhari, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M. Ihsan Darwis, Sirajul Munir, Evi Safitri Gani, Zainal Said
Editor	: Abdul Azis, M.H.I
Setting dan layout	: DSI Press
Desain cover	: DSI Press
ISBN	: 978-623-10-5268-1
Link	: <a href="http://www.dutasains.com">www.dutasains.com</a>
Ukuran	: 21 cm x 29.7 cm
Halaman	: 120
Cetakan I	: November 2024

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia

Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia



Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

Jawa Timur - Indonesia

Telp. 0877-5551-0658

E-mail : [dutasainsindonesia@gmail.com](mailto:dutasainsindonesia@gmail.com)

Website: [www.dutasains.com](http://www.dutasains.com)

## **DAFTAR ISI**

COVER	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN BALIK JUDUL .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
<b>DEFINISI SOSIOLOGI HUKUM</b>	
Doni Azhari .....	1
<b>HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT</b>	
Ade Daharis .....	13
<b>FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT</b>	
Muhammad Abduh .....	29
<b>TEORI SOSIOLOGI HUKUM</b>	
Ade Ari Gumilar .....	40
<b>HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL</b>	
Rusdaya Basri .....	47
<b>HUKUM DAN STRATIFIKASI SOSIAL</b>	
Farid Naya .....	62
<b>PENGARUH HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL</b>	
M. Ihsan Darwis .....	75
<b>HUKUM DAN KONTROL SOSIAL</b>	
Sirajul Munir .....	85
<b>HUKUM DAN EKONOMI</b>	
Evi Safitri Gani .....	89
<b>HUKUM DAN BUDAYA</b>	
Zainal Said .....	101

## KATA PENGANTAR

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak dilihat hanya sebagai seperangkat aturan yang diterapkan oleh negara, melainkan sebagai fenomena sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan struktur, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum, oleh karena itu, menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana hukum berkembang, diterima, dan diubah oleh konteks sosial yang lebih besar, serta bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sosial dan keadilan.

Bunga rampai ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek dalam kajian sosiologi hukum, yang meliputi hubungan antara hukum dan kekuasaan, hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta peran hukum dalam menciptakan atau mereproduksi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di dalamnya, pembaca akan menemukan beragam topik yang mencakup teori-teori utama dalam sosiologi hukum, perkembangan hukum dari perspektif sosiologis, dan analisis kasus-kasus yang menggambarkan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang konkret.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan pemikiran dan penelitian dalam disiplin ini, bunga rampai ini hadir dengan tujuan untuk menggugah pemikiran pembaca mengenai relevansi dan peran hukum dalam masyarakat yang terus berkembang. Di satu sisi, kita sering melihat hukum sebagai instrumen yang memberikan rasa keadilan dan ketertiban, namun di sisi lain, hukum juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan status quo atau bahkan menegakkan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Melalui tulisan-tulisan yang disajikan, pembaca diajak untuk berpikir kritis mengenai hubungan antara struktur sosial dan sistem hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pembahasan dalam bunga rampai ini juga mencakup isu-isu kontemporer dalam sosiologi hukum, seperti perubahan sosial, globalisasi, hak asasi manusia, serta keadilan dalam sistem peradilan. Bagaimana hukum merespons perubahan sosial yang cepat, dan bagaimana hukum itu sendiri turut membentuk pola-pola sosial yang ada? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dibahas, mengingat bahwa dalam era globalisasi, hukum tidak hanya terikat pada yurisdiksi negara tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma internasional dan transnasional yang kian mendominasi.

Lebih jauh lagi, bunga rampai ini tidak hanya menyuguhkan perspektif teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan menyoroti bagaimana teori-teori sosiologi hukum dapat diterapkan dalam analisis praktik hukum di dunia nyata. Setiap artikel yang terkandung di dalamnya menggali bagaimana teori-teori tersebut berinteraksi dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam tingkat mikro (individual) maupun makro (struktur sosial).

Penyusunan bunga rampai ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pemikir, akademisi, dan praktisi hukum yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan riset yang mendalam mengenai peran hukum dalam masyarakat. Dengan hadirnya karya ini, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum untuk lebih memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat, serta untuk menciptakan ruang diskursus yang lebih inklusif dan kritis tentang keadilan sosial dalam konteks hukum.

Sebagai penutup, semoga bunga rampai ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam bagi setiap pembaca, serta mendorong pengembangan pemikiran dalam bidang sosiologi hukum. Dengan memahami lebih dalam dinamika antara hukum dan masyarakat, kita tidak hanya dapat menghargai pentingnya hukum sebagai instrumen sosial, tetapi juga menjadi lebih sadar akan potensi hukum untuk membawa perubahan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor

# DEFINISI SOSIOLOGI HUKUM

Dr. Doni Azhari, M.H.,C.Me.  
UII Dalwa  
Email : [donyazhari00@gmail.com](mailto:donyazhari00@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sosiologi hukum adalah disiplin yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang diterapkan oleh lembaga resmi, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang terjalin dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana norma-norma sosial membentuk hukum itu sendiri.

Definisi sosiologi hukum dapat ditemukan dalam berbagai sumber. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah "ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh yang timbul dari interaksi keduanya" (Soekanto, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada realitas empiris yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pandangan lain, R. Soesilo menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana hukum itu diterapkan, dengan menyatakan bahwa "hukum adalah produk dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat" (Soesilo, 2014).

Sosiologi hukum juga berperan penting dalam memahami perubahan sosial. Ketika masyarakat mengalami transformasi, baik itu akibat modernisasi, globalisasi, atau perubahan teknologi, hukum sering kali harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Misalnya, munculnya isu-isu baru seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan kejahatan siber memerlukan pendekatan hukum yang inovatif dan responsif terhadap realitas sosial.

Dalam konteks Indonesia, sosiologi hukum memiliki relevansi yang kuat, mengingat keragaman budaya dan tradisi hukum yang ada. Hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan norma-norma sosial yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman tentang sosiologi hukum menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, sosiologi hukum menjadi jembatan antara teori dan praktik hukum, mengajak kita untuk melihat hukum sebagai alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merefleksikan dan membentuk masyarakat. Untuk memahami lebih dalam tentang sosiologi hukum, berikut ini beberapa referensi buku yang dapat dijadikan acuan:

## **KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM**

Sosiologi hukum merupakan studi yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Disiplin ini berfokus pada bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya, serta bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, "sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh yang timbul dari interaksi keduanya" (Soekanto, 2015). Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami hukum.

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Konsep ini berupaya memahami bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dampaknya terhadap perilaku sosial. Sosiologi hukum meneliti interaksi antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan praktik masyarakat, dengan menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Dalam pengertian ini, hukum dilihat sebagai produk sosial yang tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002).

Hukum sebagai produk sosial mencerminkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi hukum menganalisis bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum. Ketika masyarakat mengalami perubahan, baik dalam hal budaya, ekonomi, atau politik, hukum juga mengalami adaptasi. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam hukum yang mengatur privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, memahami hukum berarti memahami konteks sosial yang melahirkannya (Sukanto, 2005).

Sosiologi hukum juga meneliti fungsi hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Hukum berperan sebagai alat pengatur yang mendefinisikan hak dan kewajiban individu serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Proses hukum harus dapat menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeliharaan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang positif (Marzuki, 2006).



Dalam kajian sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial menjadi titik fokus. Nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan diterapkan. Sebaliknya, hukum yang diterapkan dapat membentuk nilai-nilai sosial yang baru. Proses ini menunjukkan dinamika interaksi yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Misalnya, hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia mencerminkan nilai-nilai universal yang semakin diakui di seluruh dunia, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan hak-hak individu (Gunardi, 2010).

Terdapat berbagai teori dalam sosiologi hukum yang mencoba menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial. Teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sementara teori sosiologis menekankan pada proses sosial yang melahirkan hukum. Beberapa sosiolog hukum, seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, berkontribusi besar dalam membangun pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum hidup dalam masyarakat (*living law*) dan terus berubah seiring perubahan sosial (Ehrlich, 1936).

Dengan demikian bahwa sosiologi hukum merupakan disiplin yang penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk legislator dan praktisi hukum, untuk mempertimbangkan konteks sosial dalam setiap proses pembuatan dan penerapan hukum.

## **HUKUM SEBAGAI PRODUK SOSIAL**

Hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri; ia merupakan produk dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. R. Soesilo menyatakan bahwa "hukum adalah produk dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat" (Soesilo, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga mencerminkan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengajak kita untuk memahami dinamika interaksi antara hukum dan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Hukum dapat dipahami sebagai produk sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum

bukan hanya sekadar aturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga hukum dapat dianggap sebagai hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Hukum sebagai produk sosial menunjukkan bahwa hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan konteks sosialnya. (Nurmiyati, 2020)

Lebih lanjut, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, individu dan kelompok memiliki pedoman yang jelas tentang perilaku yang diizinkan dan yang dilarang. Hukum membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh semua pihak. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menciptakan keteraturan dan menyelesaikan konflik, serta melindungi hak-hak individu. (Sukanto, 2019)

Namun, hukum juga dapat mencerminkan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketika hukum tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial atau ketika hukum digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka hukum dapat berfungsi sebagai alat penindasan. Dalam hal ini, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap hukum yang berlaku dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya.

Evaluasi kritis terhadap hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat luas. (Fauzan, 2021) Proses sosialisasi hukum juga menjadi faktor penting dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Melalui pendidikan dan penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya mematuhi hukum. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum sangat penting agar hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum tersebut. (Astuti, 2022) Selain itu, perkembangan hukum juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Globalisasi, teknologi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat dapat mendorong perubahan dalam hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terjadi agar tetap relevan dan efektif.

Hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dapat membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. (Rizal, 2023) Dalam rangka memahami hukum sebagai produk sosial, penting untuk melihat interaksi antara hukum dan masyarakat secara holistik. Dengan demikian, analisis hukum tidak

hanya terfokus pada norma-norma yang tertulis, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan holistik dalam analisis hukum membantu memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. (Halim, 2020)

Hukum sebagai produk sosial merujuk pada pandangan bahwa hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma yang dibuat oleh negara, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, dan sering kali berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi.

Pertama, hukum dipandang sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Hukum dan Masyarakat," hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, dan perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum (Rahardjo, 2009) Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Kedua, hukum sebagai produk sosial juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan mendorong kerjasama. Dalam bukunya "Hukum Sebagai Alat Sosial," R. Soesilo menegaskan bahwa hukum membantu mengatur hubungan antar individu dengan cara yang adil dan berkeadilan, sehingga meminimalisir potensi konflik dalam masyarakat (Soesilo, 2012). Dengan kata lain, hukum menjadi jembatan untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial.

Selanjutnya, pemahaman hukum sebagai produk sosial juga menuntut adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam karya David D. Hall, "Hukum dan Perubahan Sosial," dijelaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial (Hall, 2015). Oleh karena itu, hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan sesuatu yang terus bertransformasi.

Akhirnya, pengakuan bahwa hukum merupakan produk sosial mengharuskan kita untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Menurut M. Ali dalam bukunya "Partisipasi Masyarakat dalam Hukum," partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Ali, 2011). Dengan melibatkan masyarakat, hukum akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

## PERUBAHAN SOSIAL DAN RESPONS HUKUM

Sosiologi hukum juga berperan dalam memahami bagaimana hukum merespons perubahan sosial. Ketika masyarakat mengalami transformasi, hukum sering kali harus menyesuaikan diri untuk tetap relevan. Misalnya, munculnya isu-isu baru seperti hak asasi manusia dan kejahatan siber membutuhkan pendekatan hukum yang baru. Amdani (2018) menekankan bahwa "hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang" (Amdani, 2018). Dengan demikian, sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial.

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Proses ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai, norma, institusi, dan hubungan sosial. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, migrasi, dan dinamika politik. Ketika masyarakat mengalami perubahan, hukum juga perlu beradaptasi agar tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perubahan sosial sering kali memicu kebutuhan akan penyesuaian hukum agar hukum tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. (Sari, 2021) Hukum sebagai produk sosial harus mampu mencerminkan realitas yang ada di masyarakat. Ketika terjadi perubahan sosial, seperti perubahan dalam nilai-nilai budaya atau tuntutan hak asasi manusia, hukum perlu diperbarui atau dibuat untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Sebagai contoh, dalam banyak negara, munculnya gerakan hak perempuan dan kesetaraan gender telah mendorong reformasi hukum di bidang pernikahan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Reformasi hukum dalam konteks kesetaraan gender menunjukkan bagaimana perubahan sosial dapat mendorong perubahan dalam sistem hukum. (Wibowo, 2020) Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial. Penggunaan media sosial, misalnya, telah mengubah cara individu berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks ini, hukum harus bereaksi terhadap tantangan baru yang muncul, seperti masalah privasi, cyberbullying, dan kejahatan siber. Hal ini mengharuskan legislator untuk menciptakan undang-undang baru yang dapat melindungi hak individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Dampak teknologi terhadap interaksi sosial memunculkan tantangan hukum baru yang memerlukan respons cepat dari pembuat kebijakan.

(Prabowo, 2022) Penting juga untuk mencatat bahwa perubahan sosial tidak selalu berujung pada perubahan hukum. Terkadang, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat, meskipun terdapat tekanan untuk perubahan. Dalam situasi ini, resistensi terhadap perubahan dapat muncul dari berbagai pihak, termasuk elit politik, kelompok kepentingan, dan institusi sosial. Resistensi terhadap perubahan hukum sering kali berasal dari kepentingan elit yang berusaha mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat. (Rahman, 2023)

Di sisi lain, respons hukum terhadap perubahan sosial juga dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan politik suatu negara. Negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat cenderung lebih responsif terhadap perubahan sosial dibandingkan dengan negara otoriter. Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat dalam proses legislatif memungkinkan suara mereka didengar dan diakomodasi dalam hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan respons hukum terhadap perubahan sosial. (Astuti, 2022)

Perubahan sosial dan respons hukum merupakan dua fenomena yang saling terkait. Hukum perlu beradaptasi dengan dinamika sosial agar tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap hukum yang ada dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan hukum sangatlah penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan inklusif. Evaluasi berkala dan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk memastikan hukum tetap relevan dengan perubahan sosial yang terjadi. (Halim, 2020)

## **RELEVANSI SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA**

Di Indonesia, sosiologi hukum memiliki relevansi yang signifikan mengingat keragaman budaya dan tradisi hukum yang ada. Hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan norma-norma sosial. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum. Menurut Harahap, "sosiologi hukum menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia" (Harahap, 2012). Oleh karena itu, memahami sosiologi hukum menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial.

Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, relevansi sosiologi hukum sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang beragam. Sebagai negara dengan

berbagai suku, budaya, dan agama, hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2020) menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, yang mengakibatkan variasi dalam penerapan hukum di berbagai daerah.

Salah satu aspek penting dari sosiologi hukum adalah pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam penyelesaian konflik. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa sering kali melibatkan penyelesaian secara adat atau mediasi, yang menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu menjadi pilihan utama masyarakat. Penelitian oleh Adi (2019) mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan adat sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena lebih sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Dalam analisisnya, Adi (2019) menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat. (Adi, R. 2019).

Lebih lanjut, relevansi sosiologi hukum juga dapat dilihat dari perspektif perubahan sosial. Proses globalisasi dan modernisasi di Indonesia telah membawa tantangan baru bagi sistem hukum, yang harus beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma masyarakat. Penelitian oleh Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengalami transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial, dengan penekanan pada perlunya inovasi dalam hukum untuk menciptakan keadilan sosial.

Nurhayati menjelaskan bahwa perubahan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada agar dapat diterima oleh masyarakat. Relevansi sosiologi hukum juga tercermin dalam proses legislasi. Pembuatan undang-undang di Indonesia sering kali melibatkan partisipasi masyarakat, yang mencerminkan upaya untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok sosial. Penelitian oleh Fajar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Fajar mengungkapkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembuatan undang-undang untuk mencapai keadilan sosial. (Fajar, M. (2022).

Akhirnya, relevansi sosiologi hukum di Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang tidak hanya mengajarkan norma-norma hukum, tetapi juga konteks sosial di mana hukum beroperasi, akan melahirkan praktisi hukum yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial. Penelitian oleh Santoso menyatakan bahwa integrasi sosiologi

hukum dalam kurikulum pendidikan hukum sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang memahami kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Santoso menegaskan bahwa pendidikan hukum yang komprehensif dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis yang lebih baik. (Santoso, J. 2023).

## **SIMPULAN**

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada dasarnya, sosiologi hukum berusaha untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana nilai-nilai, norma, serta budaya masyarakat mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan perubahan hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencakup analisis mengenai berbagai faktor sosial yang memengaruhi hukum, termasuk struktur sosial, interaksi sosial, dan dinamika kekuasaan.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Seperti yang dinyatakan oleh pakar sosiologi hukum, sosiologi hukum tidak hanya mempelajari norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini mencakup studi tentang bagaimana individu dan kelompok merespons dan berinteraksi dengan hukum, serta bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan atau sebaliknya, alat penindasan.

Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk sosial. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan partisipasi berbagai aktor dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, lembaga, dan negara. Hukum berkembang seiring dengan perubahan dalam norma, nilai, dan praktik sosial yang ada. Oleh karena itu, perubahan sosial sering kali mendorong perubahan dalam hukum, dan sebaliknya, hukum juga dapat memengaruhi struktur sosial.

Selanjutnya, dalam sosiologi hukum, terdapat pendekatan-pendekatan yang beragam dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Misalnya, pendekatan fungsionalis melihat hukum sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban, sementara pendekatan konflik menekankan bahwa hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, sosiologi hukum memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas hubungan antara hukum dan struktur sosial.

Sosiologi hukum juga memfokuskan perhatian pada peran hukum dalam menangani konflik sosial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang muncul dalam masyarakat. Proses mediasi, arbitrase, dan litigasi adalah contoh bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Di sinilah sosiologi hukum berinteraksi dengan disiplin ilmu lain, seperti ilmu politik dan psikologi, untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang cara penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai akses dan keadilan dalam sistem hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana struktur sosial, termasuk faktor ekonomi, etnis, dan gender, dapat memengaruhi akses individu dan kelompok terhadap keadilan. Dalam banyak kasus, ketidakadilan sistemik dapat terlihat dari bagaimana hukum diterapkan secara berbeda pada kelompok-kelompok tertentu, yang sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Dengan demikian, sosiologi hukum berperan penting dalam mengidentifikasi masalah-masalah ketidakadilan dan mendorong reformasi hukum untuk mencapai keadilan yang lebih merata.

Selain itu, sosiologi hukum juga mengkaji dampak globalisasi terhadap hukum dan masyarakat. Dalam era globalisasi, interaksi antarnegara dan budaya semakin intens, yang berdampak pada pembentukan hukum di berbagai negara. Sosiologi hukum membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan norma-norma internasional memengaruhi hukum domestik, serta bagaimana hukum dapat berfungsi dalam konteks global yang kompleks.

Secara keseluruhan, sosiologi hukum memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan menganalisis hukum dari perspektif sosial, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, serta implikasi sosial dari norma-norma hukum yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian lebih lanjut, sosiologi hukum dapat menjadi alat yang berharga untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan multidisipliner, sosiologi hukum tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga pada praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sosiologi hukum, kita dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya menjadi studi



akademis, tetapi juga suatu kebutuhan praktis untuk menjawab tantangan hukum dan sosial yang semakin kompleks di era modern ini.

## **REFERENSI**

- Adi, R. (2019). "Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 123-135.
- Ali, M. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amdani, A. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Astuti, L. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1), 87-100.
- Astuti, L. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Hukum: Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1), 87-100.
- Ehrlich, E. (1936). *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. Stuttgart: J.C.B. Mohr.
- Fajar, M. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(3), 145-160.
- Fauzan, M. (2021). Hukum dan Keadilan: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Keadilan Sosial*, 6(3), 200-215.
- Gunardi, R. (2010). *Hukum dan Nilai-Nilai Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Halim, A. (2020). Analisis Holistik Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Studi Sosial*, 3(4), 155-170.
- Hall, David D. (2015). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Harahap, M. (2012). *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Mas.
- Kurniawan, A. (2020). "Hukum dan Nilai-Nilai Lokal: Sebuah Analisis Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Hukum*, 5(1), 45-60.
- Marzuki, P. M. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhayati, S. (2021). "Hukum dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Perubahan Sosial*, 10(1), 78-90.
- Nurmiyati. (2020). Hukum dan Masyarakat: Sebuah Perspektif Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 123-135.
- Prabowo, M. (2022). Teknologi Informasi dan Tantangan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 67-80.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Rahman, T. (2023). Resistensi terhadap Perubahan Hukum: Perspektif Sosial. *Jurnal Keadilan Sosial*, 6(4), 225-240.
- Rizal, T. (2023). Hukum di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Globalisasi dan Hukum*, 2(1), 10-25.
- Santoso, J. (2023). "Pendidikan Hukum di Indonesia: Kebutuhan akan Pendekatan Sosiologis." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 15(2), 95-110.
- Sari, A. (2021). Perubahan Sosial dan Adaptasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 150-162.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Hukum: Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Sosiologi Hukum: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (2012). *Hukum Sebagai Alat Sosial*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (2014). *Dasar-Dasar Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sukanto, R. (2019). Fungsi Hukum dalam Menciptakan Ketertiban Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45-59.
- Sukanto, S. (2005). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, R. (2020). Hukum dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Reformasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(2), 95-110.

---

# HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT

Ade Daharis, M.H  
STAI Solok Nan Indah,  
Email : [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: "Ubi societas ibijus" (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan Masyarakat (Haryanti, 2014).

Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement). Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif)(Luthan, 2007).

Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pertama struktur, kedua substansi (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have) dan yang ketiga adalah budaya hukum. Dari semua factor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan social masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadi konflik. Dan keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat (Haryanti, 2014).

Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan. Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan

seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada berasal dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali mengalihubungkan korelatif antara hukum dan masyarakat, hal ini mengingatkan bahwa hukum untuk masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum dalam menata kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum. Dalam rangka mengetahui hubungan korelatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sosiologi hukum.

## **PEMBAHASAN MASYARAKAT**

Masyarakat adalah Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama secara lazim. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya. manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Di pandang dari segi kekuatan fisik/badaniah, manusia itu tergolong makhluk yang lemah,. Oleh karena itu manusia seorang diri sulit untuk mempertahankan hidupnya. Manusia memerlukan adanya persatuan dalam menyusun usaha dan mempunyai rencana bersama untuk dapat membela diri, keluarga dan kelompoknya terhadap serangan binatang buas, penyakit, suku bangsa lain atau pun mengelakkan diri dari bencana alam dengan cara-cara yang efektif. Hasrat membela diri itu adalah satu sebab yang menimbulkan keinginan hidup bersama, hidup bermasyarakat.

Di pandang dari segi kekuatan fisik/badaniah, manusia itu tergolong makhluk yang lemah,. Oleh karena itu manusia seorang diri sulit untuk mempertahankan hidupnya. Manusia memerlukan adanya persatuan dalam menyusun usaha dan mempunyai rencana bersama untuk dapat membela diri, keluarga dan kelompoknya terhadap serangan binatang buas, penyakit, suku bangsa lain atau pun mengelakkan diri dari bencana alam dengan cara-cara yang efektif. Hasrat membela diri itu adalah satu sebab yang menimbulkan keinginan hidup bersama, hidup bermasyarakat.

Selain dari keinginan-keinginan yang timbul dari nurani dan kodrat alam itu, ada juga faktor-faktor pendorong lain untuk hidup bermasyarakat, ialah : ikatan pertalian darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaa bahasa, persamaan cita-cita kebudayaan dan persamaan keinsyafan bahwa mereka mendiami suatu daerah yang sama.

#### A. Pengertian Masyarakat

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia :

1. Menurut Selo Sumardjan : masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Menurut karl Marx : masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonom.
3. Menurut Emile Durkheim : masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
4. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt : masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok kumpulan manusia tersebut.

#### B. Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal dua orang
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.

4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

C. Tata tertib masyarakat

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri., akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam masyarakat itu.

Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde=ordnung). Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Tata itu lazim disebut kaedah (berasal dari bahasa arab) atau norma (berasal dari bahasa latin) atau ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud:

Perintah: yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya di pandang baik.

Larangan: yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat- akibatnya di pandang tidak baik.

Guna norma itu ialah untuk member petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus di jalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus di hindari.

Norma-norma itu dapat di pertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu anacaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap suatu terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

## HUKUM

Pengertian hukum sangatlah beragam, karena unsur-unsur hukum sendiri yang sangat beragam.

1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain.

2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *jurisprudence* (*yurisprudensi*).
3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisional.
4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah; kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.
6. Hukum diartikan sebagai tata hukum; berbeda dengan penjelasan angka satu, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis
7. Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
8. Hukum diartikan sebagai ilmu; hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *das-sollen* dan *das-sein*. Sebagai *das-sollen*, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori



dan praktik harus sejalan. Jika das-sein menyimpang dari das-sollen, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.

10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib (Safriani, 2017)

### **Pengertian Hukum**

Prof. sudiman kartohadiprojo, S.H., memberikan contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda, sebagai berikut :

1. Aristoteles: Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.
2. Leon duguit: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari suatu kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
3. Immanuel kant: Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (Senja et al., 2020)(Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022)

### **Kaedah Hukum dan Kaedah Lainnya**

Kehidupan manusia di dalam kehidupan masyarakat di liputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempegaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecil nya manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi sepak terjang nya. Pada permulaan yang di alami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang di kenalnya, kemudian juga yang berlaku di luarnya, dalam masyarakat. Yang di rasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara.(Marcdante et al., 2021)

Akan tetapi dengan adanya norma itu di rasakan pula oleh nya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingan

nya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.

Dalam pergaulan hidup di bedakan 4 macam norma itu kaedah yaitu :

- a. Norma agama
- b. Norma kesusilaan
- c. Norma kesopanan
- d. Norma hukum.

### **Tujuan Hukum Bagi Masyarakat**

Tujuan hukum bagi masyarakat ialah Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang di adakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang di adakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat (Luthan, 2007)

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan anggota masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan di kenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang di lakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung dan terus di terima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula brsediakan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat (Utama, 2019)

### **MASYARAKAT DAN HUKUM**

Manusia tunggal adalah manusia pribadi, merupakan satu keutuhan atau satuan yang transformator menjadi sumber dan dari segala kegiatan. Sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu, ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinnya. Dan itu pada dasarnya bebas dan merdeka. Di sinilah letaknya sumber asal-usul

yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan disebut “hak-hak kebebasan dasar manusia”. Akan tetapi manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Senantiasa ia hidup bersama-sama dengan manusia lain di mana ia mendapati dirinya dalam suatu masyarakat. Masyarakat sebagai suatu partner of independent relation, suatu kenyataan merupakan suatu *gegebenheit* di pelosok manapun di dunia ini.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah Sebagai makhluk individu. makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, ego cosmic, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*=kembali ke keadaan semula)(Roseffendi, 2018).

Di mana ada kontak antar manusia dalam perlindungan masyarakat kepentingan. diperlukan Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) guna menuju social welfare. Roscoe Pond sebagaimana dikutip Ade menegaskan Maman Suherman bahwa hukum harus

melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan antarwarga masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), dan juga sebagai alat rekayasa sosial (*as law the tools of social engginering*) di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki.

Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hukum melindungi hak-hak manusia. Ada kalanya hukum justru dijadikan alat legitimasi penguasa terhadap tindakan-tindakannya. Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itu dipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain.

## **SOSIOLOGI HUKUM DAN MASYARAKAT**

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan

kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya “ubi societates ibi ius” yang menembus ruang dan waktu, dengan demikian hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, “hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hukum melindungi hak-hak manusia. Ada kalanya hukum justru dijadikan alat legitimasi penguasa terhadap tindakan tindakannya. Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itu dipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain (Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022).

## **HUKUM DALAM MASYARAKAT**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali.

Hukum sebagai a tool of engineering adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system social. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu social engineering dan social planning (Haryanti, 2014).

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (a tool of social engineering).

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang Undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-Undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat.

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja.

Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.

Rusli Effendi menyatakan bahwa hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut "Sarana social control."
- b. Fungsinya yang aktif yang mampu merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita citakan. Fungsi ini dikenal sebagai "Law is tool of social engineering", atau fungsi hukum sebagai alat rekayasa social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sangat bertentangan dengan teori/mazhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny bahwa *das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke* yaitu hukum itu timbul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum yang baik apabila hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (*Volkgeits*) yang lahir bersama dengan kesadaran hukum.

Dari beberapa pemikiran di atas konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar terutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu. Kondisi demikian, menyebabkan para ilmuwan hukum dan pelaksananya menaruh perhatian besar dengan bertumpu pada hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman terhadap konsep konsep fungsi hukum dan pengembangannya, agar betul betul berdaya guna di dalam menata perubahan social masyarakat yang semakin hari semakin pesat (Haryanti, 2014).

## **KESIMPULAN**

*Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/hukum. Begitu pula hukum yang akan diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan keberadaannya atau saling bergantung. Keberadaan hukum dipahami dan dipandang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sedangkan masyarakat menghendaki hukum adalah untuk menjaga keteraturan anggota masyarakat ketika melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka pemenuhan kepentingan hidup yang terus berkembang. Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah inter-relasi, karena hukum dapat mengubah masyarakat, dan masyarakat sesuai dengan perkembangannya dapat merubah hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat elastisitas, karena keberadaannya tidak dapat lepas dari pengaruh perubahan sosial yang terjadi, maka hukum sering tertinggal oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan pembangunan hukum nasional kearah yang progresif, dengan memperhatikan kemajemukan sistem hukum di masyarakat.

Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah, hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap



sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan serta memberikan kepastian hukum.

## REFERENSI

- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Tabkimi*, 10, 160–168.
- Luthan, S. (2007). Penegakkan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2), 166–184.
- Marcdante, K. J., Kliegman, R., Jenson, H. B., & Behrman, R. E. (2021). *Nelson ilmu kesehatan anak esensial*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aQjgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perlindungan+hukum+anak+autis&ots=pAgy98T-YS&sig=lZL1VvQ8p7ayxJRrBRucU9t1FwI>
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Safriani, A. (2017). Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 37. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047>
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Senja, A., Abdillah, I. L., & Santoso, E. B. (2020). *Keperawatan pediatri*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=k8D8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perlindungan+hukum+anak+autis&ots=CGtlCD5bFQ&sig=XZFY34s7WRcwRlRMcP0jhGQlW2I>
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>

## **BIODATA PENULIS**



Ade Daharis, M.H. Lahir di Tanjung Gadang, 30 Mei 194, Riwayat Pendidikan tahun 2003-2008 : S1 IAIN IB Padang Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, tahun 2015- 2019 : S2 UIN IB Padang Program Studi Hukum Keluarga, 2024-sekarang menempuh kuliah S3 UIN IB Padang Jurusan Hukum Islam.

Pengalaman Kerja sebagai Dosen tetap Jurusan Hukum Keluarga STAI Solok Nan Indah

---

# FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Muhammad Abduh  
Institut Agama Islam Tasikmalaya  
Email : [muhammadabduhh57@gmail.com](mailto:muhammadabduhh57@gmail.com)

## PENGERTIAN HUKUM

Hukum biasanya didefinisikan sebagai standar yang mengatur bagaimana orang berperilaku di masyarakat. Mereka dibuat untuk memberikan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Hukum adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat, pemerintah, atau institusi lainnya, dan melanggarnya memiliki konsekuensi. Hukum mengatur interaksi manusia di tingkat individual serta ekonomi, politik, dan budaya sebagai bagian dari struktur sosial (Rahardjo, 2000: 52). Dilihat dari definisi hukum sebagai "sebuah karya masyarakat yang ditujukan untuk memelihara ketertiban, melindungi manusia, dan menciptakan keadilan," jelas bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti keadilan sosial. Hukum membantu orang hidup bersama, mengurangi konflik, dan menyediakan mekanisme penyelesaian untuk pelanggaran Satjipto Rahardjo (2000, hlm. 15-20).

Hukum ekonomi mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, seperti perjanjian, hak milik, dan hukum bisnis. Di Indonesia, contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hubungan perdata antara warga negara, yang mencakup aspek ekonomi seperti kontrak dan kepemilikan properti. Oleh karena itu, hukum membantu menciptakan stabilitas hukum yang diperlukan untuk operasi ekonomi yang lancar dan adil. Di bidang politik, hukum berfungsi untuk mengatur kekuasaan negara dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara Jimly Asshiddiqie (2005, hlm. 23-25). Hans Kelsen (1945) "Hukum merupakan norma yang mengatur perilaku manusia secara umum, yang dalam konteks negara, norma-norma tersebut ditetapkan oleh kekuasaan yang sah", menurut buku *General Theory of Law and State*. Ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang adil terkait dengan hukum. Dalam konteks budaya, hukum seringkali membantu menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal, yang biasanya diterapkan melalui hukum adat atau agama. Sistem hukum beberapa negara, seperti Indonesia, menunjukkan pluralisme hukum, di mana hukum nasional dan hukum adat berinteraksi satu sama lain, khususnya dalam hal perkawinan,

warisan, dan tanah adat. Hans Kelsen (1945). Sumber lain, seperti Achmad Ali (2012, hlm. 27-29) Dalam bukunya "Menguak Teori Hukum", dia menunjukkan bahwa hukum selalu berubah sesuai dengan perubahan sosial.

Ali berpendapat bahwa "hukum merupakan refleksi dari kondisi sosial yang ada, sehingga hukum akan selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat." Dengan kata lain, hukum adalah bagian penting dari evolusi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai sekumpulan norma, hukum memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti kesejahteraan dan keadilan. Hukum akan tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan manusia seiring dengan perubahan masyarakat Achmad Ali (2012, hlm. 30-35).

### **Fungsi Hukum dalam Masyarakat**

Perannya sebagai alat untuk mendukung kehidupan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mendorong penegakan keadilan adalah salah satu dari banyak fungsi penting yang dilakukan hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi paling mendasar dari fungsi tersebut adalah menjaga ketertiban dan keteraturan, perlindungan, dan penegakan keadilan Philip Selznick (1969, hlm. 78-85).

### **Fungsi Ketertiban dan Keteraturan**

Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di masyarakat, hukum sangat penting. Ketertiban ini dicapai melalui penerapan aturan yang jelas tentang bagaimana warga negara harus berperilaku, yang memungkinkan kehidupan sosial berjalan dengan lancar dan stabil Utrecht (1959, hlm. 37-40). Satjipto Rahardjo (2000) memberikan penjelasan bahwa "hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat." Dengan adanya aturan yang jelas, orang dapat memiliki kepastian hukum di mana mereka tahu batasan-batasan perilaku mereka dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Selain itu, hukum sangat penting untuk mencegah kekacauan dengan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Menurut Utrecht (1959) Karena hukum "memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan melalui ancaman sanksi," hukum memberikan tekanan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan, yang membantu menciptakan keteraturan yang diperlukan untuk kehidupan bersama. Ketentuan dan keteraturan ini sangat penting untuk mempertahankan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Misalnya, di negara-negara yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda, hukum berfungsi

sebagai alat untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak memicu konflik sosial yang merugikan.

### **Fungsi Perlindungan**

Karena hukum "memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan melalui ancaman sanksi," hukum memberikan tekanan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan, yang membantu menciptakan keteraturan yang diperlukan untuk kehidupan bersama. Ketentuan dan keteraturan ini sangat penting untuk mempertahankan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Misalnya, di negara-negara yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda, hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak memicu konflik sosial yang merugikan. Menurut Hans Kelsen (1945, hlm. 83-85), "Fungsi hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang melindungi hak-hak individu dari ancaman dari pihak lain, baik individu maupun institusi. Selain itu, sebagai pelindung, hukum juga bertugas menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, tugas hukum adalah menjamin bahwa setiap orang menikmati hak-haknya tanpa melanggar hak orang lain. Achmad Ali (2012, hlm. 60-65) "Hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hak-hak individu tidak dilanggar oleh pihak lain, sehingga menciptakan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat," kata Menguak Teori Hukum. Dengan hukum, kepentingan dapat diseimbangkan secara adil, mencegah satu kelompok mendominasi kelompok lainnya. Salah satu contoh nyata dari fungsi perlindungan hukum adalah dalam hubungan kerja, di mana hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Pekerja memiliki hak atas upah yang adil, waktu kerja yang manusiawi, dan perlindungan dari pelanggaran undang-undang.

### **Fungsi Penegakan Keadilan**

Hukum menjaga keadilan di masyarakat melalui sistem peradilan, yang mencakup penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran John Rawls (1971, hlm. 3-5) Menurut A Theory of Justice, "keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial," dan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan secara merata kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Salah satu sarana penegakan hukum adalah sistem peradilan, yang berfungsi untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana, pengadilan bertindak sebagai penegak hukum yang menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum berdasarkan bukti yang sah dan proses yang adil. Dengan demikian, sistem peradilan berfungsi sebagai penjaga keadilan di masyarakat. Penegakan keadilan

tidak hanya menghukum orang yang melanggar hukuman, tetapi juga membantu orang yang mengalami pelanggaran hukum. Hal ini terlihat dalam sistem perdata, di mana korban yang hak-haknya dilanggar memiliki hak untuk menuntut pemulihan di pengadilan. Achmad Ali (2012, hlm. 70-75) menegaskan bahwa "hukum harus mampu memberikan keadilan yang substantif, tidak hanya formalitas, kepada semua individu di masyarakat." Secara keseluruhan, tujuan dari fungsi hukum untuk menegakkan keadilan adalah untuk mewujudkan keseimbangan sosial di mana setiap pelanggaran hukum akan memiliki konsekuensi dan setiap hak yang dilanggar akan diperoleh kembali. Sebagai penegak keadilan, hukum menjaga masyarakat agar adil.

## **IMPLEMENTASI HUKUM**

Aspek penting dari sistem hukum adalah implementasi hukum, yang memastikan bahwa hukum tidak hanya ditulis dalam undang-undang tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata oleh berbagai lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya Satjipto Rahardjo (2000, hlm. 75-80). Proses penerapan hukum dalam situasi spesifik ini juga sering kali membutuhkan interpretasi, karena hukum sebagai norma umum harus disesuaikan dengan kondisi dan fakta di lapangan Achmad Ali (2012, hlm. 95-100).

### **Implementasi Hukum dalam Situasi Spesifik**

Hukum diterapkan dalam berbagai konteks sosial, baik dalam hubungan antar individu maupun antara negara. Bagaimana kasus-kasus tertentu dibawa ke pengadilan menunjukkan implementasi hukum Satjipto Rahardjo (2000, hlm. 45-50), "Hukum harus dilihat sebagai sebuah proses yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, bukan sistem yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, praktik hukum selalu melibatkan masyarakat di mana ia diterapkan. Sebagai contoh, dalam perkara perdata, penerapan hukum dapat dilihat dalam proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang berperkara, seperti ketika kontrak dipecahkan. Pengadilan bertanggung jawab untuk menafsirkan kontrak dan menerapkan hukum yang berlaku berdasarkan keadaan Lawrence M. Friedman (1975, hlm. 65-70), "Hukum hanya dapat berfungsi ketika diterapkan oleh institusi yang memiliki otoritas." Di sini, pengadilan menjalankan otoritas hukum untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Implementasi hukum dalam situasi yang lebih kompleks, seperti kasus pidana, melibatkan proses yang lebih luas, mulai dari penyelidikan polisi hingga pengadilan. Untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak terdakwa, aparat penegak hukum harus mengikuti prosedur.

Sebagai contoh, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, penyidik harus mematuhi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hans Kelsen (1945, hlm. 95-100), Dalam kasus pidana, penerapan hukum harus mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak asasi manusia dan kepentingan umum.

### **Interpretasi Hukum oleh Pengadilan**

Pengadilan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menetapkan bagaimana hukum harus diterapkan dalam kasus tertentu. Hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang, terutama dalam kasus di mana undang-undang saat ini bersifat ambigu atau tidak cukup jelas untuk diterapkan pada keadaan tertentu Achmad Ali (2012, hlm. 85-90), "Hakim seringkali menggunakan pendekatan hermeneutis untuk memahami maksud dari peraturan hukum yang berlaku, karena "interpretasi hukum oleh hakim merupakan bagian penting dari implementasi hukum, karena hukum yang tertulis tidak selalu mampu mencakup semua kompleksitas situasi sosial yang nyata." Jika ada kekosongan hukum, hakim dapat menggunakan prinsip umum hukum atau preseden yang telah ditetapkan sebelumnya Lawrence M. Friedman (1975, hlm. 75-80) mengklaim bahwa "sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga hasil dari interpretasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang berfungsi untuk menerapkan hukum dalam situasi yang spesifik." Ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan sesuai dengan kasus. Sebagai contoh, dalam kasus hukum pidana, interpretasi tentang unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi sering menjadi subjek perdebatan di pengadilan. Sebelum mereka membuat keputusan, hakim harus memastikan bahwa semua elemen tindak pidana telah dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Karena setiap keputusan pengadilan berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat dan membentuk yurisprudensi yang dapat digunakan di masa depan, ini adalah bagian di mana implementasi hukum sangat penting.

### **Peran Aparat Penegak Hukum**

Selain pengadilan, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Misalnya, polisi bertanggung jawab atas tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Mereka harus memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan bertindak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum tidak hanya harus mengumpulkan bukti dalam proses penyelidikan, tetapi mereka juga harus memastikan hak-hak tersangka dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum sangat

bergantung pada kejujuran dan kemampuan penegak hukum. Penegakan hukum membutuhkan orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi dan kemampuan teknis yang cukup untuk menerapkan hukum secara adil. Seperti yang disebutkan sebelumnya Mardjono Reksodiputro (1993, hlm. 120-125) Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan para penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum dengan benar, karena "penegakan hukum yang baik membutuhkan aparat yang tidak hanya memahami aturan hukum secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen terhadap prinsip keadilan dan kejujuran" Soerjono Soekanto (2008, hlm. 85-90).

## **TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM**

Implementasi hukum sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti korupsi, kegagalan aparat, atau rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Dalam hal ini, hal ini terjadi, Hans Kelsen (1945, hlm. 105-110) mengingatkan bahwa "hukum yang baik hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika ada komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat." Jika tidak, hukum akan kehilangan kekuatan dan menjadi tidak efektif sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat. Korupsi aparat penegak hukum merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan hukum di negara-negara berkembang. Korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan, menyulitkan masyarakat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya Friedrich A. Hayek (1960, hlm. 210-215) Korupsi dan ketidakjelasan penegak hukum merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, menyebabkan hukum menjadi kurang efektif sebagai pengatur sosial Soekanto (2008, hlm. 125-130) Salah satu hambatan terbesar bagi penegakan hukum adalah korupsi penegak hukum, terutama di negara berkembang, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Menurut John R. Boatright (2009, hlm. 275-280), korupsi yang merasuki institusi hukum menghambat proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak dapat mencapai keadilan yang diinginkan Transparency International (2007, hlm. 23-27), Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak percaya pada institusi hukum adalah korupsi dalam sistem peradilan. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adalah tentang proses teknis selain faktor sosial dan politik yang mempengaruhi kinerjanya.

### **Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial**

Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan mengatur, mengawasi, dan mengontrol perilaku individu dan kelompok masyarakat Soerjono Soekanto (1982, hlm. 150-155) Hukum mencegah konflik



sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau norma. Selain itu, hukum juga membantu menegakkan kedisiplinan, yang menghasilkan keteraturan sosial Achmad Ali (2012, hlm. 85-90).

### **Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial**

Negara menggunakan hukum sebagai alat kontrol sosial untuk memastikan bahwa orang-orang berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, menggunakan sanksi preventif maupun represif Satjipto Rahardjo (2009, hlm. 120-125). Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman (1975, hlm. 70-75) "The law functions as a mechanism of social control by imposing sanctions that either prevent violations or punish them after the fact, ensuring compliance with societal norms. Hukuman berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan bahwa orang-orang patuh pada kebiasaan masyarakat. Sanksi preventif dan represif digunakan untuk mencapai hal ini. Dengan adanya ancaman hukuman, hukum mendorong individu dan komunitas untuk mengikuti aturan yang ada, yang menghasilkan keteraturan dan harmoni sosial. Secara keseluruhan, hukum menjaga stabilitas sosial dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan dengan menggunakan sanksi untuk mencegah dan menghukum orang yang melanggar. Achmad Ali (2012, hlm. 100-105) Upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan dikenal sebagai kontrol sosial melalui hukum.

### **Pencegahan Konflik Sosial**

Hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, di mana konflik dapat diredam dengan menetapkan aturan yang adil dan disepakati oleh masyarakat Satjipto Rahardjo (2000, hlm. 60-65). Hans Kelsen (1945, hlm. 115-120) Hukum berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dengan melindungi hak-hak individu dan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat untuk mencegah konflik. Ronald Dworkin (1986, hlm. 200-205) Hukum bukan hanya serangkaian peraturan; itu juga berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan dengan kebutuhan masyarakat, dan dalam penyelesaian konflik, hak-hak individu harus diperhatikan.

### **Penegakan Kedisiplinan melalui Hukum**

Hukuman berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan disiplin di masyarakat dengan menetapkan standar yang harus diikuti dan menghukum mereka yang melanggarnya Hans Kelsen (1967, hlm. 85-90). Ronald Dworkin (1977, hlm. 120-125) Hukuman tidak hanya mengontrol perilaku tetapi juga menunjukkan moralitas sosial, yang membentuk dasar untuk penegakan disiplin sosial. Melalui sanksi dan penyesuaian terhadap perubahan sosial, hukum

berfungsi sebagai alat penegakan disiplin sosial untuk menjaga keteraturan Roscoe Pound (1954, hlm. 75-80). Kedisiplinan masyarakat hanya dapat terjadi apabila hukum diterapkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Efektivitas hukum harus selalu relevan dengan keadaan sosial Lon L. Fuller (1969, hlm. 50-55). John Rawls (1971, hlm. 175-180) Memastikan bahwa norma sosial diterapkan tanpa mengorbankan hak individu, hukum harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan keadilan Friedrich A. Hayek (1973, hlm. 95-100) Untuk berhasil dalam menegakkan disiplin sosial, hukum, sebagai aturan umum, harus dapat berubah dan berubah sesuai dengan perubahan sosial Philip Selznick (1969, hlm. 110-115). Eugen Ehrlich (1936, hlm. 65-70) Hukuman adalah bentuk disiplin sosial yang harus selalu berubah sesuai dengan struktur sosial yang berkembang.

### **Hukum sebagai Mekanisme Pengawasan**

Untuk memastikan bahwa norma sosial dipatuhi, hukum menerapkan sistem formal, seperti pengadilan, untuk mengawasi perilaku individu dan kelompok Hans Kelsen (1945, hlm. 115-120). Pengadilan dan aparat penegak hukum menerapkan dan menerapkan hukum untuk mengawasi masyarakat Ronald Dworkin (1986, hlm. 160-165). Untuk menjaga integritas sosial, pengawasan hukum sangat penting melalui pengawasan perilaku dan penegakan aturan yang sudah ada Roscoe Pound (1942, hlm. 85-90). Lembaga hukum sangat penting untuk mengontrol perilaku masyarakat, terutama dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum Max Weber (1978, hlm. 300-305). Pengawasan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan sosial mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan menjaga hak-hak individu seimbang dalam masyarakat John Rawls (1971, hlm. 220-225). Michel Foucault (1977, hlm. 190-195) Pengawasan sosial oleh hukum sering kali mencakup bentuk-bentuk disiplin yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Hukum memberikan kerangka pengawasan formal, tetapi kontrol sosial informal sering kali bekerja sama untuk mengatur perilaku masyarakat Robert C. Ellickson (1991, hlm. 135-140). Ellickson. Hukuman berfungsi sebagai pengawasan sosial untuk memastikan bahwa perilaku seseorang sesuai dengan struktur sosial yang ada Eugen Ehrlich (1936, hlm. 90-95).

### **Hukum dan Keteraturan Sosial**

Hukum membantu menjaga keteraturan sosial dengan menetapkan standar yang mengarahkan perilaku individu Max Weber (1978, hlm. 320-325). Untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat, hukum digunakan sebagai alat pengendalian sosial Roscoe Pound (1942, hlm. 100-105).

John Rawls (1971, hlm. 210-215) Hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial dengan membuat sistem norma dan sanksi yang diterima oleh masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi dengan adil dan teratur Talcott Parsons (1951, hlm. 165-170). Dengan menetapkan struktur formal yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antarindividu, hukum membantu menjaga keteraturan sosial Anthony Giddens (1984, hlm. 140-145). Michel Foucault (1977, hlm. 200-205) Dengan memberikan struktur normatif yang dapat diikuti oleh masyarakat, hukum membantu menjaga keteraturan sosial dan disiplin, terutama dalam lingkungan sosial yang kompleks Robert K. Merton (1968, hlm. 90-95). Dengan memastikan bahwa standar yang disepakati diterapkan secara teratur, hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial David Garland (1990, hlm. 110-115). Hukuman digunakan untuk mengendalikan interaksi sosial dan menjamin bahwa perilaku sesuai dengan norma yang diakui masyarakat Eugen Ehrlich (1936, hlm. 75-80). Lembaga formal yang mengatur perilaku orang dan mencegah pelanggaran aturan membuat hukum untuk menjaga keteraturan di masyarakat Lawrence M. Friedman (1975, hlm. 110-115).

## **KESIMPULAN**

bahwa hukum adalah aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku secara kolektif untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk menjaga keseimbangan sosial, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah konflik. Berbagai lembaga penegak hukum harus melakukan tugasnya dengan adil dan sesuai dengan kapasitas mereka, karena ini adalah bagian dari proses hukum. Selain itu, hukum berubah seiring perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, hukum adalah alat yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjamin keadilan dalam masyarakat yang beragam.

## REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Boatright, John R. *Ethics and the Conduct of Business*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
- Ellickson, Robert C. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1977.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Garland, David. *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Hayek, Friedrich
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.
- Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Selznick, Philip. *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation, 1969.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1959.
- Weber, Max. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press, 1978.

## BIODATA PENULIS



**Muhammad Abduh, M.H.I., CM** adalah dosen di Institut Agama Islam Tasikmalaya dengan afiliasi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2012. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan S2 di bidang Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2014. Saat ini, beliau tengah menempuh pendidikan S3 dalam bidang Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang keahlian beliau meliputi Hukum Perdata Islam di Indonesia, termasuk perkawinan, perceraian, kewarisan, dan ekonomi syariah. Dalam pengalaman profesionalnya, telah menjabat sebagai dosen Hukum Keluarga Islam sejak tahun 2016. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Plt. Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dari tahun 2016 hingga 2020, serta Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Tasikmalaya untuk periode 2021-2026. Beliau juga aktif sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan telah terdaftar sebagai advokat PERADI pada tahun 2024. Kontak profesional: [Google Scholar](#), ORCID: 0009-0000-5829-0280, Scopus ID: 58958602100, Email: muhamadabduhh57@gmail.com

---

# TEORI SOSIOLOGI HUKUM

Ade Ari Gumilar

Email : [adeari418@gmail.com](mailto:adeari418@gmail.com)

## PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum adalah sebuah bagian dari yang disebut sosiologi jiwa manusia yang menelaah penuh sebuah realitas kehidupan sosial hukum, yang dimulai dari sebuah hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, dalam sebuah kebiasaan kolektif yang efektif. Sebuah pemikiran sosiologi hukum yang berfokus pada sebuah keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Bahwa dari sini dapat dilihat sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sebuah kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Tapi pada sosiologi hukum objek utamanya adalah masyarakat dan kedua adalah kaidah hukum itu sendiri. (Yesmil Anwar, 2008)

Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dimana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Adapun pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri antara lain:

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.

Sosiologi hukum yakni ada, sosiologi dan hukum yang dimana kedua kata itu merupakan perpaduan dua kata yang awalnya digunakan secara terpisah. Jika

secara terminologis kata hukum disini bukanlah sebuah ilmu hukum, melainkan sebuah bentuk dari berbagai kaidah-kaidah sosial atau sebuah norma, etika berperilaku, sebuah peraturan undang-undang, kebijakan, berfungsi untuk mengatur sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, dalam hal ini juga bertindak untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan perilaku atau tingkah polah kehidupan yang lainnya yang berhubungan juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. ( Beni Ahmad Saebani, 2007)

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analiti sempiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Jadi, titik tekan Sosiologi hukum ini lebih mengarah kepada pola perilaku masyarakat dalam memandang hukum yang terjadi disekitar mereka. Bagaimana suatu masyarakat mentaati hukum, dan melanggar hukum, dan menjalani hukum tersebut. Sosiologi hukum pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sosiologi hukum ini akan memberi penjelasan dari setiap objek yang dipelajarinya.

Sosiologi hukum bisa disebut sebagai sebuah pengetahuan yang realitas relatif yang dimana senantiasa mengedepankan sebuah masalah atau sesuatu hal yang terjadi dan yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Terdapat tiga alasan mendasar mengenai adanya perubahan kaidah sosial atau pun berubahnya berbagai peraturan dalam prinsip sosiologi hukum, dan pada setiap perubahan itu pasti akan mempengaruhi sikap masyarakat.

1. Bahwa pada segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat secara empiris terlihat dan juga terasa adalah realitas yang absolut, karena segala yang semua terjadi secara lahiriyah, itu adalah hukum tentang kejadian. Tetapi pada kaidah islam, fahkum bidhawahiri (hukum ada karena lahiriyahnya). Bahwa apa yang terlihat dan terasa adalah sebuah ketentuan yang mutlak adanya keberlakuan pada hukum.

2. Bahwa segala yang terjadi dan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah sebuah kejadiannya. Bahwa dengan demikian pada gejala sosial realitas relatif yang sangat dekat dengan macam kemungkinan yang ada. Pada setiap ilmu pengetahuan dengan netral bisa melakukan penafsiran mengenai hukmiah pada sebuah tindak-tanduk manusia dan masyarakat.

3. Berkompromi pada segala hal yang sudah terjadi di masyarakat dengan menggunakan corak pemahaman hukmiah merupakan sebuah bentuk yang sintesis antara realitas yang mutlak dan realitas relatif. Dengan menggunakan

pendekatan ini, sosiologi hukum saling menyandarkan diri (mudhaf –mudhaf ilaih).

Adanya sebuah perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah perubahan sikap yang dipengaruhi karena adanya sebuah perubahan dari kaidah hukum sosial maupun perubahan dari prinsip sosiologi hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah sosialisasi berinteraksi antar masyarakat dan saling membutuhkan satu diantara yang lainnya. Mengenai adanya sebuah perubahan sikap yang terjadi pada sebuah kehidupan bermasyarakat tentang adanya perubahan sikap dan sebagainya, itu merupakan hal wajar disaat kaidah sosial hukum serta prinsip sosiologi hukum mengalami perubahan dalam tiap aturannya. (Satjipto Rahardjo, 2002)

Soerjono Soekanto kaidah-kaidah hukum yang dibentuk karena adanya suatu gejala sosial dapat menjadikan hukum itu sendiri tertulis atau tidak tertulis. Hukum pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sebuah gejala sosial dan dinamikanya, yang dimana ini semua setiap tindakan yang dilakukan masyarakat mengandung unsur hukum yang telah menjadi bagian dari sebuah sosiologi hukum.

Secara ontologis sosiologi merupakan bagian dari sebuah ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji sebuah hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi secara epistemologis adalah ilmu pengetahuan yang dimana juga mengkaji sebuah kehidupan dalam masyarakat yang dimana kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi sebuah kebutuhan hidupnya, yakni dimana sebuah kebutuhan untuk saling berinteraksi serta berasosiasi. (Beni Ahmad Saebani, 2007)

Interaksi dan berasosiasi merupakan hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan hal itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, namun dari itu semua, gejala sosial muncul yang dimana melahirkan hukum adalah pada sebuah fenomena institusi dan pranata sosial yang dimana dalam hal ini melahirkan sebuah suatu hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ramdini Wahyu membagi lingkup sosiologi hukum menjadi beberapa hal yakni:

1. Sebuah proses pembentukan hukum di suatu lembaga legislatif;
2. Adanya sebuah proses penyelesaian hukum di lembaga badan hukum, yakni kepolisian kejaksaan, pengadilan;
3. Sebuah penetapan hukum oleh pengadilan;
4. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum



Kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan antara satu dan yang lainnya, dari sejak bangun pagi hingga tidur malam. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lain, atau sebaliknya. Yang dimana tindakan tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan melakukan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. (Zainuddin Ali, 2005)

Interaksi sosial merupakan intisari dari sebuah kehidupan sosial. Yang artinya kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan. Misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan contoh interaksi sosial. Pada gejala seperti itulah, kita menyaksikan salah satu bentuk kehidupan sosial.

Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat adalah Imitasi, yang mendorong individu untuk melakukan perebutan atau nilai yang berlaku didalam kelompok atau masyarakat. Kedua adalah sugesti, yang merupakan proses pemberian pandangan atau sikap dari diri seseorang kepada orang lain dari luar tanpa adanya kritik. Ketiga identifikasi, yang mendorong seseorang untuk menjadi identic atau sama dengan orang lain baik secara lahiriyah maupun batiniah. Keempat simpati, yang merupakan ketertarikan individu terhadap tingkah laku individu lainnya yang dimana mendorong kelompok untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERAKSI SOSIAL INTERAKSI**

Merupakan faktor utama dari terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, maka terkadang hal tersebut didasarkan pada kepentingan-kepentingan dari individu-individu sebagai pelaku interaksi. Berikut beberapa faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Faktor yang pertama faktor imitasi memiliki peran penting dalam proses interaksi sosial, hal positif dari imitasi dapat membuat seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Karena menurut Gabriel Trade bahwa kehidupan sosial ini sebenarnya adalah hasil dari faktor imitasi saja. Faktor yang kedua adalah yaitu faktor sugesti, yang dimaksud disini adalah pengaruh psikis baik yang datang dari orang lain dan pada umumnya diterima tanpa adanya kritikan. Dan faktor selanjutnya yaitu faktor identifikasi, dalam psikologi hal tersebut dapat berupa dorongan untuk menjadi sama, persis dengan individu yang lain, baik secara batiniah dan lahiriah. Dan faktor yang lainnya adalah faktor simpatik yaitu perasaan tertarik individu satu terhadap

individu lain yang didasarkan pada bukan sikap logis rasional tetapi berdasarkan perasaan.

#### A. Syarat-Syarat terjadinya Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Kontak Sosial, kata “kontak” diturunkan dari bahasa latin cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi dimana, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh, misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak.
- b. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita, antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan.

Interaksi sosial merupakan sebuah faktor utama dalam kehidupan sosial, yang dimana interaksi sosial juga merupakan bentuk umum dari sebuah proses sosial. Gilin mengutip bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Yang dimana interaksi sosial bisa terjadi ketika dua orang bertemu, saling menegur, saling berjabat tangan, saling berbicara, ini merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. (Soerjono Soekanto, 2000)

## TEORI-TEORI SOSIOLOGI HUKUM

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti “Perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti ‘cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.

Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Apapun sumbernya, apakah pengalamannya yang indrawi ataukah pengalamannya yang kontemplatif-imajinatif murni, teori itu adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia, Berada di alam imajinatif, teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangun yang sebagaimana kita ketahui disebut konsep.

Karya-karya Durkheim dan Weber merupakan contoh klasik teori makro. Kedua pemikir besar tersebut melihat sosiologi sebagai kajian terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, sehingga pengkajian mengenai hukum juga ditempatkan kerangka pemahaman yang demikian itu (Raharjo, 2010;109)

Durkheim dianggap cukup memilik jasa besar dalam perkembangan Sosiologi Hukum, dimana beberapa kajiannya memang diperuntukan membahas fungsi hukum dan keteraturan sosial sebagai suatu unsur penting dalam realitas sosial.

Sosiologi Hukum harus membedakan antara jenis-jenis hukum; klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan organis atau kesetiakawanan karena perbedaan.

Hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana; yang berkesesuaian dengan organis adalah hukum keluarga, kontrak, dan dagang, hukum prosedur, hukum administrative dan konstitusional. Semua hukum yang dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi terorganisasi adalah berlawanan dengan peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi yang bertebaran (Johnson, 1994; 104).

## **KAJIAN STRUKTURALISME**

Teori strukturalisme adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian juga dasar masyarakat, yang menganggap subjek atau actor bukan sebagai variabel bebas, tetapi lebih merupakan variable yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi dan dikungkung oleh struktur masyarakat, struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat (Fuady, 2013:24).

Paham strukturalisme dimulai dari sebuah proposisi yang menyatakan bahwa Bahasa merupakan suatu sistem yang terstruktur, demikian juga dengan kebudayaan yang juga suatu system terstruktur. Dan akhirnya, masyarakat pun merupakan suatu system yang terstruktur juga. Jadi, menurut paham

strukturalisme, manusia telah terperangkap dalam sistem dan struktur bahasa, sehingga mau tidak mau ketika mau mencoba memahami segala sesuatu, maka manusia itu harus juga memahaminya dalam konsteks struktur dan sistem bahasa yang tadi (Fuady, 2013:118).

Paham strukturalisme menekankan kepada arti pentingnya suatu "struktur" dalam masyarakat. Struktur itu sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut;

1. Struktur merupakan suatu totalitas
2. suatu struktur dapat bertransformasi
3. Saat bertransformasi, terjadilah auto regulasi yakni pembentukan relasi-relasi baru dalam internal struktur tersebut (Fuady, 2013:122).

Bahwa yang dimaksud dengan teori strukturalisme dalam Sosiologi ialah pemahaman aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian juga ke struktur dasar masyarakat. (underlying structure), yang menganggap subjek atau actor bukan sebagai variable bebas, tetapi ini merupakan variabel yang tidak bebas yang selalu dipengaruhi dan dikungkung oleh struktur masyarakat, struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Karena titik fokusnya ialah "struktur bahasa", maka paham ini juga disebut dengan istilah "strukturalis". (Fuady, 2013:119).

Salah satu dari sasaran analisa Strukturalisme ialah struktur dari norma-norma hukum. tidak semua orang tahu bahwa norma-norma hukum paling sedikit mempunyai tiga buah elemen yang sangat penting.

Pertama ialah elemen deskripsi mengenai situasi.

Kedua ialah elemen disposisi atau rekomendasi

Ketiga ialah elemen sanksi (Podgorecki, 1987:390).

Hukum kriminal (hukum pidana) banyak berhubungan dengan elemen-elemen sanksi dan situasi, dan biasanya mengabaikan elemen rekomendasi atau norma-norma yang tersembunyi di belakang aturan-aturan hukum yang diberikan. Sering terjadi bahwa norma-norma kelihatannya menjadi tidak efektif apabila elemen-elemen yang dimiliki dan norma-norma tersebut tersebar ke dalam fragmen-fragmen yang berbeda-beda di dalam system hukum. (Podgorecki, 1987:390)

Sistem hukum sebagai suatu keseluruhan (dan semua bagian-bagiannya) di dalam suatu sistim sosial akan mendorong dan memaksakan perilaku individu yang sesuai dengan harapan dan keinginan dari sistem sosial tersebut, sehingga karenanya sistem hukum kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menilai perilaku-perilaku setiap individu, yaitu apakah dan sampai sejauh manakah

perilaku-perilaku mereka itu sesuai dengan tuntutan dari aturan- aturan dan norma-norma yang berlaku dari sistem sosial tersebut. Sistem hukum memiliki beberapa peralatan (misalnya, hierarki dan norma-norma, interpretasi terhadap norma-norma yang mana interpretasi ini kemudian menjadikan norma-norma tersebut sebagai suatu kesatuan yang kemudian disebut sebagai sistem hukum, dan sebagainya) yang dipergunakan untuk memelihara kekuatan dari sistem hukum sebagai suatu kesatuan (Podgorecki, 1987:391).

Hubungan teori strukturalisme dengan bidang hukum yang bersifat fenomenal, ada

empat macam fenomena hukum menurut strukturalis, yaitu;

1. Fenomena hukum kelembagaan. misalnya kelembagaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocate, rumah penjara, lembaga bantuan hukum, komisi-komisi negara bidang hukum, dan lain-lain.
2. Fenomena hukum doctrinal. Ini merupakan pendapat para ahli hukum (doktrin) sebagai suatu sumber hukum yang memutus perkara.
3. Fenomena hukum normative. Dalam hal ini berbentuk aturan dan norma hukum produk lembaga legislative dan produk pengadilan.
4. Fenomena hukum administrative. Dalam hal ini berupa berbagai peraturan yang diterbitkan oleh badan-badan eksekutif tingkat dibawah Undang-undang yang berisikan tata cara mewujudkan undang-undang ke dalam praktik hukum. (Fuady. 2013:140).

Analisis strukturalis ke dalam sosiologi bidang hukum antara lain menghasilkan tiga konsep tentang evolusi hukum dan perkembangan hukum, yaitu;

1. Konsep yang menyatakan bahwa suatu hukum berasal dari alam bawah sadar manusia sebagai faktor bawaan (innate subconscious), yang dalam hal ini tidak jauh berbeda antara hukum dalam masyarakat yang tradisional dan hukum dalam masyarakat maju. Konsep ini sejalan dengan teori hukum alam
2. Oposisi-oposisi biner yang mendasar, yang dari waktu ke waktu menyaring bahaya atau resiko dari produk-produk budaya hukum secara evolutif, dan produk budaya yang telah disaring tersebut membentuk suatu norma, prinsip, dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.
3. Terdapat benih-benih untuk terbentuknya berbagai macam oposisi biner, Dimana oposisi-oposisi biner tersebut satu sama lainsaling

berkombinasi yang menghasilkan suatu produk hukum yang merupakan bagian dari sistem budaya dalam suatu masyarakat (Fuady, 2013:151).

Kaum strukturalisme beranggapan bahwa suatu realitas sosial terdiri dari berbagai jaringan abstrak yang berisikan hubungan tertentu. Jejaring itu muncul ke permukaan dalam bentuk fenomena kultural. Karena itu, analisis kaum strukturalisme ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana suatu hubungan hukum antara anggota masyarakat tersebut, Dimana hubungan hukum kemudian di atur oleh suatu norma hukum (Fuady, 2013:156).

Hal-hal yang tadinya dianggap sederhana dan tidak penting, justru memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan dan memahami gejala sosial budaya, misalnya adalah bagaimana kita mungkin bisa memahami suatu fenomena sosial dengan menggunakan analisis sebagaimana para ahli Linguistik memahami bahasa (Sulhanudin, 2008).

N. Troubetzkoy (dalam Alan Lane, 1968) menyatakan bahwa pikiran dasar dari teori Struktural adalah:

Pertama, Linguistik struktural mengalami lompatan dari studi fenomena kesadaran linguistik pada infra-struktur nir-sadar.

Kedua, Strukturalisme tidak menganggap istilah-istilah itu independen, tetapi menganalisis hubungan antar istilah-istilah yang saling terikat.

Ketiga, Strukturalisme mengenalkan sistem konsep. Dan yang terakhir, linguistic struktural ditujukan untuk menemukan hukum umum (general laws) baik secara induksi maupun dengan cara deduksi.

Lahirnya teori strukturalisme dalam bidang Antropologi/Sosiologi telah melahirkan berbagai perspektif dalam memandang fenomena budaya. Dengan teori ini, persoalan- persoalan tanda (simbol dalam bahasa) semakin mudah dipahami. Hal ini dikarenakan setiap persoalan bisa diidentifikasi melalui struktur dari persoalan tersebut. Karena dalam konsep ini segala sesuatu yang berbentuk diyakini memiliki struktur. Susunan unsur-unsur dapat dianalisis sehingga dapat diketahui asal-usul konsep itu dan juga gejalanya. Dengan demikian penjelasannya akan semakin mudah (Sulhanudin, 2008).

Strukturalisme begitu berpengaruh pada pemikiran di kalangan ilmuwan sosial di tahun 1960-an, terutama di Perancis. Era strukturalisme ini muncul setelah era eksistensialisme yang marak setelah Perang Dunia II. Strukturalisme melakukan beberapa kritik terhadap eksistensialisme dan juga pemikiran fenomenologi. Strukturalisme dianggap menghancurkan posisi manusia sebagai peran utama dalam memandang dan membentuk dunia (Sulhanudin, 2008).

Strukturalisme berkembang pesat di Perancis dengan tokoh-tokoh utama selain Claude Levi-Strauss, yaitu Micheal Foucault, J. Lacan, dan R. Barthes. Aliran ini muncul ketika filsafat eksistensialisme mulai pudar.

Masyarakat yang semakin kaya dan dikendalikan oleh berbagai bentuk struktur ilmiah- tekno-ekonomis mapan dan terkomputerisasi memudahkan aliran humanisme romantis eksistensialis yang berkisar pada subyek otonom, daya cipta peorangan, penciptaan makna, dan pilihan proyek masa depan serta dunia bersama sebagai tempat tinggal yang manusiawi. Usaha eksistensialisme untuk mengubah dan memperbaiki keadaan tersebut tidak berdaya dihadapan kenyataan-kenyataan struktur yang makin kuat yang mengutamakan kemantapan dan keseimbangan struktural daripada dinamika kreatif dari si subyek.

Dengan diilhami oleh Marx dan Freud, para strukturalis menyangsikan istilah-istilah kaya kunci eksistensialis seperti "manusia", "kesadaran intensional", "subyek", "kebebasan", "otonomi" dan menggantinya dengan istilah-istilah mereka, yaitu: "ketidaksadaran", "struktur", "diskursus", "penanda" dan "petanda" (Sulhanudin, 2008).

Meskipun banyak pertentangan antara eksistensialisme dan strukturalisme tapi ada juga yang saling melengkapi. Dalam pandangan strukturalis manusia terjebak dalam suatu struktur budaya yang dijalinnya sendiri. Ketika manusia lahir ia sudah ada dalam suatu struktur, ia memiliki peran, meskipun kemudian ia mampu memilih atau membuat sendiri sebuah struktur, tapi ia kembali akan terjebak di dalamnya. Pandangan ini mirip dengan faktisitasnya Heidegger dimana manusia terlempar ke dunia tanpa bisa dirundingkan lebih dulu. Perbedaannya faktisitas mengandaikan adanya kebebasan yang menegaskan eksistensialitas manusia. Sedangkan keterjebakkan manusia dalam jaring-jaring struktur mengandaikan hilangnya unsur subyek dan obyek, semua hanyalah bagian dari tenunan struktur (Sulhanudin, 2008).

Kata struktur yang menjadi dasar dari pemikiran strukturalisme dapat kita lacak dengan memahami Semiotika (Semiotics) atau Semiologi (Semiology) yang dikembangkan secara brilian oleh Saussure untuk mengkaji tanda bahasa. Saussure memproklamirkan bahwa tanda bahasa dibangun melalui struktur relasi antar tanda bahasa yang menunjukkan adanya perbedaaan (Payne, 1996:513) (Sulhanudin, 2008).

## **KAJIAN FUNGSIONAL STRUKTURAL**

Konsep pemikiran paham fungsionalisme mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang homo homini lupus,

yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia saling berkelahi satu sama lain. Manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lain (Fuady, 2013:191).

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran structural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori structural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer.

Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismic kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara Masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional.

Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismic tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai structural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Teori Fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa



mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.

Fungsionalisme ialah suatu teori sosial murni yang besar ( grand theory) dalam Ilmu Sosiologi, yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana di dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor, yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagianpun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian dari masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan dan goyangan-goyangan ke bagian yang lain dari masyarakat ini (Fuady, 2013:181).

Menurut pandangan perspektif teoritis ini, perilaku atau struktur sosial atau sesungguhnya hukum, dalam mempelajari haruslah dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi manifestasi yang mana dimaksudkan dengan fungsi-fungsi manifestasi ini adalah konsekuensi- konsekuensi yang diharapkan dari tindakan-tindakan sosial; dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi latent baik yang tidak diharapkan maupun yang tidak diketahui (Podgorecki, 1987:384).

Model-model fungsionalisme yang menggambarkan suatu masyarakat permulaannya sangat bernilai karena model-model dapat memperlihatkan bahwa hukum adalah merupakan suatu fenomena sosial yang dependen atau tergantung kepada faktor-faktor lain dalam masyarakat (karena sistem hukum dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar sistem tersebut (Podgorecki, 1987:385).

Dalam kajian Sosiologi terdapat beberapa teori tentang perubahan masyarakat, teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori perkembangan tiga tahap dari Agute Comte, yaitu dari tahap teologis, ke tahap metafisis, dan terus ke tahap positif.
2. Teori ekuilibrium dari Talcott Parsons, yang menyatakan adanya perubahan dalam masyarakat secara sedikit demi sedikit (evolusi).
3. Teori kemajuan dan pembagian kerja dari Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa karena faktor kemajuan dan pembagian kerja, maka Masyarakat berkembang dan berubah dari sistem masyarakat yang mekanis ke system masyarakat yang organik.

4. Teori evolusi Darwinisme dari Herbert Spencer, yang menyatakan bahwa seperti perkembangan makhluk hidup, suatu masyarakat juga Berkembang dari yang sederhana menuju ke system masyarakat yan kompleks.
5. Teori perjuangan kelas dari Karl marx, dimana masyarakat berkembang dari system masyarakat yang borjuis, aristokrat, dan kapitalis yang berkelas-kelas, kepada sistem masyarakat tanpa kelas (Fuady, 2013:195).

### **TEORI PERKEMBANGAN TIGA TAHAP DARI AGUTE COMTE**

Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kamu positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dimana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Perancis.

Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah Henry de Saint Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot, Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan Masyarakat yaitu tahap Teologis, (periode feodalisme), tahap metafisis (periode absolutisme dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri (Kajian Tokoh Sosiologi\Auguste Comte).

Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala (diinspirasi dari de Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari filsafat sejarah Condorcet). Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu :

1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta
2. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus meneurs dari syarat-syarat hidup
3. Metode ini berusaha ke arah kepastian
4. Metode ini berusaha ke arah kecermatan

Metode positif juga mempunyai sarana-sarana bantu yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis. Tiga yang pertama itu biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkembangan gagasan-gagasan.

Comte termasuk pemikir yang digolongkan dalam Positivisme yang memegang teguh bahwa strategi pembaharuan termasuk dalam masyarakat itu dipercaya dapat dilakukan berdasarkan hukum alam. Masyarakat positivus percaya bahwa hukum-hukum alam yang mengendalikan manusia dan gejala sosial dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan sosial dan politik untuk menyelaraskan institusi-institusi Masyarakat dengan hukum-hukum itu.

Dengan menggunakan metode-metode diatas Comte berusaha merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi 3 kelompok yaitu,

Pertama, Tahap Teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia, dan dalam periode ini dibagi lagi ke dalam 3 subperiode, yaitu Fetisisme, yaitu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Politheisme, muncul adanya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupannya atau gejala alam. Monotheisme, yaitu kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya Khatolisisme.

Kedua Tahap Metafisik merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi.

Ketiga, Tahap Positif ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak, disini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas.

Comte mengatakan bahwa disetiap tahapan tentunya akan selalu terjadi suatu consensus yang mengarah pada keteraturan sosial, dimana dalam konsensus itu terjadi suatu kesepakatan pandangan dan kepercayaan bersama, dengan kata lain suatu masyarakat dikatakan telah melampaui suatu tahap perkembangan diatas apabila seluruh anggotanya telah melakukan hal yang sama

sesuai dengan kesepakatan yang ada, ada suatu kekuatan yang dominan yang menguasai masyarakat yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan konsensus demi tercapainya suatu keteraturan sosial.

Pada tahap teologis, keluarga merupakan satuan sosial yang dominan, dalam tahap metafisik kekuatan negara-bangsa (yang memunculkan rasa nasionalisme/ kebangsaan) menjadi suatu organisasi yang dominan. Dalam tahap positif muncul keteraturan sosial ditandai dengan munculnya masyarakat industri dimana yang dipentingkan disini adalah sisi kemanusiaan. (Pada kesempatan lain Comte mengusulkan adanya Agama Humanitas untuk menjamin terwujudnya suatu keteraturan sosial dalam masyarakat positif ini).

## **PEMETAAN TOKOH DAN TEORI DALAM KAJIAN STRUKTURALISME**

Ciri-ciri strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal; hirarki, komponen dan unsur, terdapat metode, model teoritis yang jelas, distingsi yang jelas.

Para ahli strukturalisme menentang eksistensialisme serta fenomenologi yang masih di anggap terlalu individualistis dan kurang ilmiah. Salah satu yang terkenal adalah pandangan Maurice Merleau-Ponty yang menentang fenomenologi dan eksistensialisme tubuh manusia. Merleau-Ponty menekankan bahwa hal yang fundamental dalam identitas manusia adalah bahwa kita adalah objek-objek fisik yang masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan unik dalam ruang dan waktu.

Ferdinand De Saussure dalam linguistik. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan filologi. Dia mengajukan pendekatan ilmiah, yang didekati dari sistem terdiri dari elemen dan peraturannya dalam pembuatannya yang bertujuan menolong komunikasi dalam masyarakat. Dipengaruhi oleh Emile Durkheim dalam sebuah social fact, yang berdasar pada objektivitas di mana psikologi dan tatanan sosial dipertimbangkan.

Levi-Strauss dalam masyarakat Metode Strauss adalah anthropologi dan linguistic secara serempak. Unsur-unsur yang digelutinya adalah mengenai mitos, adat-istiadat, dan masyarakatnya sendiri. Dalam proses analisisnya, manusia kemudian dipandang sebagai suatu porsi dari struktur, yang tidak dikonstitusikan oleh analisis itu, melainkan dilarutkan dengan analisis.

Perubahan penekanan dari manusia ke struktur merupakan ciri umum pemikiran strukturalis.

Roland Berthes menerapkan analisis strukturalis pada kritik sastra dengan menganggap berbagai macam ekspresi atau analisis bahasa sebagai bahasa yang berbeda-beda. Tugas kritik sastra adalah terjemahan, yaitu mengekspresikan sistem formal yang telah dibentangkan penulisnya dengan suatu bahasa. Hal ini terkait dengan kondisi zamannya.

Michel Foucault dalam filsafat, strukturalisme modern atau poststrukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam berbagai wacana epistemik dari tiruan maupun pengungkapannya. Sebagaimana peran institusional dari pengetahuan dan kekuasaan dalam produksi dan pelestarian disiplin tertentu dalam lingkungan dan ranah sosial juga berlaku pendekatan itu. Dalam disiplin ini, Foucault menyarankan, di dalam perubahan teori dan praktek dari kegilaan, kriminalitas, hukuman, seksualitas, kumpulan catatan itu dapat menormalisasi setiap individu dalam pengertian mereka.

Pierre Bourdieu Bourdieu pada awalnya menghasilkan karya-karya yang memaparkan sejumlah pengaruh teoritis, termasuk fungsionalisme, strukturalisme dan eksistensialisme, terutama pengaruh Jean Paul Sartre dan Louis Althusser. Terdapat 3 konsep penting dalam pemikiran Bourdieu yaitu Habitus, Field dan Modal.

Berikut ini akan dibahas ketiga konsep tersebut dan akan dijelaskan interaksi ketiga konsep ini dalam masyarakat. Habitus adalah "struktur mental atau kognitif" yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Setiap aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektis habitus adalah "produk internalisasi struktur" dunia sosial. Atau dengan kata lain habitus dilihat sebagai "struktur sosial yang di internalisasikan yang diwujudkan.

Habitus mencerminkan pembagian obyektif dalam struktur kelas seperti umur, jenis kelamin, kelompok dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial diduduki. Habitus berbeda-beda pada setiap orang tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial; tidak setiap orang sama kebiasaannya; orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial, cenderung mempunyai kebiasaan yang sama.

Habitus lebih didasarkan pada keputusan impulsif, dimana seorang individu bereaksi secara efisien dalam semua aspek kehidupan. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Disatu pihak habitus adalah struktur yang menstruktur artinya habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Dilain pihak habitus adalah struktur yang terstruktur, yaitu habitus adalah struktur yang distruktur oleh dunia sosial.

Habitus menjadi konsep penting baginya dalam mendamaikan ide tentang struktur dengan ide tentang praktek. Ia berusaha mengkonsepkan kebiasaan dalam berbagai cara, yaitu:

1. sebagai kecenderungan-kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara-cara yang khusus (gaya hidup).
2. Sebagai motivasi, preferensi, cita rasa atau perasaan (emosi).
3. Sebagai perilaku yang mendarah daging.
4. Sebagai suatu pandangan tentang dunia (kosmologi).
5. Sebagai keterampilan dan kemampuan sosial praktis
6. Sebagai aspirasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang karier.

Field bagi Bourdieu lebih bersifat relasional ketimbang struktural. Field adalah jaringan hubungan antar posisi obyektif di dalamnya. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. Field bukanlah interaksi atau ikatan lingkungan bukanlah intersubyektif antara individu. Penghubung posisi mungkin agen individual atau lembaga, dan penghubi posisi ini dikendalikan oleh struktur lingkungan.

Bourdieu melihat field sebagai sebuah arena pertarungan. Struktur Field lah yang menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Field adalah sejenis pasar kompetisi dimana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, simbolik) digunakan dan disebar. Lingkungan adalah lingkungan politik (kekuasaan) yang sangat penting; hirarki hubungan kekuasaan di dalam lingkungan politik membantu menata semua lingkungan yang lain.

## BIODATA PENULIS



Nama : Ade Ari Gumilar, SH, MH,

Email: [adeari418@gmail.com](mailto:adeari418@gmail.com) dan

Adearigumilar3@gmail.com,

Nomor wa 081222440418

Tempat Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 08 November 1993

Pendidikan Formal: SD Islam Islam Cianjur, SMP Islam

Rajapolah Lulusan Tahun 2006-2009), MAN Cipasung

Kabupaten Tasikmalaya Lulusan tahun 2009-2012), S1 UIN

Bandung Prodi Hukum Keluarga Lulusan Tahun 2012-

2017, S2 Pasca Sarjana UIN Bandung Prodi Hukum Keluarga Lulusan Tahun

2017-2019), Pendidikan Non Formal Pesantren Riyadlul Ulum Desa Cipakat

Tasikmalaya Pengalaman Aktif Organisasi: LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya,

Pergunu Kabupaten Tasikmalaya, Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya,

KNPI Kabupaten Tasikmalaya, PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya, PGMI

Kabupaten Tasikmalaya.

---

# HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag

IAIN Parepare

[rusdayabasri@iainpare.ac.id](mailto:rusdayabasri@iainpare.ac.id)

## PENDAHULUAN

Hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah seperangkat norma yang berfungsi sebagai alat pengendali sosial, untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat (Soekanto, 2007). Pendapat ini sejalan dengan pandangan **Satjipto Rahardjo**, yang menegaskan bahwa hukum bukan hanya sistem aturan yang kaku, tetapi juga alat yang harus hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat (Rahardjo, 2009). Rahardjo bahkan memperkenalkan konsep “hukum progresif,” yang melihat hukum sebagai instrumen perubahan yang harus berpihak pada kepentingan sosial.

**Lawrence M. Friedman**, seorang ahli sosiologi hukum dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa hukum adalah salah satu pilar utama dalam struktur sosial yang bertindak sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan keteraturan. Friedman menekankan bahwa hukum juga merupakan sarana untuk mendukung atau mempercepat terjadinya perubahan sosial (Friedman, 2017). Dalam banyak kasus, hukum memainkan peran sebagai katalisator dalam mendorong pembaruan dalam tatanan masyarakat, baik melalui peraturan yang bersifat preventif maupun reformatif. Misalnya, penerapan undang-undang tentang hak asasi manusia atau lingkungan hidup sering kali menjadi penggerak utama dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu yang dihadapi. Sebaliknya, dalam beberapa kondisi, hukum juga bisa berperan sebagai penghambat perubahan, terutama ketika regulasi yang ada tidak mampu mengikuti dinamika sosial yang berkembang.

Perubahan sosial adalah suatu proses di mana masyarakat mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Perubahan sosial ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, pergeseran budaya, perubahan politik, dan ekonomi. Hukum sering kali harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Soekanto, 2007). Pendapat ini didukung oleh ahli sosiologi lainnya seperti **Niklas Luhmann**, yang



menyatakan bahwa perubahan sosial melibatkan perubahan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat yang dinamis, dan hukum sering kali harus menyesuaikan diri agar tetap relevan (Luhmann, 2020).

Menurut Koentjaraningrat, perubahan sosial juga melibatkan perubahan dalam hubungan antarmanusia dan lembaga-lembaga sosial. Koentjaraningrat berpendapat bahwa perubahan sosial bisa terjadi karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, inovasi teknologi, atau reformasi sosial. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan tersebut (Koentjaraningrat, 1981) dengan demikian bahwa hukum dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendorong atau menghambat perubahan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum sering kali harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan sosial agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang. Perkembangan regulasi di bidang teknologi, misalnya, memperlihatkan bagaimana hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat mengatur aspek-aspek baru yang muncul dalam masyarakat digital (Cotterrell, 2018).

Lebih jauh lagi, perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat dapat menuntut reformasi hukum yang mendasar. (Tamanaha, 2019) menekankan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas yang statis, melainkan harus mengikuti perkembangan sosial yang terjadi. Di sinilah pentingnya memahami relasi antara hukum dan perubahan sosial untuk mengetahui bagaimana hukum dapat dioptimalkan sebagai agen perubahan, atau sebaliknya, bagaimana hukum dapat bertindak sebagai penghalang dalam proses transformasi sosial.

## **PEMBAHASAN**

### **PERAN HUKUM DALAM MENDORONG PERUBAHAN SOSIAL**

Hukum memegang peranan strategis dalam mendorong perubahan sosial, terutama sebagai alat yang mempengaruhi norma, perilaku, serta struktur sosial dalam masyarakat. Pemerintah, melalui undang-undang dan kebijakan, mampu mengarahkan masyarakat untuk mengikuti perilaku yang diinginkan atau untuk merespons kebutuhan yang timbul akibat perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen yang menegaskan dan menetapkan nilai-nilai baru yang diadopsi oleh masyarakat, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ketika hukum

mengatur nilai-nilai tersebut, ia tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga mengubah pola perilaku sosial, dengan memperkenalkan norma-norma baru yang lebih adil dan inklusif.

Salah satu contoh penting yang memperlihatkan peran hukum dalam perubahan sosial adalah implementasi **Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)**. Di banyak negara, undang-undang ini telah memperkuat posisi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dan mengubah norma sosial yang diskriminatif. Di Amerika Serikat, misalnya, **Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964** berhasil mengakhiri segregasi rasial yang sudah berlangsung lama dan menciptakan landasan bagi perubahan besar dalam interaksi sosial. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar bagi pengakuan hak-hak yang lebih luas, menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih inklusif dan adil, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku masyarakat dalam hal hubungan rasial dan diskriminasi (Schmidt, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat menciptakan perubahan sosial yang mendalam ketika diterapkan secara konsisten.

Selain itu, **kebijakan terkait kesetaraan gender** juga menunjukkan peran hukum sebagai agen perubahan sosial. Banyak negara yang telah mengadopsi undang-undang untuk mewajibkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dan tempat kerja, membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia, misalnya, telah menerapkan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan publik. Kebijakan ini bukan hanya mengubah struktur formal pemerintahan dan perusahaan, tetapi juga menggeser norma sosial menuju penerimaan yang lebih luas terhadap kesetaraan gender (Rees, 2021). Ini menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya mengubah aturan yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat.

Hukum juga menjadi alat yang penting dalam mendorong perubahan perilaku terkait **perlindungan lingkungan hidup**. Kebijakan seperti regulasi emisi karbon dan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai merupakan contoh bagaimana hukum dapat memaksa perubahan perilaku, baik di tingkat individu maupun korporasi. Di Uni Eropa, kebijakan pengurangan emisi dan penerapan energi terbarukan telah berhasil mendorong perilaku ramah lingkungan, memaksa industri untuk beradaptasi dan mengubah proses operasional mereka (Jordan & Adelle, 2020). Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan juga meningkat sebagai akibat dari kebijakan hukum ini. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya

berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai agen yang mampu menciptakan perubahan yang lebih besar dalam cara masyarakat memahami dan bertindak terhadap masalah lingkungan

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL**

Interaksi antara hukum dan perubahan sosial dipengaruhi oleh empat faktor utama: politik, ekonomi, teknologi, dan budaya. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum dapat beradaptasi atau justru tertinggal dalam merespons dinamika sosial. Setiap faktor berkontribusi dalam mendorong reformasi hukum atau memperlambat proses adaptasi.

### **Faktor Politik**

Kebijakan hukum sering kali mencerminkan kepentingan politik suatu negara. Dalam negara otoriter, hukum cenderung menekan kebebasan individu untuk menjaga stabilitas politik, sementara dalam negara demokrasi, hukum lebih terbuka terhadap perubahan sosial melalui proses legislatif (Skocpol, 2018). Kebijakan terkait hak asasi manusia, misalnya, sangat bergantung pada pandangan politik penguasa, apakah akan memperluas atau membatasi hak-hak warga.

### **Faktor Ekonomi**

Perubahan ekonomi, seperti globalisasi dan perkembangan industri, menuntut adanya penyesuaian hukum. Regulasi yang mendukung perdagangan bebas dan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting di era perdagangan global (Baldwin, 2016). Selain itu, hukum ketenagakerjaan sering diadaptasi untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan distribusi keuntungan yang adil.

### **Faktor Teknologi**

Teknologi digital telah memengaruhi regulasi hukum, terutama terkait privasi, keamanan data, dan hak cipta. Hukum harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat melindungi hak individu, seperti yang tercermin dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (Kuner, Bygrave & Docksey 2020). Perkembangan ini menuntut hukum untuk terus beradaptasi guna menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial digital.

### **Faktor Budaya**

Budaya membentuk persepsi masyarakat tentang keadilan, hak, dan kewajiban, yang kemudian diwujudkan dalam hukum. Hukum adat, misalnya, masih relevan di masyarakat tradisional, di mana hukum negara harus menyesuaikan dengan norma lokal (Merry, 2018). Perbedaan nilai budaya

antarnegara juga memengaruhi penerimaan kebijakan hukum, terutama terkait isu-isu sensitif seperti kesetaraan gender dan hak LGBTQ.

Keempat faktor ini berinteraksi secara dinamis, membentuk dan mengarahkan hukum dalam merespons perubahan sosial.

## **HUKUM, PERUBAHAN SOSIAL, DAN GLOBALISASI**

Globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial secara global. Dengan meningkatnya interaksi ekonomi, budaya, teknologi, dan politik lintas negara, sistem hukum di berbagai negara dipaksa untuk beradaptasi. Globalisasi tidak hanya menciptakan tantangan baru bagi hukum nasional dan internasional, tetapi juga mempercepat penyebaran ide, norma, dan nilai-nilai hukum yang sebelumnya bersifat lokal menjadi lebih universal.

### **Dampak Globalisasi Terhadap Hukum Nasional**

Globalisasi telah membawa perubahan besar pada sistem hukum nasional, terutama dalam bagaimana negara mengatur interaksi antara kepentingan domestik dan pengaruh global. Perjanjian perdagangan internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan North American Free Trade Agreement NAFTA telah mendorong banyak negara untuk menyesuaikan hukum mereka demi mendukung perdagangan bebas dan investasi internasional (Bagwell & Staiger, 2016). Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan, terutama di negara berkembang yang harus menyeimbangkan partisipasi dalam ekonomi global dengan perlindungan kepentingan lokal, seperti tenaga kerja dan lingkungan (Scholte, 2020).

### **Hukum Dan Perdagangan Bebas**

Perdagangan bebas adalah salah satu bidang di mana globalisasi dan hukum saling berinteraksi secara langsung. Perjanjian perdagangan internasional seperti yang diatur oleh World Trade Organization WTO menciptakan kerangka hukum global yang mengatur perdagangan antarnegara. Meskipun tujuan utamanya adalah mengurangi hambatan perdagangan, perjanjian ini sering kali berdampak pada hukum domestik, yang harus menyesuaikan aturan untuk bersaing di pasar global. Namun, perdagangan bebas juga dikritik karena mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga ada upaya untuk memasukkan prinsip keberlanjutan dalam perjanjian perdagangan (Rodrik, 2018).

### **Hukum Dan Migrasi**

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia, yang memunculkan tantangan hukum terkait migrasi. Banyak negara menghadapi dilema dalam

mengatur migrasi legal dan melindungi hak-hak migran, terutama di tengah krisis pengungsi global (Betts, 2016). Kebijakan migrasi yang ketat sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dan masalah seperti migrasi ilegal serta perdagangan manusia memerlukan kerja sama internasional yang efektif (Castles, De Haas, & Miller 2020).

### **Hukum Dan Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum global saat ini. Globalisasi mempercepat dampak perubahan iklim dengan memperluas industrialisasi, yang meningkatkan emisi karbon. Perjanjian Paris 2015 adalah salah satu respons hukum global untuk mengatasi isu ini (Rajamani, 2018). Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut sering terkendala di tingkat nasional karena keterbatasan sumber daya dan adanya konflik antara kepentingan ekonomi dan komitmen global untuk melindungi lingkungan (Keohane, 2016).

### **Kolaborasi Hukum Internasional Dalam Era Globalisasi**

Globalisasi juga menuntut adanya kolaborasi hukum internasional untuk mengatasi isu-isu seperti perdagangan bebas, migrasi, dan perubahan iklim. Perjanjian internasional dan organisasi global seperti WTO dan PBB telah berperan dalam mengatur interaksi antar negara, meskipun tantangan seperti perbedaan kepentingan nasional dan ketidakmerataan ekonomi masih menjadi hambatan utama (Chayes, 2020).

Secara keseluruhan, globalisasi memaksa hukum untuk lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global yang terus berkembang. Kerangka hukum internasional dan nasional perlu bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang mendukung perdagangan global, mobilitas, dan melindungi hak-hak individu serta keberlanjutan planet ini.

## **HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA**

Indonesia, dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama yang beragam, telah mengalami banyak perubahan sosial akibat globalisasi, modernisasi, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Perubahan ini memaksa hukum Indonesia untuk beradaptasi melalui reformasi guna menghadapi tantangan baru. Beberapa contoh kasus terkini memperlihatkan peran hukum dalam menanggapi perubahan sosial

### **Undang-Undang Ite Dan Perkembangan Teknologi Digital**

Salah satu contoh nyata dari adaptasi hukum terhadap perubahan sosial adalah **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**. Disahkan pada 2008 dan direvisi pada 2016, UU ITE merespons meningkatnya

penggunaan teknologi digital. Aturan ini mengatur berbagai aspek seperti transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, namun sering dikritik karena dianggap mengekang kebebasan berpendapat (Santoso & Wibowo 2021). Pasal terkait pencemaran nama baik, misalnya, banyak digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah, menciptakan ketegangan antara perlindungan hukum dan kebebasan sipil.

#### Reformasi Hukum Keluarga Dan Perlindungan Hak Perempuan

Perubahan sosial di Indonesia juga mendorong reformasi hukum keluarga, seperti **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual. UU ini lahir karena tekanan masyarakat yang menyadari perlunya perangkat hukum lebih kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak (Yuniar, 2022). Reformasi ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan nilai sosial yang semakin menuntut perlindungan kelompok rentan.

#### Undang-Undang Cipta Kerja Dan Respon Terhadap Globalisasi Ekonomi

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)** dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi di era globalisasi, mempercepat investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, UU ini menuai protes besar dari serikat pekerja dan aktivis lingkungan, yang menilai UU ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja dan mengabaikan perlindungan lingkungan (Pambudi & Sihombing, 2020). Kritik ini menunjukkan bahwa hukum yang bertujuan merespons globalisasi dapat memicu ketegangan sosial jika tidak memperhatikan hak-hak pekerja.

#### Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** untuk melindungi privasi digital di tengah meningkatnya insiden kebocoran data. UU ini diharapkan meningkatkan keamanan siber dan mencegah penyalahgunaan data (Rahardjo, 2022). Meski diakui sebagai langkah maju, implementasinya menjadi tantangan utama karena kompleksitas dinamika teknologi dan privasi.

UU PDP merupakan respons langsung terhadap meningkatnya insiden kebocoran data di Indonesia, termasuk beberapa kasus besar yang melibatkan platform digital dan lembaga keuangan. Dengan adanya UU PDP, pemerintah berusaha untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang baru, di mana privasi digital dan keamanan data menjadi isu penting di tengah perkembangan teknologi. Namun, tantangan dalam implementasi UU PDP juga

akan menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menegakkan perlindungan privasi di era digital yang semakin kompleks.

### **Hukum Adat Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

Hukum adat tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat, meskipun modernisasi terus berkembang. Pada 2019, Mahkamah Konstitusi menguatkan perlindungan tanah dan hutan adat, sebagai langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat (Yulia, 2020). Namun, konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat masih menjadi tantangan dalam penerapan hukum ini.

### **Perubahan Sosial Dalam Hukum Islam**

Perubahan sosial dalam hukum Islam merupakan tema penting, terutama di era modern ketika hukum Islam berhadapan dengan realitas baru. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam biasanya dianggap memiliki prinsip tetap. Namun, ia juga memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial melalui instrumen seperti ijtihad (penafsiran hukum). Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu tokoh yang berkontribusi pada pemikiran tentang adaptasi hukum Islam.

#### **Hukum Islam Dan Fleksibilitas**

Hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial melalui ijtihad. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, termasuk perubahan nilai keluarga, transformasi ekonomi, dan perkembangan teknologi digital. Contoh nyata adaptasi ini terlihat dalam bidang keuangan syariah, di mana hukum Islam telah menyesuaikan diri dengan konsep perbankan syariah dan investasi halal, tetap mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba dan maysir (Saeed, 2004).

#### **Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah**

Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki pandangan yang sangat progresif tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa fatwa atau hukum yang dikeluarkan oleh ulama dapat dan harus berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial, waktu, tempat, niat, serta adat (*urf*) yang berlaku di masyarakat (Ibnu Qayyim, 2005). Teori ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial yang berubah.

Menurut Ibnu Qayyim, perubahan waktu dan tempat berpengaruh pada bagaimana hukum Islam diterapkan. Misalnya, suatu fatwa yang relevan di satu daerah dengan konteks sosial tertentu mungkin tidak lagi relevan di daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Prinsip ini juga berlaku

dalam konteks zaman modern, di mana masyarakat menghadapi tantangan baru yang tidak ada pada masa awal Islam. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memerlukan penyesuaian dalam hukum Islam terkait etika bermedia sosial, keamanan data, dan perlindungan privasi, yang semuanya tidak dibahas secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik (Kamali, 2003).

Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa hukum Islam harus memperhitungkan adat yang berlaku di masyarakat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip *al-'adah muhakkamah* (adat dijadikan hukum) menegaskan bahwa adat dan kebiasaan lokal dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana hukum adat masih memainkan peran penting di berbagai wilayah. Pengakuan terhadap adat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hukum tidak harus bersifat universal dalam penerapannya, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik budaya dan sosial setempat (Al-Sayuti, 1990).

### **Relevansi Teori Ibnu Qayyim Dalam Hukum Islam Kontemporer**

Teori perubahan hukum yang diajukan Ibnu Qayyim sangat relevan dalam hukum Islam kontemporer, dengan banyak ulama dan cendekiawan Muslim modern mengadopsi pendekatannya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas zaman sekarang. Konsep perubahan fatwa berdasarkan waktu, tempat, kondisi, dan niat telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan pemerintahan. Contohnya, dalam hukum keluarga, beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan reformasi untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam perkawinan dan perceraian, menggunakan prinsip *ijtihad* dan *al-'adah muhakkamah* untuk beradaptasi dengan realitas sosial modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Salim, 2003).

Dalam bidang ekonomi, teori Ibnu Qayyim tentang adaptasi hukum terhadap perubahan kondisi dan adat sangat penting untuk pengembangan sistem keuangan syariah. Produk-produk seperti kartu kredit syariah dan investasi di pasar saham menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern, mengingat kondisi pasar global dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan *riba* dan *gharar* (Saeed, 2004).



## **Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Teori Ibnu Qayyim Di Era Modern**

Meski teori Ibnu Qayyim memberikan fleksibilitas, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang berpendapat bahwa hukum Islam harus tetap absolut. Perdebatan ini sering muncul dalam isu hak-hak perempuan dan kebebasan beragama. Namun, teori ini juga membuka peluang bagi reformasi hukum yang lebih progresif, memungkinkan hukum Islam untuk berinteraksi dengan sistem hukum internasional dan nilai-nilai global, sambil tetap mempertahankan integritas syariah (Rahman, 1982).

## **KENDALA HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL**

Sistem hukum sering kali menghadapi kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Perubahan yang terjadi di masyarakat, baik akibat teknologi, ekonomi, maupun budaya, sering kali lebih cepat dibandingkan proses pembuatan dan implementasi hukum. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan regulasi yang ada menjadi tidak relevan dalam menghadapi isu-isu baru yang muncul.

### **Proses Legislasi Yang Lambat**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh hukum dalam menghadapi perubahan sosial adalah proses legislasi yang sering kali berjalan lambat. Pembuatan undang-undang biasanya melibatkan banyak tahapan, mulai dari perumusan konsep, perdebatan di parlemen, hingga implementasi dan evaluasi. Dalam banyak kasus, proses ini memakan waktu yang lama, sementara perubahan sosial terjadi dengan cepat. Misalnya, perkembangan pesat teknologi digital sering kali mendahului regulasi yang relevan, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Fenomena ini terlihat jelas dalam perkembangan industri teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, di mana regulasi terkait etika, privasi, dan keamanan sering kali belum siap menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut (Wright & Schultz, 2018).

### **Keterbatasan Pemahaman Pembuat Kebijakan**

Salah satu kendala lain adalah keterbatasan pemahaman pembuat kebijakan tentang isu-isu baru yang muncul akibat perubahan sosial. Dalam konteks teknologi digital, misalnya, para legislator mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari perkembangan teknologi seperti internet of things (IoT), big data, atau teknologi 5G. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan regulasi yang dihasilkan tidak efektif atau bahkan usang sebelum

diimplementasikan. Sebagai contoh, regulasi terkait perlindungan data pribadi sering kali tertinggal dari kemampuan teknologi perusahaan untuk mengumpulkan, memproses, dan menggunakan data dalam skala besar. Di Amerika Serikat, undang-undang privasi digital belum sepenuhnya mampu menyaingi regulasi yang lebih ketat seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa (Cohen, 2020).

### **Resistensi Sosial Terhadap Perubahan Hukum**

Kendala lainnya adalah resistensi sosial terhadap perubahan hukum. Meskipun hukum dapat menjadi agen perubahan sosial, penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum tidak selalu berjalan mulus. Perubahan sosial yang cepat sering kali tidak diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di komunitas-komunitas yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Misalnya, perubahan dalam kebijakan terkait kesetaraan gender atau hak-hak LGBTQ di beberapa negara kerap menghadapi resistensi kuat dari kelompok-kelompok konservatif, yang menilai bahwa perubahan hukum tersebut bertentangan dengan norma-norma budaya atau agama mereka (Schauer, 2017). Resistensi ini dapat menghambat proses reformasi hukum dan menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang mendukung perubahan dan yang menolaknya.

### **Teknologi Yang Maju Terlalu Cepat Untuk Regulasi**

Perubahan teknologi yang sangat cepat, khususnya dalam era digital, sering kali menjadi tantangan besar bagi hukum. Contoh yang menonjol adalah perkembangan pesat dalam dunia fintech dan cryptocurrency. Kehadiran teknologi seperti Bitcoin dan blockchain telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perbankan dan keuangan yang tradisional, serta menimbulkan kekhawatiran tentang regulasi yang tidak memadai. Regulasi yang dirancang untuk sistem keuangan tradisional sering kali tidak mampu mengatasi risiko dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru ini. Ketidakmampuan hukum untuk mengejar perkembangan teknologi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk memanfaatkan kelemahan dalam regulasi yang ada (Zohar, 2021).

### **Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya, baik tenaga kerja, keahlian, maupun infrastruktur, menjadi hambatan lain dalam implementasi hukum yang efektif. Kurangnya sumber daya di lembaga penegak hukum dapat mengganggu penegakan regulasi, terutama dalam menghadapi kejahatan siber, di mana kurangnya tenaga ahli dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif (Goodman, 2019).

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun hukum berpotensi mengatur perubahan sosial, ia memiliki keterbatasan dalam menghadapi dinamika yang cepat. Tantangan ini menuntut sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan didukung pemahaman mendalam tentang isu-isu yang berkembang.

## SIMPULAN

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat kompleks dan dinamis, di mana hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial sekaligus agen perubahan. Berdasarkan pandangan ahli seperti Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan Lawrence M. Friedman, hukum dapat beradaptasi dengan cepat melalui legislasi responsif dan reformasi progresif untuk menjawab tantangan perubahan sosial.

Di Indonesia, undang-undang baru seperti UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS menunjukkan usaha hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, sistem hukum masih menghadapi kendala, termasuk proses legislasi yang lambat, keterbatasan pemahaman pembuat kebijakan, dan resistensi sosial. Oleh karena itu, sistem hukum perlu lebih adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi globalisasi yang memengaruhi hukum nasional dan internasional.

Hukum Islam, melalui teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan nilai lokal. Penting untuk mendorong dialog antara hukum dan masyarakat agar hukum tidak hanya menjadi regulasi yang kaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mendukung keadilan dan kesejahteraan sosial.

## REFERENSI

- Adelle, J. &. (2020). *Environmental policy in the EU: Actors, institutions, and processes*.
- Al-Sayuti. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-fikr.
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*.
- Betts, A. (2016). *Refugees and migration in the 21st century: Crisis and the future of global governance*.
- Castles. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world*.
- Chayes. (2020). *The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements*.
- Cohen, J. E. (2020). *Between truth and power: The legal constructions of informational capitalism*. . Oxford University Press.

- Cotterrell, R. (2018). *Sociology of law: An introduction*.
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*.
- Goodman. (2019). *Future crimes: Everything is connected, everyone is vulnerable and what we can do about it*.
- Ibnu Qayyim. (2005). *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*.
- Kamali. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*.
- Keohane. (2016). *Cooperation and discord in global climate policy*.
- Koentjaraningrat. (1981). *Pengantar Ilmu Antropologi*.
- Kuner, Bygrave, & D. (2020). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A commentary*. Oxford University Press.
- Luhmann, N. (2020). *Law as a social system*.
- Merry. (2018). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.
- Rahardjo, H. (2022). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 45–59.
- Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*.
- Rajamani. (2018). *The Paris Agreement on climate change: International law and regulation*.
- Rees, T. (2021). *Mainstreaming equality in the European Union: Education, training, and labor market policies*.
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*.
- Saeed. (2004). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*.
- Salim. (2003). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*.
- Santoso. (2021). UU ITE: Kebebasan Berekspresi di Era Digital. *Media Hukum Indonesia*.
- Schauer. (2017). *The force of law*.
- Schmidt, C. W. (2019). *The civil rights act: A documentary history*.
- Scholte, J. A. (2020). *Globalization: A critical introduction*.
- Schultz, W. &. (2018). *The law of the future: Regulating technology and society*. Stanford University Press.
- Sihombing, P. &. (2020). Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, 10–25.
- Skocpol, T. (2018). *States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia, and China*. Cambridge University Press.
- Soekanto. (2007). *Sosiologi Hukum*.
- Staiger, B. &. (2016). *The economics of the world trading system*. Oxford University

Press.

Tamanaha. (2019). *A general jurisprudence of law and society*. Oxford University Press.  
Oxford University Press.

Yulia. (2020). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis*. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal*.

Yuniar. (2022). *UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perjuangan Hak Perempuan di Indonesia*.

Zohar. (2021). *Blockchain regulation: Challenges in adapting financial laws to digital currencies*.

## BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. Lahir di Simpo, Kec. Baranti (Sidrap), 14 Desember 1971. Anak ke-3 dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikan di SDN Inpres No. 5 Desa Passeno Kec. Baranti (Tahun 1984), Madrasah Tsanawiyah (M. Ts) PP D.A Gombara, Ujung Pandang (Tahun 1987), dan Madrasah Aliyah (MA) PP. Al-Urwatul Wutsqaa Benteng, Kab. Sidrap (Tahun 1990), kemudian melanjutkan pendidikan Program Sarjana (S1) Univ. Al-Azhar, Jurusan Syariah, Kairo-Mesir (Tahun 1995), Program Magister (S2), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang (Tahun 2021) serta Program Doktor (S3), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (Tahun 2018).

Aktif dalam berbagai organisasi diantaranya adalah: Sekretaris 3 Wanita Islam Kota Parepare (2019-2024), Ketua Pembina Yayasan Qasr Al Basra Padanda, Mamuju, Sulawesi Barat (Periode 2020-2025), Panasehat Majelis Taklim BTN Bili-bili Mas Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang (2020-2025), Pengurus MUI Kota Parepare Bidang Hukum dan HAM (2020-2025), Pengurus ICMI Orsat IAIN Parepare Bidang Pemberdayaan Ummat (2022-2026), Bendahara Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassari Kota Parepare (2024-2027) dan Anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (AD-HKI) (2024-2029),

Beberapa karya dalam bentuk buku telah diterbitkan yaitu: Fiqhi Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum pada Putusan Hakim Pengadilan Agama 2019, Fiqhi Munakahat 2, Ushul Fiqhi 1, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021) ISBN: 7978-623-92161-8-4, .Adaptasi Fiqhi Ibadah dalam Perkembangan Sains (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) ISBN : 978-623-8092-10-9

# HUKUM DAN STRATIFIKASI SOSIAL

Farid Naya

IAIN Ambon

Email : [syarifrifan@gmail.com](mailto:syarifrifan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (Laurensius Arliman: 2017)

Indonesia adalah negara hukum, setiap aparat negara dalam bertindak harus berdasar hukum serta setiap warga harus taat terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hubungan sosial dalam kelompok atau masyarakat sangat berpengaruh dengan penerapan hukum yang dijalankan. (Miriam Budiardjo: 2008)

Hukum dan stratifikasi sosial memiliki keterkaitan erat, karena hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Stratifikasi sosial, yang mencakup pembagian masyarakat berdasarkan kelas, status, atau kekuasaan, dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dijalankan. Orang yang berada di kelas atau strata sosial yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap bantuan hukum dan sumber daya

yang memengaruhi perlakuan mereka dalam sistem hukum. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang lebih rendah atau kurang berpengaruh bisa saja menghadapi diskriminasi atau kurangnya akses terhadap keadilan yang sama. (Amran Suadi: 2018)

Selain itu, peran hukum bisa berbeda-beda sesuai konteks sosial-budaya dan ekonomi, di mana sistem hukum di berbagai negara atau masyarakat sering kali disesuaikan untuk mengatur hubungan antarkelas atau strata, menjaga status quo, atau bahkan berfungsi sebagai alat reformasi sosial yang bertujuan memperbaiki ketimpangan. Misalnya, hukum perburuhan dapat berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja dari kelas pekerja terhadap potensi eksploitasi dari kelas yang lebih tinggi.

Namun saat ini Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas hukum dan Stratifikasi Sosial di Indonesia

## **PEMBAHASAAN**

### **PENGERTIAN HUKUM**

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban. Hukum ini mencakup berbagai sumber, seperti peraturan tertulis (hukum positif), hukum adat, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam agama dan etika sosial. (Nurani Soyomukti:2010)

Hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga setiap aturan hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar konstitusional yang mengarahkan seluruh sistem hukum di Indonesia. . (Laurensius Arliman: 2017). Beberapa karakteristik utama hukum di Indonesia adalah:

- a. Pluralisme Hukum: Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan. Ini berarti ada pengakuan terhadap keberagaman hukum di berbagai daerah yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat.
- b. Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Berdasarkan *Tap MPR No. III Tahun 2000* dan *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*, ada hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah.



- c. Sistem Civil Law: Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh *civil law* (hukum sipil) dari Eropa, khususnya Belanda. Oleh karena itu, sebagian besar hukum di Indonesia bersifat tertulis dan kodifikasi.
- d. Peran Hukum dalam Mencapai Tujuan Nasional: Hukum di Indonesia berfungsi untuk mencapai tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

## **PRINSIP- PRINSIP HUKUM**

Prinsip-prinsip hukum adalah dasar-dasar fundamental yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga keadilan, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip hukum yang umum diakui:

- a. Prinsip Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali): Tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman yang dapat diberikan tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan aturan yang sudah ada sebelum tindakan dilakukan.
- b. Prinsip Keadilan: Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Keadilan menjadi tujuan utama hukum dan mencakup kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di depan hukum tanpa diskriminasi.
- c. Prinsip Kepastian Hukum: Hukum harus memiliki kepastian agar dapat diandalkan oleh masyarakat. Ini berarti hukum harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan ambiguitas sehingga semua orang memahami konsekuensi dari tindakannya.
- d. Prinsip Keseimbangan: Dalam membuat dan menerapkan hukum, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara sanksi dan tujuan yang ingin dicapai.
- e. Prinsip Manfaat: Hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Setiap aturan hukum harus memiliki nilai guna bagi kehidupan sosial, baik dalam meningkatkan ketertiban maupun kesejahteraan umum.
- f. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan

hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini mencegah diskriminasi dalam penegakan hukum.

- g. Prinsip Due Process of Law: Setiap individu yang menghadapi proses hukum berhak mendapatkan prosedur yang adil, termasuk hak atas peradilan yang independen, bantuan hukum, dan hak untuk membela diri.
- h. Prinsip Tidak Berlaku Surut (Non-Retroaktif): Hukum pidana tidak boleh diterapkan secara surut. Artinya, hukum hanya berlaku untuk peristiwa setelah hukum tersebut disahkan, bukan untuk peristiwa yang terjadi sebelumnya.
- i. Prinsip Proporsionalitas: Hukuman atau sanksi harus sebanding dengan beratnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berlebihan dan sesuai dengan kadar kesalahan.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam menilai apakah hukum tersebut diterapkan dengan adil dan benar sesuai dengan tujuan utamanya. (Amran Suadi: 2018)

## **HUKUM INDONESIA TUMPUL KE ATAS DAN TAJAM KE BAWAH**

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut (Arianto, 2010 : 115). Hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti ada pembedaan dalam kelas-kelas sosial. Bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial keatas jelas mendapat perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial kebawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini kedudukan hukum yang berlaku

terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan.

Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuruan tanah air di Indonesia. Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri (Utsman, 2013 : 241). Harapan masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah sebuah kebingungan di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan mengapa persepsi ini bisa muncul dalam sistem hukum di Indonesia:

**a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat dari lapisan atas sering memiliki sumber daya lebih besar untuk menyewa pengacara andal, menggunakan jaringan berpengaruh, atau bahkan menawarkan suap dalam beberapa kasus untuk mempengaruhi hasil hukum. Sebaliknya, masyarakat bawah sering tidak memiliki sumber daya untuk mempertahankan diri secara hukum, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap vonis atau hukuman yang berat.

**b. Pengaruh Kekuasaan dan Jabatan**

Pejabat tinggi atau individu berpengaruh sering kali dianggap "kebal" dari hukuman yang tegas atau mendapatkan perlakuan istimewa. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh penting atau politisi sering kali memakan waktu lebih lama dalam proses peradilan dan terkadang mendapat putusan yang lebih ringan daripada kasus serupa yang melibatkan rakyat biasa. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum lebih lunak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan.

**c. Penegakan Hukum yang Tidak Merata**

Implementasi hukum di Indonesia kerap kali tidak merata, di mana beberapa pelanggaran kecil seperti pencurian kecil-kecilan diadili dengan cepat, sedangkan pelanggaran besar yang melibatkan uang negara

miliaran rupiah bisa diproses dengan lambat atau bahkan ditunda. Penegakan hukum yang seperti ini sering terlihat bias terhadap kalangan yang kurang mampu.

#### **d. Korupsi dalam Sistem Hukum**

Korupsi dalam sistem peradilan, termasuk di kalangan polisi, jaksa, dan hakim, memperparah persepsi ini. Praktek suap dan kolusi di kalangan aparat penegak hukum mempengaruhi independensi peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Korupsi ini membuat masyarakat percaya bahwa hukum bisa “dibeli” oleh mereka yang memiliki uang atau pengaruh.

#### **e. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Kurangnya transparansi dalam penanganan kasus hukum, terutama yang melibatkan pejabat atau orang berpengaruh, membuat masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara adil. Sistem yang tidak akuntabel memungkinkan keputusan-keputusan hukum yang kontroversial, di mana sering kali masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait putusan yang dijatuhkan, terutama jika putusan tersebut ringan atau bahkan membebaskan para pelaku.

Ungkapan "hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas" sering digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Makna di balik ungkapan ini adalah bahwa hukum cenderung lebih keras dalam menghukum orang-orang dari lapisan bawah masyarakat, sementara seringkali lebih lunak, atau bahkan tidak berdaya, dalam menindak mereka yang berada di posisi kekuasaan atau yang memiliki pengaruh besar.

### **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM**

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat essensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari

keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum (Iswanty, 2012 : 390).

Dewasa ini memang para pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap norma yang ada semakin marak terjadi. Entah disengaja atau bukan yang namanya tindakan yang bertentangan dengan hukum maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Setiap perilaku dalam mengabaikan atau melawan terhadap norma dalam masyarakat akan dihadapkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia. Persenyawaan ini semakin menggelinding ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berada pada posisi fatalisme “subhuman”) (Utsman, 2013 : 252). Masyarakat hanya akan taat dan tunduk terhadap perlakuan hukum yang ada, biar bagaimanapun unsur kekuasaan akan berpengaruh terhadap dominasi dalam struktur hukum.

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat. Beberapa kasus yang sempat melukai rasa keadilan masyarakat diantaranya kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan sedikit dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina pihak Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, ataupun pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, semakin menambah daftar panjang potret buram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini (Sutiyoso, 2010 : 218). Dari serangkaian kasus diatas jelas terlihat perbedaan perlakuan dalam hal hukum. Hukum yang semestinya ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, membuat

masyarakat semakin bertanyatanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum seolah-olah menjadi bergeser, hukum dihadapkan pada berbagai arena kepentingan. Penegakan hukum seyogyanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, sehingga hukum akan berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak mana saja.

## **PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT**

Pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial) (Utsman, 2013 : 185). Hukum yang berjalan dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial, siapa yang bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terkungkung pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum, tetapi realita yang terjadi berbanding terbalik dari prinsip hukum, hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.

## **HUKUM DAN STRATIFIKASI SOSIAL**

Hukum adalah serangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh institusi atau otoritas tertentu seperti pemerintah. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, mencegah konflik, melindungi hak-hak individu, dan memastikan

keadilan di antara anggota masyarakat. Hukum bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, dan lainnya, tergantung pada konteks dan wilayah hukum yang berlaku. (Soerjono Soekanto:1982)

Stratifikasi sosial adalah pembagian atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan beberapa kriteria seperti ekonomi, status sosial, kekuasaan, atau pendidikan. (Nurani Soyomukti: 20120). Ini merupakan sistem hierarki yang mempengaruhi akses individu atau kelompok terhadap sumber daya dan hak istimewa tertentu di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial mencakup kelas-kelas sosial (seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah), serta status yang diberikan berdasarkan keturunan, pekerjaan, atau tingkat pendidikan. (Amran Suadi: 2018)

## **PRINSIP-PRINSIP STRATIFIKASI SOSIAL**

Stratifikasi sosial secara umum adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata *stratum* yang artinya adalah lapisan dan *sosial* yang artinya adalah masyarakat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Sehingga, maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. (Soerjono Soekanto:1982)

Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal yang akibatnya adalah memunculkan istilah kelas sosial atas atau *upper class*. Tingkatan kelas sosial tersebut terbentuk karena adanya suatu hal yang dihargai di tengah masyarakat. Menurut Gaetano Mosca yaitu seorang sosiolog asal Italia, pengelompokan masyarakat tersebut berkaitan dengan konsep kekuasaan yaitu ada sekelompok masyarakat yang memang lebih berkuasa apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya. (Aris, *gramedia.com*: 2024). Selain soal kekuasaan, stratifikasi sosial terbentuk karena berkaitan pula dengan konsep status sosial. Konsep status sosial tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Amerika Serikat bernama Ralph Linton. Adapula konsep status sosial yang dikemukakan oleh Linton adalah status utama atau *master status*, status yang diraih atau *achieved status* dan status yang diperoleh atau *ascribed status*. Perbedaan status sosial yang ada di masyarakat kemudian turut membentuk stratifikasi sosial. (Pattinasarany: 2016). Prinsip-prinsip Stratifikasi sosial:

**Perbedaan Sosial** Stratifikasi muncul karena adanya perbedaan dalam status, pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Masyarakat terbagi dalam lapisan

atau kelas sosial yang berbeda berdasarkan akses ke sumber daya atau status sosial.

**Hierarki** Sistem stratifikasi selalu bersifat hierarkis, dengan lapisan-lapisan yang mengklasifikasikan individu atau kelompok dalam tingkat yang lebih tinggi atau rendah. Setiap lapisan memiliki tingkat akses dan kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat.

**Mobilitas Sosial** Stratifikasi sosial memungkinkan adanya mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain, baik naik maupun turun. Mobilitas sosial ini dapat terjadi karena perubahan pendidikan, pekerjaan, atau faktor lain.

**Legitimasi Sosial** Sistem stratifikasi sering kali dianggap wajar atau sah oleh masyarakat, meskipun tidak selalu adil. Legitimasi ini bisa berasal dari adat, tradisi, atau justifikasi hukum yang memberikan pembenaran atas perbedaan kelas atau status sosial.

**Pengaruh terhadap Akses Sumber Daya** Prinsip stratifikasi sosial menentukan bahwa lapisan tertentu dalam masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya (seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kekayaan) dibandingkan dengan lapisan lain.

Hukum dan stratifikasi sosial saling terkait karena hukum sering kali mencerminkan dan memengaruhi struktur stratifikasi sosial. Dalam beberapa kasus, hukum dapat mempertahankan atau bahkan memperburuk ketidaksetaraan dalam stratifikasi sosial, misalnya melalui undang-undang yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, misalnya dengan kebijakan afirmatif atau undang-undang anti-diskriminasi. (Amran Suadi: 2018).

Hukum dan stratifikasi sosial sangat berkaitan erat karena hukum sering kali mencerminkan, memperkuat, atau bahkan menantang stratifikasi sosial yang ada. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan kekayaan, kekuasaan, prestise, atau status sosial lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum dan stratifikasi sosial saling memengaruhi:

- a. **Hukum sebagai Alat Pelestarian Stratifikasi:** Hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan posisi kelompok dominan di masyarakat. Misalnya, undang-undang kepemilikan tanah, peraturan pajak, atau kebijakan pendidikan tertentu dapat memperkuat perbedaan status antara kelompok kaya dan miskin.



- b. **Hukum sebagai Alat Mobilitas Sosial:** Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi alat untuk mendorong mobilitas sosial. Dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan, hukum dapat membantu individu dari latar belakang kelas bawah untuk meningkatkan status sosial mereka.
- c. **Ketidakadilan Hukum Berdasarkan Stratifikasi:** Seringkali, mereka yang berada di posisi sosial yang lebih rendah memiliki akses terbatas terhadap sumber daya hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka. Misalnya, kelompok dengan status ekonomi rendah mungkin tidak mampu membayar bantuan hukum atau mungkin kurang memahami hak-hak hukum mereka.
- d. **Perubahan Hukum yang Menantang Stratifikasi Sosial:** Terkadang, hukum dibuat atau diubah untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial yang sudah lama terjadi. Contohnya adalah undang-undang anti-diskriminasi, yang bertujuan mengurangi diskriminasi berbasis ras, gender, atau status sosial.
- e. **Kontrol Sosial Melalui Hukum:** Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Mereka yang memiliki kekuasaan sering kali memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan hukum, sehingga dapat mengendalikan perilaku kelompok lain.

Prinsip hukum dan stratifikasi sosial saling memengaruhi dalam masyarakat. Hukum dapat menciptakan, memperkuat, atau melemahkan struktur stratifikasi sosial. Misalnya, hukum yang memberi kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang sama bisa mendorong mobilitas sosial, sementara hukum yang diskriminatif dapat memperkuat ketidaksetaraan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bagaimana hukum dan stratifikasi sosial memengaruhi organisasi masyarakat dan peran yang dimainkan oleh setiap individu atau kelompok di dalamnya. (Pattinasarany: 2016)

## **SIMPULAN**

Hukum yang berada di negara Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam berjalannya hukum. Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan kita semua, hukum tumpul keatas dan hukum tajam kebawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kasus kasus yang mengemuka terdapat sebuah

problematika dalam penegakan hukum. Seolah-olah hukum dapat diperjualbelikan.

Hukum dan Stratifikasi sosial adalah ibarat Solving dan Problem. Dimana diskriminasi dalam masyarakat disebabkan adanya pengelompokan masyarakat ke dalam beberapa kelas-kelas sosial yg disebut dengan Stratifikasi sosial. Oleh Karena itu kehadiran Hukum diharapkan dapat mengatasi Diskriminasi tersebut mengingat hukum menjanjikan adanya kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dapat dilihat dari salah satu asas hukum yang menyatakan Equality before The Law, dimana kedudukan setiap orang dihadapan hukum adalah sama, tanpa harus dibedakan berdasarkan status, kedudukan, kasta maupun kelas sosialnya. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kunci utama hilangnya diskriminasi di masyarakat, termasuk diskriminasi dalam aspek hukum.

## REFERENSI

- Arianto, Henry. 2010. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2.
- Aziz, Noor Muhammad. 2012. Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1.
- Fadjar, Mukthie. 2013. Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang : Setara Press.
- H. Amran Suadi, 2018. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama: Prenada Media Group).
- Iswanty, Muji. 2012. Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum). FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3.
- Laurensius Arliman S. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2,.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurani Soyomukti, 2010. Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian Strategis, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pattinasarany, I. R. I. (2016). Stratifikasi dan mobilitas sosial. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1982. Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Rajawali.

Sutiyoso, Bambang. 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum*, Vol. , No.2

Wignjosuebrot, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang : Bayumedia Publishing.

## **BIODATA PENULIS**

### **Identitas:**

Nama : Farid Naya, S.HI. M.S.I  
Tempat Tanggal Lahir : Liang, 22 September 1987  
No HP : 082154036578  
Status : Menikah  
Agama : Islam  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. Soa Sitanala. RT. 013. RW. 007. Desa Liang,  
Kecamatan Salahutu. Kabupaten Maluku Tengah. Maluku. 97582

**Riwayat Pendidikan** : 1. S1 Ikaha Tebuireng Jombang (2002)  
2. S2 UIN Suka Yogyakarta (2008)  
3. S3 UIN Alaudin Makassar (2024)

**Riwayat Pekerjaan** : 1. Sekretaris Ma'had al-jamiah IAIN Ambon (2012-2018)  
2. Direktur Ma'had al-jami'ah IAIN Ambon (2018-2020)  
3. Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah (2020-2022)  
4. Kaprodi Hukum Keluarga (2022-2023)

**Jabatan** : Dosen IAIN Ambon

---

# PENGARUH HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL

Dr.H.M. Ihsan Darwis M.Si

Email : [ihsanaleena896@gmail.com](mailto:ihsanaleena896@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pengaruh hukum terhadap perilaku sosial sangat signifikan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menetapkan batasan dan norma, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk sikap dan tindakan individu terhadap masyarakat. Ketika norma hukum diberlakukan secara efektif, maka ia dapat memberi motivasi terhadap individu untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan, dalam rangka untuk menciptakan keteraturan hukum dan stabilitas sosial. Oleh sebab itu hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban umum. Ketika hukum diterapkan dengan adil tanpa memandang status sosial, apakah itu penguasa atau rakyat jelata? hukum tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku dalam NKRI yang kita cintai ini, akan dapat menimbulkan rasa aman dan kepercayaan terhadap seluruh elemen masyarakat. Pada sisi yang lain apabila hukum ditetapkan tidak sesuai norma - norma yang berlaku atau terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum akan menimbulkan perilaku menyimpang dan merusak tatanan kohesi sosial.

Dalam pengantar filsafat hukum yang di tulis oleh Muhammad Rakhmat (2015) menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma sebagai yang mengatur, boleh atau tidaknya, pantas atau tidaknya sesuatu dilaksanakan dan hukum merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dilakukan karena hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan teori hukum yang mengaitkan antara pengaruh hukum terhadap perilaku sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim bahwa hukum itu mencerminkan nilai - nilai sosial serta cultural yang ada dalam masyarakat. (Muhammad Rakhmat (2015).

Berdasarkan paradigma tersebut dalam narasi ini, penting untuk diketahui secara bersama - sama bahwa pengaruh hukum terhadap perilaku sosial memiliki relasi timbal balik sehingga keduanya saling

membentuk tatanam sosial masyarakat yang lebih stabil dan dinamis. Olehnya itu, norma hukum melalui proses interaksi sosial dalam pemebentukan masyarakat untuk mengatur perilaku sosial dalam ketimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam peraturan perundang - undangan Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) mengatakan: “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat didasarkan pada hukum yang telah berlaku dalam rangkah mengontrol kehidupan masyarakat (social control) demi untuk melindungi kepentingan berbagai elemen masyarakat serta untuk menggapai cita-cita negara sekaligus untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah dekadensi moral terhadap perilaku individu.

Dengan demikian pemahaman kita selama ini mengenai pengaruh hukum terhadap perilaku sosial sangat urgen untuk diketahui secara seksama bahwa bagaimana norma - norma hukum dapat mengatur interaksi simbolik terhadap tindakan individu di kalangan masyarakat. Demikian halnya bahwa hukum tetap difungsikan sebagai alat pengontrol perilaku sosial yang berlaku di tengah - tengah masyarakat multicultural tanpa melihat status sosialnya sehingga hukum itu dapat dijalankan dengan seadil - adilnya. Berpijak pada narasi tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisis pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, baik dari sisi tindakan individu maupun sebagai penegakkan hukum, terlebih lagi akan melihat pengaruh hukum terhadap perilaku ketiimpangan sosial, untuk dapat mengetahui hukum sebagai perilaku sosial.

Narasi tersebut merupakan sumber dari segala sumber hukum (rechstaat). Olehnya itu, untuk tidak melupakan karya para legislator sebagai peroduk hukum sehingga di implementasikan secara yuridis maupun secara organik dari konstitusi tersebut demi untuk kepentingan masyarakat seperti kita ketahui bahwa proses pengaruh hukum tetap akan berlangsung terus menerus sehingga menghasilkan sebuah nilai dari instumen dan dapat mencegah kerusakan moral yang terjadi di kalangan sipil society.

Paradigma tersebut berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di Amerika Serikat dan memunculkan sebuah resistensi dari masyarakat Negro (kulit hitam) selama tiga puluh tahun lamanya dan dikenal denga sebutan “Perlawanan Sipil” (civil disobedience). Gerangan apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka menyuarakan persamaan hak

antara warga kulit putih. Sehingga tuntutan mereka telah diakomodir oleh putusan MA Amerika Serikat tentang persamaan hak bagi warga sipil. Fenomena sosial tersebut menjadi perlawanan terhadap penerapan norma hukum yang dinilai tidak lagi memiliki kepentingan masing - masing baik warna kulit hitam maupun warna kulit putih akan mendapatkan keadilan dan tidak memihak dari warna kulit putih akan tetapi melalui persamaan hak - hak asasi (Jurnal Warta Edisi 49 Juli 2016 | ISSN : 1829 - 7463 (Universitas Dharmawangsa). Dalam analisis tersebut, pengaruh hukum terhadap perilaku sosial sangat signifikan, sehingga produk hukum tidak hanya menetapkan norma dan aturan saja, akan tetapi juga membentuk pola pikir dan tindakan individu secara rasional berdasarkan norma hukum yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai pengaruh hukum terhadap perilaku sosial sangat menarik untuk dikaji karena menggabungkan aspek - aspek penerapan hukum dengan sosiologi hukum. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi sub - sub pokok pembahasan dan dikembangkan dalam bab ini:

## **PENGARUH HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL**

Hukum seringkali mencerminkan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, hukum yang melarang tindakan kriminal seperti pencurian, pemerkosaan atau pembunuhan dibentuk berdasarkan nilai moral yang menganggap tindakan tersebut tidak etis dan merugikan masyarakat. Ketika masyarakat menganggap suatu perilaku individu dan tidak dapat diterima, hukum akan diadaptasi untuk melindungi norma - norma tersebut. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Dengan adanya undang - undang dan sanksi, masyarakat didorong untuk mematuhi aturan yang ada. Misalnya, undang-undang lalu lintas yang mengatur perilaku berkendara diharapkan dapat mengurangi kecelakaan. Dengan adanya ancaman sanksi, orang cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebab hukum itu merupakan peraturan dan perundang - undangan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa (Mohammad Daud Ali: 2019).

Dalam berbagai kajian sosiologis hukum tentu melihat dari sisi bentuknya bahwa hukum itu bisa dalam bentuk tertulis seperti yang dibuat oleh legislatif berupa perundang - undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun hukum tersebut tidak tertulis, akan tetapi pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, dan tetap memerlukan intervensi dari penguasa, baik penguasa sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu, sifat hukum itu mengikat dan memaksa. Sedangkan hukum yang tidak adil atau diskriminatif dapat memperburuk ketidakadilan perilaku sosial. Jika hukum menguntungkan seseorang atau kelompok dan dapat merugikan kelompok yang lain, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan atau terjadi penyimpangan sosial. Misalnya, diskriminasi sosial dalam penerapan hukum mengakibatkan pengaruh hukum menjadi ketidakpercayaan dalam sistem peradilan hukum maupun penegak hukum. Artinya, hukum itu tegak lurus tidak boleh miring dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tetap diberlakukan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi lembaga penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa dan KPK maupun lembaga hukum peradilan sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat secara konsisten tanpa memandang status sosialnya, sehingga penegakan hukum yang adil dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum.

Dalam kajian penulis menjelaskan bahwa pengaruh hukum terhadap perilaku sosial saling mempengaruhi satu sama lain serta berfungsi sebagai pengatur yang mencerminkan norma - norma dan keteraturan sosial, sementara perilaku masyarakat dapat mendorong perubahan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Dinamika ini menciptakan sebuah ekosistem di mana keduanya terus beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

## **FUNGSI HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL**

Dalam istilah sosiologi hukum di artikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial. Menurut Rodolf Von Relhing dalam Ronny Hannitiyo Soemitro, (2022) mengemukakan: “law were one way to achieve the

and namely social control'. 'an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the social needs of man and each individual's self interest' .

Secara makro dapat diartikan sebagai (Hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yakni melakukan pengendalian sosial. Sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial dan setiap individu memiliki kepentingan pribadi masing - masing). Sedangkan Achmad Ali menjelaskan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi secara bersama - sama dengan pranata sosial lainnya dan juga melakukan fungsi pengendalian social, juga pada sisi yang lain merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat. (Rodolf Von Relhing dalam Ronny Hannitiyo Soemitro, (2022).

Berdasarkan paradigma tersebut bahwa esensi dari fungsi hukum merupakan bagian dari sosial control terhadap kehidupan masyarakat artinya tidak ada lagi konflik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial diartikan sebagai sosial control melalui sebuah proses baik yang telah direncanakan maupun yang tidak, bahkan bersifat membina dan mengarahkan warga masyarakat untuk memenuhi sistem hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud sosial control merupakan kohesi sosial terhadap aturan hukum yang telah diberlakukan guna mengontrol perilaku sosial masyarakat seta menciptakan kesesuain di dalam perilaku sosial tersebut. Demikian halnya fungsi hukum sebagai sosial control dapat memberikan batasan terhadap penyimpangan dan perilaku manusia. Sebagai contoh membuat aturan hukum dan bertentangan dengan hukum administrasi negara yang telah ditetapkan oleh undang - undang, misalnya barang siapa yang melanggar larangan ini akan dituntut ganti rugi ini namanya perilaku yang menyimpang dalam tatanam sosial masayakrakat. Sedangkan fungsi hukum terhadap perilaku sosial merupakan bagian dari mekanisme control sosial dalam kelompok masyarakat, sehingga hukum itu berfungsi sebagai alat pencegahan dari peyimpangan perilaku sosial sebelum terjadi pelanggaran hukum ditengah masyarakat sosial.



Dengan adanya sanksi hukum bagi pelanggar hukum merupakan efek jera dan tentu berpikir lagi untuk berbuat. Sehingga hukum berpengaruh untuk memberi motivasi individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. dan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial.

## **DINAMIKA HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL**

Dinamika hukum berperan aktif dalam mengatur perilaku individu melalui pengendalian sosial untuk dapat menentukan tingkah laku perbuatan manusia sehingga dapat memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Pada dimensi yang lain, hukum juga dipengaruhi sebuah proses interaksi sosial dan semakin tinggi intensitas dinamika sosial terhadap relasi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat penerapan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam fenomena sosial hukum berkembang terus - menerus sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan analisis tersebut bahwa hukum itu bersifat reflektif dari keberagaman sosial termasuk etnis, suku dan ras. Maka tidak ada penerapan hukum yang tidak mengalami perubahan hukum akibat dari kesenjangan sosial. Menurut Ralf Dahrendorf (1976:162) dalam Sunarto (2023) menjelaskan bahwa setiap masyarakat harus tunduk pada proses perubahan hukum akibat dari disintegrasi sosial. Bagaimana pun juga bahwa hukum itu merupakan bagian dari organisme yang hidup seperti yang dijelaskan oleh Von Savigny bahwa hukum itu bertahan lama dan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Dalam hal tersebut pengaruh hukum tetap eksis dalam rangka menjaga keteraturan sosial dan ketertiban sosial masyarakat. Dengan demikian bahwa hukum merupakan salah satu bentuk pengendalian dinamika perilaku sosial. Paradigma hukum secara sosiologis tumbuh dan berkembang oleh pengaruh dinamika perilaku sosial sudah menjadi tradisi masyarakat sejak zaman dahulu, meskipun pada awalnya belum ada keputusan secara resmi oleh penegak hukum tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Namun pada masyarakat tradisional merupakan bagian dari dinamika perilaku sosial yang bersifat demokratis maupun totaliter. Disebut sebagai demokratis karena masyarakat memiliki peran dan sikap perilaku masing - masing terhadap adat istiadat tersebut.

Sedangkan adat istiadat dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, namun pada pengendalian perilaku sosial mencakup berbagai aspek kehidupan individual masing - masing (Soerjono Soekanto: 2011:306). Selain hal tersebut juga menjadi problematika masyarakat yang semakin kompleks, akibat relasi interpersonal yang memiliki interaksi simbolik dengan masyarakat adat istiadat. (Soerjono Soekanto). Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki dinamika sosial maupun perilaku sosial yang berbeda sehingga diperlukan pengawasan sebagai kontrol sosial untuk tidak terjadi pelanggaran sosial di tengah - tengah masyarakat. Paradigma tersebut merupakan aspek normatif dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum dapat berjalan dengan baik dan diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan ditegaskan seadil - adilnya. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat seringkali bermain hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya sehingga dapat mengembalikan produk hukum terhadap kepercayaan masyarakat umum.

## **STUDI KASUS TERHADAP PERILAKU SOSIAL**

Studi kasus tentang pengaruh hukum terhadap perilaku sosial dapat mencakup berbagai aspek, salah satu contoh yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis adalah: **Hukum Narkoba:** Perilaku sosial terhadap masyarakat dapat mempengaruhi penggunaan narkoba melalui norma sosial, stigma, maupun dukungan sosial, dan ketika lingkungan masyarakat sekitar menerima atau menormalisasi penggunaan narkoba bahkan sebagian individu cenderung lebih terbuka untuk terlibat. Sebaliknya, stigma dari masyarakat dapat mendorong pengguna untuk menyembunyikan perilakunya atau menghindari sebagai pengedar narkoba. Perilaku sosial terhadap narkoba dapat dilihat melalui paradigma tersebut dari salah satu contoh kasus yang menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dapat memengaruhi penggunaan narkoba: Misalnya; di kalangan remaja, apabila suatu individu atau kelompok sosial menganggap bahwa penggunaan narkoba sebagai hal yang biasa saja atau mungkin merasa tertekan untuk ikut serta dalam penerimaan. Katakan misalnya; di sekolah menengah tertentu, jika sebagian besar siswa menganggap bahwa merokok ganja adalah sesuatu yang keren, dan juga siswa baru mungkin akan mencoba untuk beradaptasi dan ikut menggunakan ganja tersebut. Dalam kaitanya masyarakat di mana pengguna narkoba

dianggap sebagai orang yang bermasalah atau kriminal, mereka cenderung menyembunyikan perilakunya. Apabila seseorang mengalami kecanduan mungkin enggan mencari bantuan medis atau konseling karena takut dihakimi. Demikian pula media juga berperan dalam membentuk perilaku sosial terkait narkoba. Misalnya dalam penggunaan media sosial seperti; film atau acara TV yang glamorisasi penggunaan narkoba dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, terutama remaja, tentang normalisasi penggunaan narkoba dan ketika narkoba ditampilkan sebagai bagian dari gaya hidup yang menarik, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk mencobanya.

### **TANTANGAN TERHADAP PERILAKU SOSIAL**

Dalam fenomena sosial, tantangan yang harus dihadapi dalam perilaku sosial masyarakat adalah penggunaan narkoba. Adapun solusi untuk mengatasi masalah narkoba terletak pada pembentukan sistem terpadu yang mencakup semua aspek, mulai dari pencegahan hingga rehabilitas, serta bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait akan memperkuat upaya kita dalam menghadapi perilaku sosial cenderung ketergantungan narkotika. Mari kita memberi mendukung pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba terhadap perilaku sosial masyarakat Seperti yang telah dipaparkan tersebut bahwa kondisi perilaku sosial saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan perilaku sosial masyarakat kita terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahun. Teknologi dan globalisasi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap perkembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di kalangan masyarakat, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat zat narkotika terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (Telaumbanua, 2018).

Perilaku sosial terhadap peredaran narkotika tersebut telah menyebar secara luas hingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan masyarakat tetapi juga dikategorikan sebagai kalangan yang tidak berpendidikan

namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan bahkan sampai oknum pejabat atau penguasa. Perilaku sosial masyarakat khususnya remaja memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai, norma dan juga sistem hukum yang telah berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja. Kehidupan yang semakin keras menyebabkan melonjaknya tingkat kesibukan masyarakat dan peningkatan angka penderita depresi, banyaknya anak remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga. Demikian pula berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada jam - jam malam, yang dapat terlihat maraknya tempat hiburan malam dan terus terbuka dan berkembang di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku sosial kehidupan masyarakat dengan signifikan, salah satunya ialah peningkatan keberadaan zat narkotika di kalangan remaja. (Hariyanto, 2018).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diuraikan simpulan mengenai pengaruh hukum terhadap perilaku sosial menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan penting dalam mengatur tindakan sosial atau perilaku individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat. Berikut beberapa poin kunci: bahwa hukum dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat yang melakukan penyimpangan atau kejahatan karena terdapat aturan dan norma yang telah ditetapkan berdasarkan hukum administrasi negara. Dengan adanya norma hukum negara dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat dalam menaati peraturan serta kesadaran yang sudah ditentukan oleh hukum. Kemudian hukum sebagai pranata sosial menjadi alat instrumen untuk mengatur perilaku sosial masyarakat. Selanjutnya hukum tersebut berpengaruh sebagai pengendali dan penyimpangan sosial dari perilaku kejahatan dalam rangkai untuk menjamin adanya keteraturan sosial, ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat serta mempertahankan eksistensinya sebagai manusia taat hukum.

Dalam paradigma tersebut hukum dapat memberikan pedoman dan petunjuk yang jelas tentang apa yang diterima dan tidak diterima dalam masyarakat, membantu individu memahami konsekuensi dari tindakan sosial. Melalui penegakan hukum, masyarakat merasa lebih

aman, yang mendorong kerjasama dan kepercayaan antar individu. Dengan adanya penerapan hukum di kalangan masyarakat menjadi deterrent untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpangan sosial, untuk dapat mendorong perubahan sosial yang positif misalnya; melalui undang - undang yang melindungi hukum seringkali mencerminkan nilai dan budaya masyarakat, yang dapat berubah seiring waktu dengan perkembangan sosial. Sehingga hukum tidak hanya mengatur perilaku sosial sebagai individu maupun kelompok akan tetapi memberi kontribusi pada struktur dan dinamika sosial yang lebih luas

## **REFERENSI**

- Muhammad Rakhmat, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: CV. Warta Bagja, 2015), hlm. 21.
- Pustaka Natalia, S., & Humaedi, S. (2020), Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid 19. Di Indonesia Proseding Penelitian dan Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 7 Nomor 2 Halaman:387-392
- Saifullah, 2017, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Semarang.
- Soekanto Utsman Sabian, 2019, Dasar - dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2002, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung : Alumni, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto, 2010, Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. Jurnal Mahupiku Vol. 1 No. 2
- Yusuf, D. M., Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dari perspektif sosiologi hukum. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 6.

---

# HUKUM DAN KONTROL SOSIAL

Sirajul Munir, M.H.

IAIN Kudus

[sirajullmunir@iainkudus.ac.id](mailto:sirajullmunir@iainkudus.ac.id)

## PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan untuk berinteraksi dan berkelompok ini muncul karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Untuk menjaga keteraturan dalam kelompok sosial, diperlukan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku setiap anggotanya. Aturan-aturan ini lahir dari kesepakatan bersama atas dasar kesadaran kolektif dalam pergaulan sosial yang berfungsi untuk membatasi kebebasan yang dapat merugikan orang lain (Harahap et al., 2021). Aturan yang muncul dalam interaksi sosial ini memberikan pedoman perilaku, dan memastikan keharmonisan dalam kehidupan sosial (Mohd. Yusuf DM, Dwi Franata Tarigan, Renaldy Yudhista Indrasari, Abdul Fitri, 2023).

Kehidupan manusia yang berkelompok ini selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Dinamika sosial, baik dalam skala kecil (seperti dalam keluarga) maupun besar (dalam masyarakat atau negara), memunculkan fenomena perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur, nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat yang terjadi secara bertahap atau mendalam. Perubahan sosial seringkali dipicu oleh kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Misalnya, dengan adanya teknologi baru, pola komunikasi dan interaksi sosial juga berubah. Hal ini dapat mempengaruhi nilai-nilai yang berlaku, cara orang bekerja, hingga bagaimana mereka membangun hubungan antarmanusia.

Secara umum, perubahan sosial menggambarkan pergeseran dalam nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat, yang menghasilkan dampak sosial tertentu. Perubahan ini menghasilkan pola, urutan, dan interaksi yang berbeda dari kondisi awal. Individu, komunitas, atau lembaga dalam masyarakat menjadi subyek perubahan dalam pola interaksi sosial tersebut. Ketika perubahan dalam sistem sosial terjadi, sering kali muncul masalah sosial, terutama jika pola pergaulan masyarakat tidak lagi mencerminkan kenyataan sosial yang diinginkan atau diharapkan (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keadilan sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur agar kepentingan pribadi tidak bertabrakan dengan kepentingan umum, serta untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban setiap individu atau pihak dalam hubungan hukum yang ada. Namun, seiring dengan dinamika perubahan masyarakat, hukum juga harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan baru yang muncul dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial dan hukum saling terkait dan berkesinambungan. Ketika masyarakat berkembang dan berubah, hukum juga harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan dapat mengatur hubungan sosial dengan baik. Hukum yang tidak dapat mengikuti perubahan zaman akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan peraturan namun juga merupakan refleksi dari realitas kehidupan sosial yang terus berkembang(Sukadi, 2011).

## **PEMBAHASAN**

### **KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT**

Manusia, sebagai makhluk sosial sekaligus individu, hidup dalam dua dimensi yang saling terkait. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan cenderung hidup berkelompok. Hubungan antarindividu dalam masyarakat menjadi sangat penting, karena melalui interaksi ini, manusia saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan bersama. Namun, sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki perbedaan kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Perbedaan-perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan sosial (Wibawa, 2022).

Konflik sosial merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam setiap masyarakat, yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau norma antara individu atau kelompok. Konflik ini dapat terjadi di berbagai level, mulai dari yang bersifat personal, antarindividu, hingga yang melibatkan kelompok atau kelas sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, perbedaan pandangan politik, ketimpangan ekonomi, hingga konflik identitas budaya sering kali memicu ketegangan sosial yang bisa berdampak luas(Nofrianri, 2024)(Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022). Konflik sosial tidak selalu berakhir dengan kekerasan atau kerusakan; seringkali, konflik ini juga menjadi sarana untuk perubahan sosial, ketika isu-isu yang ditimbulkan akhirnya diakomodasi dan diselesaikan melalui dialog atau reformasi(Rosana, 2015)(Irwandi & Chotim,

2017). Bahkan sebuah pendekatan yang lebih kritis menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali tidak terjadi melalui penyesuaian nilai-nilai yang terjadi secara bertahap dan harmonis, melainkan melalui konflik sosial yang menciptakan ketegangan antar kelompok dengan kepentingan dan nilai yang berbeda (Tualeka, 2017).

Namun, meskipun konflik dapat memicu perubahan positif, sisi negatif dari konflik harus ditangani dengan serius. Ketika konflik tidak dikelola dengan baik, ia dapat berkembang menjadi ancaman yang merusak stabilitas sosial. Untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan atau disintegrasi sosial, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Mekanisme inilah yang dikenal dengan istilah kontrol sosial. Kontrol sosial, merujuk pada berbagai proses sosial, institusi, dan metode yang dirancang untuk menciptakan atau mendorong kesesuaian perilaku di antara anggota masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Dengan kata lain, kontrol sosial adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa anggotanya mengikuti norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat melibatkan berbagai cara, mulai dari hukum dan kebijakan yang ditegakkan oleh negara, hingga norma-norma informal yang berlaku dalam kelompok sosial. Tujuan utama dari kontrol sosial adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, dengan memastikan bahwa perilaku individu atau kelompok tetap sejalan dengan ekspektasi sosial yang ada (Margaret, 2020). Kontrol sosial berperan penting dalam mengatasi dan mencegah konflik sosial. Ketika terjadi ketegangan antar individu atau kelompok, kontrol sosial bisa berfungsi untuk meredakan atau mengarahkan konflik agar tetap dalam batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat (Dea et al., 2020).

Secara keseluruhan, konflik sosial dan kontrol sosial saling terkait erat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Konflik bisa menjadi pemicu perubahan dan penguatan norma sosial, sementara kontrol sosial berfungsi untuk menjaga agar perubahan tersebut tetap dalam jalur yang konstruktif dan harmonis (Halim, 2022). Dalam masyarakat yang sehat, kontrol sosial yang efektif dapat membantu mengelola perbedaan dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok, dengan tujuan tercapainya perdamaian dan keadilan sosial. Kontrol sosial bisa bersifat formal, seperti hukum dan regulasi yang dibuat oleh negara, atau bersifat informal, seperti nilai-nilai dan tekanan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan antar kelompok, mediasi atau dialog



dapat dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial informal yang melibatkan pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Sementara itu, kontrol sosial formal, seperti hukum, memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar norma atau aturan yang ada, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kekerasan atau eskalasi konflik (Putra, 2018).

Untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dalam masyarakat, dibutuhkan norma sosial yang menjadi pedoman dalam berinteraksi. Norma sosial berfungsi sebagai petunjuk atau aturan yang mengatur tingkah laku individu, yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Budiningrum, 2019). Norma-norma ini tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Norma sosial dibentuk berdasarkan alasan tertentu, seperti nilai-nilai moral, agama, budaya, atau kebijakan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Wibawa, 2022).

Norma sosial memainkan peran penting sebagai kontrol sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan konsensus bersama, nilai-nilai budaya, dan tradisi yang ada dalam komunitas tertentu. Fungsi utama norma sosial adalah untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Melalui norma sosial, masyarakat memiliki pedoman untuk bertindak, berinteraksi, dan menyelesaikan perbedaan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan menjaga stabilitas dalam kehidupan bersama.

Norma sosial berfungsi sebagai alat kontrol sosial, untuk mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan harapan dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Norma sosial bisa bersifat eksplisit, seperti hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara, atau bersifat lebih informal, seperti adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam komunitas. Meskipun tidak selalu tertulis, norma sosial memiliki daya ikat yang kuat karena didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepatuhan terhadap tradisi yang ada. Ketika individu melanggar norma sosial, mereka biasanya akan menghadapi sanksi sosial, baik berupa teguran, isolasi, atau stigma, yang berfungsi untuk memperingatkan mereka agar kembali berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku (Muhammad Ibnu Hibban, 2024).

Penerapan norma sosial sebagai kontrol sosial sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika norma-norma

ini dihormati dan diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, maka terciptalah suasana yang harmonis, di mana individu dapat berinteraksi dengan rasa aman dan saling percaya. Sebaliknya, jika norma sosial tidak ditegakkan atau dilanggar secara terus-menerus, dapat timbul ketidakteraturan, konflik, dan ketidakadilan yang mengancam kestabilan sosial. Oleh karena itu, norma sosial tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang melindungi integritas dan keharmonisan kehidupan bersama, serta menghindarkan masyarakat dari perilaku yang merugikan individu atau kelompok (Budiningrum, 2019).

Dalam konteks ini, kontrol sosial memainkan peran yang sangat penting. Kontrol sosial adalah proses yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Kontrol sosial dapat bersifat formal, melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara, atau informal, melalui norma-norma sosial dan budaya yang diterima oleh masyarakat. Dalam perspektif teori kontrol, perilaku menyimpang dipandang sebagai akibat dari kekosongan atau kegagalan dalam sistem pengendalian sosial. Ketika sistem pengendalian sosial tidak efektif, individu cenderung melanggar norma karena tidak adanya mekanisme yang cukup untuk mengatur perilaku mereka, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma yang ada. Dengan kata lain, jika pengendalian sosial tidak efektif, individu cenderung melakukan penyimpangan sebagai respons terhadap ketidakmampuan masyarakat untuk mengatur perilaku mereka dengan baik. (Syam et al., 2020).

Kepentingan masyarakat yang beragam memang memerlukan pengaturan yang hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik yang merusak. Konflik yang terjadi bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan sesuatu yang perlu dikelola dengan cara yang konstruktif dan damai. Ketika konflik tersebut muncul, norma sosial tidak hanya bertanggung jawab untuk mencegah eskalasi, tetapi juga untuk memandu penyelesaiannya dengan cara yang damai dan konstruktif. Ketika norma sosial yang ada dirasa tidak lagi relevan atau tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, konflik dapat menjadi pemicu untuk perubahan tersebut. Namun, agar perubahan ini berjalan secara positif, norma sosial harus mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, norma sosial bukan hanya berfungsi sebagai pencegah konflik, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur perubahan sosial, memastikan bahwa perubahan yang terjadi mengarah pada tatanan yang lebih inklusif. Dalam hal ini, norma sosial berfungsi sebagai pengatur utama

yang menjaga keseimbangan antar kelompok, dengan tujuan untuk mencegah ketegangan dan perpecahan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

## **HUKUM SEBAGAI BENTUK KONTROL SOSIAL FORMAL**

Norma hukum, sebagai bagian dari norma sosial yang ada dalam masyarakat, memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan kewajiban. Norma hukum juga memberikan hak-hak kepada individu, sehingga menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial. Dalam setiap hubungan hukum, hak dan kewajiban senantiasa saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kewajiban yang diatur oleh norma hukum bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan, sementara hak memberikan perlindungan dan kebebasan bagi individu untuk menuntut apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam suatu sistem hukum yang diatur dengan jelas dan tegas (Widowati, 2015).

Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial formal yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dengan cara yang sistematis dan terstruktur melalui norma-norma yang ditetapkan oleh negara (Muhsin, 2021). Jika dilihat dari perspektif kontrol sosial, hukum bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan alat yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Dalam banyak hal, hukum berperan untuk menegakkan kesesuaian, mengarahkan tindakan, dan mencegah penyimpangan yang dapat merusak keharmonisan sosial. Sebagai alat pengendali, hukum berperan dalam mengatur perilaku anggota masyarakat, meskipun pranata sosial lainnya seperti keyakinan agama dan kesusilaan juga tetap memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial. Namun, hukum memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melanggar aturan. Ketika individu atau kelompok menyimpang dari norma sosial, hukum memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman atau sanksi sebagai bentuk penegakan aturan (Sapanah, 2024).

Sebagai kontrol sosial, hukum membedakan dirinya dari alat kontrol sosial lainnya, seperti norma agama, adat, atau moralitas, karena memiliki legitimasi yang diakui secara resmi dan disertai dengan sanksi yang tegas (Hajiji, 2013). Terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan, dimana biasanya ciri norma hukum ini terdapat kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang lainnya.

a) Norma hukum adalah seperangkat aturan yang memberikan panduan bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi. Aturan ini biasanya mencakup tata cara, kaidah, dan pedoman yang harus dipatuhi untuk menjaga keteraturan sosial.

b) Penyusunan norma hukum harus melalui proses pengesahan oleh pemerintah atau otoritas hukum yang berwenang. Dengan disahkannya norma tersebut, maka norma yang berlaku memperoleh kekuatan hukum yang sah.

c) Norma hukum biasanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, memiliki karakteristik utama didukung oleh kekuatan negara melalui lembaga-lembaga resmi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan demikian, norma hukum memiliki otoritas yang sah dan dapat ditegakkan dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya

d) daya ikat norma hukum juga terlihat dalam mekanisme penegakan hukum yang tegas. Dalam sistem hukum yang baik, pelanggaran terhadap norma hukum tidak hanya akan dikenakan sanksi, tetapi juga diproses melalui prosedur hukum yang berlaku (Natasya et al., 2024).

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam konteks ini merujuk pada aspek normatif dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, termasuk larangan, tuntutan, serta pemberian ganti rugi. Sebagai alat kontrol sosial, hukum bertujuan untuk mengatur dan menetapkan pola perilaku manusia dalam masyarakat. Perilaku yang menyimpang dari norma hukum akan menimbulkan sanksi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran menunjukkan peran hukum dalam mengarahkan individu untuk mematuhi aturan yang ada, sehingga dapat tercipta ketertiban dan kestabilan sosial (Harahap et al., 2021).

Norma hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dinamika sosial dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem pengaturan yang bersifat formal dan sistematis, norma hukum memiliki sejumlah keunggulan yang memungkinkan terciptanya keteraturan sosial. Salah satu fungsi utama norma hukum adalah untuk menyediakan mekanisme penyelesaian konflik (Sunarto, 2016).

Dalam masyarakat yang pluralistik, perbedaan pendapat dan kepentingan adalah hal yang wajar. Tanpa adanya norma hukum yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa, konflik antar individu atau kelompok bisa berlarut-larut, bahkan berkembang menjadi kekerasan. Norma hukum memberikan prosedur yang terstruktur dan adil dalam menyelesaikan perselisihan, baik melalui pengadilan maupun jalur alternatif lainnya seperti mediasi dan arbitrase. Dengan

demikian, norma hukum berfungsi untuk menghindarkan masyarakat dari benturan fisik yang merugikan dan menciptakan kedamaian sosial (Sukadi, 2011). Oleh karena itu, norma hukum membantu menciptakan kedisiplinan sosial, yang pada gilirannya mendukung terciptanya stabilitas sosial yang lebih tinggi.

Kontrol sosial merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu sistem, kontrol sosial tidak hanya dilaksanakan melalui norma-norma sosial yang bersifat informal, tetapi juga melalui mekanisme formal yang diatur oleh hukum. Prosedur hukum adalah salah satu alat paling penting dalam membangun dan menegakkan kontrol sosial secara formal. Dalam konteks ini, prosedur hukum memberikan kerangka yang jelas, terstruktur, dan sah untuk mengatur perilaku masyarakat, menyelesaikan sengketa, serta memastikan bahwa norma-norma sosial ditegakkan dengan cara yang adil dan transparan. Prosedur hukum sebagai kontrol sosial tidak terlepas dari serangkaian tahapan yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan dengan adil dan efektif.

Dalam kapasitasnya sebagai kontrol sosial, serta untuk mencapai tujuan secara efektif, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlu memiliki elemen fleksibilitas. Fleksibilitas ini penting agar hukum tetap dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang, sementara pada saat yang sama tidak mengabaikan prinsip dasar kepastian hukum yang menjadi landasan sistem hukum itu sendiri.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial formal secara efektif, hukum perlu memiliki keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Fleksibilitas memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang, sementara kepastian hukum memberikan struktur yang jelas bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum akan mampu berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, menciptakan ketertiban, dan melindungi kepentingan bersama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penyusunan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sangat penting agar hukum tetap relevan dan dapat diandalkan sebagai kontrol sosial formal yang menjaga kestabilan dan keadilan dalam masyarakat.

Fleksibilitas hukum, dalam konteks ini, merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sosial tersebut tanpa

kehilangan kepastian dan stabilitas. Jika hukum terlalu kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka dapat muncul ketidakadilan dan ketidakmampuan sistem hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang baru.

Fleksibilitas norma hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan hukum sebagai **alat kontrol sosial formal** yang efektif. Hukum sering kali dipandang sebagai alat yang tidak hanya mengatur dan mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk atau "mengatur ulang" struktur sosial yang ada. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai **alat kontrol sosial formal** yang dapat dipakai untuk mengarahkan perubahan sosial, yaitu melalui konsep "**law as a tool of social engineering**" (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Fleksibilitas norma hukum memainkan peran penting dalam hal ini, karena memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis, sekaligus mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih besar, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Dalam teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa selain sebagai pengatur tata kelola sosial, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) (Lathif, 2017). Dalam konteks ini, "rekayasa sosial" mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat guna mencapai tujuan sosial yang diinginkan (Bahram, 2023). Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dipisahkan dari anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang jelas dan terukur (Rahardjo, 2002). Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah konstruksi pemikiran yang mengharuskan hukum untuk berorientasi pada pencapaian tujuan masyarakat, yaitu terciptanya tatanan kehidupan yang tertib dan teratur, sebagai landasan kehidupan sosial yang harmonis (Hariyanto, 2022). Hukum dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia, serta untuk mengatasi ketegangan yang mungkin timbul dalam masyarakat. Pada inti teori ini terdapat konsep kepentingan, yang menjadi penggerak utama dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih baik (Lathif, 2017).

Hukum bukanlah entitas yang statis atau hanya berfokus pada penerapan peraturan, tetapi seharusnya dapat beradaptasi dan menjadi agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi sosial. Dalam hal ini, hukum diharapkan mampu merancang dan mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan, dengan cara membentuk perilaku warga negara agar sesuai dengan

nilai-nilai, norma, dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat (Soerjono, 2009). Oleh karena itu, hukum dapat dipandang sebagai alat yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo atau melanggengkan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah dan memodifikasi nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum memiliki peran yang lebih luas, yakni sebagai instrumen yang dapat memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara atau masyarakat itu sendiri (Mochtar Kusumaatmadja, 2006).

Konsep *Law as a Tool of Social Engineering* juga menekankan bahwa hukum memiliki peran aktif dalam mengubah sikap dan tindakan warga masyarakat. Hal ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti etika sosial, pola hubungan antar individu, dan peraturan yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan keadilan. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengaturan, tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan terjadinya pergeseran dalam struktur sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis dan progresif, beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang lebih harmonis dan sejahtera.

Idealnya, hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, namun ketidaktanggapan hukum menyebabkan tertinggalnya hal-hal yang diaturnya. Perubahan hukum dan perubahan sosial, atau sebaliknya, tidak serta merta terjadi secara bersamaan. Dan bila hal ini terjadi, maka akan tercipta situasi "keterbelakangan sosial," atau ketidakseimbangan dalam perkembangan institusi sosial (Yuddin Chandra Nan Arif, 2013).

## **SIMPULAN**

Kehidupan sosial yang teratur dan damai membutuhkan adanya kontrol untuk memastikan perilaku setiap individu dan kelompok sesuai dengan norma yang berlaku. Kontrol sosial ini penting agar masyarakat dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya penyimpangan yang merusak tatanan sosial. Hukum, sebagai salah satu instrumen kontrol sosial yang formal dan terstruktur, memiliki peran yang sangat penting. Hukum mengatur perilaku individu melalui aturan yang jelas dan tegas, serta memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagai salah satu instrumen kontrol sosial yang paling efektif, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kesesuaian

perilaku individu dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat membentuk, mengubah, dan memodifikasi pola perilaku sosial dalam rangka mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Melalui peraturan yang ditetapkan, hukum mampu menciptakan perubahan dalam norma sosial dan membimbing masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman serta menjaga kestabilan sosial.

## **REFERENSI**

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>
- Budiningrum, E. W. (2019). Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Alabama*, 12(1), 22–36. [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/134570](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/134570)
- Dea, M. D., Yuniato, K., Yeni, D., & Trisiana, A. (2020). Pengaruh Kontrol Sosial Di Masyarakat Dengan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Efektifitas Keberlakuan Hukum Di Indonesia. *Research Fair Unisri*, 4(2), 29. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i2.4400>
- Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>
- Halim, A. dkk. (2022). Kontrol Sosial Terhadap Perkembangan Kebudayaan Pada Masyarakat Dan Pengaruh Budaya Terhadap Lingkungan (Sebuah Kajian Antropologi Hukum). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 136–141.
- Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir. (2021). Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial dan Engineering Sosial. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(02), 12–23.
- Hariyanto, H. (2022). Politik Hukum dalam Legislasi Nasional. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 297. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>



- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. *Jispo*, 7(2), 24–42.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Margaret, M. (2020). Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(2), 164.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta.
- Mohd. Yusuf DM, Dwi Franata Tarigan, Renaldy Yudhista Indrasari, Abdul Fitri, G. M. S. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1349–1358.
- Muhammad Ibnu Hibban, M. (2024). Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia. *Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 380–381.
- Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
- Natasya, E., Sitepu, B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 154–162. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>
- Nofrianri, Y. dkk. (2024). Konflik Dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(5), 1–23.
- Putra, I. B. S. (2018). SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL. *VYAVAHARA DUTA*, XIII(1), 101–113. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.83>
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Rosana, E. (2015). KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-AdYan*, 10(2), 216–230.
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>

- Sapanah, M. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11667085>
- Soerjono, S. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>
- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- Syam, S., Zakaria, Z., Haris, A., & Muhammad, R. (2020). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran Di Taman Syariah Kota Parepare). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.9778>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>
- Wibawa, I. K. S. (2022). Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 951–958. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>
- Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Yuddin Chandra Nan Arif. (2013). the Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan), 113–127. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>

## **BIODATA PENULIS**

Penulis merupakan putra pasangan ABD. Karim dan Hozzaimah yang lahir pada 11 April 1994 dari di Kabupaten Sumenep, salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 penulis merantau ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan S-1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga. Setelah lulus S-1, kemudian

melanjutkan pendidikan di Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2017. Pada tahun 2020 menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Kudus. Sering menulis artikel-artikel ilmiah untuk jurnal dan juga aktif menulis untuk media massa yang berkaitan dengan isu-isu terkini dalam bidang hukum.

Email Penulis: [sirajulmunir@iainkudus.ac.id](mailto:sirajulmunir@iainkudus.ac.id)

---

## **HUKUM DAN EKONOMI**

Evi Safitri Gani  
IAIN AMBON  
Email : [evysavitrigani@gmail.com](mailto:evysavitrigani@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana faktor-faktor ekonomi dapat memengaruhi pembentukan serta penerapan hukum. Sosiologi hukum sebagai kajian interdisipliner membantu kita untuk mengeksplorasi lebih dalam dinamika ini, menghubungkan teori-teori hukum dengan realitas sosial dan ekonomi.

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial. Dalam sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Menurut Friedman (1975), hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta sebagai refleksi dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap konteks sosial dan ekonomi di mana hukum itu diterapkan.

Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang kompleks. Hukum dapat memengaruhi kegiatan ekonomi melalui regulasi, perlindungan hak milik, dan penegakan kontrak. Sebaliknya, faktor-faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan struktur pasar, dapat memengaruhi pembentukan hukum dan kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam konteks hukum properti, adanya peraturan yang jelas mengenai hak milik akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menghambat aktivitas ekonomi.

Pendekatan ekonomi dalam sosiologi hukum sering kali dikenal sebagai ekonomi hukum. Ekonomi hukum berfokus pada analisis biaya dan manfaat dari berbagai kebijakan hukum. Menurut Coase (1960), hukum harus dilihat sebagai alat untuk mengurangi biaya transaksi dan memperbaiki alokasi sumber daya. Melalui analisis ini, dapat dipahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Peraturan yang jelas dan transparan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Ini sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong inovasi. Dalam konteks ini, perlindungan hak kekayaan intelektual, regulasi pasar, dan hukum kontrak merupakan beberapa aspek hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi. Hukum juga dapat berfungsi sebagai pengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi, sehingga meminimalkan konflik dan ketidakpastian.

Sebaliknya, kondisi ekonomi dapat memengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah mungkin akan lebih cenderung untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat intervensi, seperti regulasi harga atau subsidi. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial, tetapi juga oleh kondisi ekonomi yang ada. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi.

Dalam prakteknya, hubungan antara hukum dan ekonomi dapat diamati dalam berbagai kasus nyata. Misalnya, dalam pengaturan pasar tenaga kerja, hukum dapat mempengaruhi upah minimum dan perlindungan terhadap pekerja. Dalam konteks lingkungan, hukum dapat mengatur emisi dan penggunaan sumber daya alam, yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi. Dengan menganalisis berbagai kasus ini, kita dapat melihat bagaimana hukum dan ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

## **HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI**

Hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang saling terkait dan memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat, sementara ekonomi mempelajari bagaimana sumber daya dialokasikan dan dikelola. Menurut (Sutrisno, 2016), hubungan ini sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi hukum dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sebaliknya.

Hubungan antara hukum dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak tokoh hukum. Mereka mengemukakan berbagai pandangan tentang bagaimana kedua disiplin ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini penting untuk menciptakan

sistem hukum yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurut (Lawrence M. Friedman, 1975), hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku ekonomi dalam masyarakat. Hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan individu dan organisasi untuk beroperasi dengan kepastian. Friedman menekankan bahwa peraturan hukum dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan keadilan sosial, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan sehat. Dengan adanya hukum yang jelas, pelaku ekonomi dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

(Ronald Coase, 1960) dalam artikel terkenalnya "The Problem of Social Cost", mengemukakan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Coase berargumen bahwa ketika biaya transaksi rendah, individu akan bernegosiasi untuk mencapai hasil yang efisien secara ekonomi tanpa perlu campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, struktur hukum yang baik dapat membantu meminimalkan biaya tersebut dan meningkatkan efisiensi pasar.

(Budiarto, 2019) menjelaskan bahwa hukum hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan perlindungan kepada pencipta dan inovator, hukum menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi melalui perlindungan terhadap hak-hak individu dan entitas.

(Mardiasmo, 2020) menyoroti bahwa ketidakpastian hukum dapat menghambat aktivitas ekonomi. Ketika pelaku ekonomi tidak yakin tentang aturan dan regulasi yang berlaku, mereka mungkin enggan untuk melakukan investasi atau ekspansi. Ketidakpastian ini dapat menciptakan iklim yang tidak stabil bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum agar pelaku ekonomi dapat beroperasi dengan percaya diri.

(Menurut Nasution, 2018), hukum juga berperan dalam menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat. Hukum yang adil dan transparan dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, sementara hukum yang diskriminatif dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan hukum dan ekonomi tidak hanya terbatas pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial.

- A. Hukum sebagai Pengatur Aktivitas Ekonomi,** Hukum berperan sebagai pengatur aktivitas ekonomi melalui peraturan yang ditetapkan oleh negara. Menurut (Salim, 2017), hukum memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dengan menetapkan aturan main yang jelas. Misalnya, hukum kontrak menjamin bahwa perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dapat ditegakkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
- B. Ekonomi Memengaruhi Pembentukan Hukum,** Sebaliknya kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Menurut (Nasution, 2018), dalam situasi ekonomi yang sulit, pemerintah sering kali merumuskan kebijakan yang bersifat intervensi untuk melindungi kepentingan masyarakat, seperti pengaturan harga dan subsidi. Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor ekonomi penting dalam memahami evolusi dan perubahan hukum di masyarakat.
- C. Hukum dan Biaya Transaksi,** Salah satu aspek penting dalam hubungan antara hukum dan ekonomi adalah konsep biaya transaksi. (Coase, 1960) dalam teori biaya transaksi menyatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Hukum yang jelas dan transparan akan mengurangi ketidakpastian, sehingga pelaku ekonomi dapat beroperasi dengan lebih efisien. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang baik untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sehat.
- D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,** Dalam konteks hukum yang mendukung ekonomi, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi contoh yang signifikan. Menurut (Budiarto, 2019), hukum hak cipta dan paten memberikan insentif bagi inovasi dengan melindungi hak-hak pencipta. Hal ini mendorong pengembangan produk baru dan teknologi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong investasi dan inovasi.
- E. Ketidakpastian Hukum dan Dampaknya pada Ekonomi,** Ketidakpastian hukum dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Menurut (Mardiasmo, 2020),

ketika pelaku ekonomi merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan, mereka cenderung menunda investasi dan keputusan bisnis lainnya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan kepastian hukum agar pelaku ekonomi dapat beroperasi dengan baik.

## **PENDEKATAN EKONOMI DALAM SOSIOLOGI HUKUM**

Pendekatan ekonomi dalam sosiologi hukum merupakan suatu kajian interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis hukum untuk memahami interaksi antara hukum dan perilaku sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memengaruhi keputusan ekonomi dan sebaliknya. Menurut Sutrisno (2016), pendekatan ini membantu menjelaskan fenomena sosial dan hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampak ekonomi dari kebijakan hukum yang ada.

Salah satu konsep utama dalam pendekatan ekonomi adalah biaya transaksi. (Ronald Coase, 1960) menjelaskan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi yang dihadapi oleh individu dalam melakukan pertukaran ekonomi. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian dan mengurangi risiko yang dihadapi pelaku ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa regulasi yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi yang efisien.

Menurut Mardiasmo (2020), hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan insentif. Dengan menetapkan aturan dan sanksi yang jelas, hukum dapat memotivasi individu dan organisasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan ekonomi yang diinginkan. Contohnya, hukum yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dengan memberikan insentif bagi para peneliti dan pengusaha.

Pendekatan ekonomi dalam sosiologi hukum juga menyoroti hubungan antara hukum dan pasar. Menurut (Nasution, 2018), pasar tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya kerangka hukum yang mendukung. Hukum menyediakan struktur yang diperlukan untuk menegakkan kontrak dan perlindungan hak milik, yang sangat penting untuk memperlancar transaksi ekonomi. Ketika hukum berfungsi dengan baik, pasar akan menjadi lebih efisien.



Pendekatan ekonomi juga memungkinkan evaluasi kebijakan hukum berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Menurut (Salim, 2017), dengan menggunakan pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat menilai efektivitas suatu hukum atau regulasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Pentingnya pendekatan ekonomi dalam sosiologi hukum juga terlihat dalam analisis dampak sosial dari kebijakan hukum. Menurut Budiarto (2019), hukum dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosiolog hukum dapat memahami bagaimana kebijakan tertentu dapat menghasilkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Analisis ini penting untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan inklusif.

Pendekatan ekonomi dalam sosiologi hukum menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami interaksi antara hukum dan ekonomi. Melalui analisis biaya transaksi, insentif hukum, dan evaluasi kebijakan, pendekatan ini membantu kita untuk melihat hukum bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi dan sosial. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil.

## **PERAN HUKUM DALAM EKONOMI**

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, mengatur interaksi antara individu, perusahaan, dan negara. bagaimana hukum dan ekonomi saling berinteraksi, serta peran penting hukum dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama hukum dalam ekonomi: (Nasution, S. 2018)

### **A. Menciptakan Kepastian dan Stabilitas**

Hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi individu dan perusahaan dalam melakukan transaksi ekonomi. Dengan adanya hukum, pelaku ekonomi dapat memiliki kepastian tentang hak dan kewajiban mereka. Ini membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian, yang penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

### **B. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual**

Hukum melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Perlindungan ini mendorong inovasi dengan memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pencipta dan inovator mungkin enggan untuk mengembangkan produk baru.

**C. Mengatur Persaingan Usaha**

Hukum mengatur praktik persaingan di pasar untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli. Regulasi antimonopoli membantu menjaga persaingan yang sehat, yang pada gilirannya dapat menghasilkan harga yang lebih baik dan produk yang lebih berkualitas bagi konsumen.

**D. Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Hukum juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya pengadilan dan prosedur hukum, pelaku ekonomi dapat menegakkan hak mereka dan menyelesaikan konflik tanpa harus resort ke tindakan kekerasan atau anarkis.

**E. Mengatur Aktivitas Ekonomi yang Berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial**

Hukum berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk memastikan kesejahteraan sosial. Regulasi mengenai perlindungan konsumen, upah minimum, dan perlindungan lingkungan adalah beberapa contoh bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu sosial dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

**DAMPAK EKONOMI TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM**

Marx berpendapat bahwa hukum dan sistem hukum muncul sebagai refleksi dari kondisi ekonomi dan hubungan produksi dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum sering kali melayani kepentingan kelas dominan, dan perubahan dalam struktur ekonomi akan mendorong perubahan dalam hukum. Sedangkan Friedrich Hayek mengemukakan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi untuk memastikan efisiensi dan kebebasan individu. Dia percaya bahwa hukum yang baik menciptakan kerangka yang stabil bagi aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya mempromosikan inovasi dan pertumbuhan.

Dalam konteks keadilan sosial, Rawls menekankan pentingnya hukum yang memastikan distribusi sumber daya yang adil. Dia berargumen bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pandangan lain Hart, seorang ekonom dan ahli hukum, berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Hukum yang jelas dan dapat diprediksi membantu individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak ekonomi terhadap pembentukan hukum. (Sukanto, M. 2022)

- A. Pengaruh Ekonomi terhadap Kebijakan Hukum,** Ekonomi yang berkembang mempengaruhi kebijakan hukum, terutama dalam sektor-sektor penting seperti perpajakan dan regulasi pasar. Kenaikan pendapatan nasional dapat mendorong pembaruan undang-undang untuk meningkatkan investasi dan melindungi konsumen.
- B. Hukum dan Kestabilan Ekonomi,** Kestabilan hukum menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Sistem hukum yang jelas dan adil mengurangi risiko bagi investor, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hukum yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, misalnya, dapat mendorong inovasi.
- C. Dampak Perubahan Ekonomi terhadap Hukum,** Perubahan dalam struktur ekonomi, seperti peralihan dari ekonomi agraris ke industri, menuntut penyesuaian hukum. Misalnya, hukum ketenagakerjaan perlu diperbaharui untuk melindungi pekerja di sektor baru dan untuk menangani isu-isu seperti outsourcing.
- D. Hukum sebagai Alat Redistribusi Ekonomi,** Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk redistribusi sumber daya ekonomi. Kebijakan publik yang melibatkan pengenaan pajak progresif dan program perlindungan sosial menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi.
- E. Peran Hukum dalam Globalisasi Ekonomi,** Globalisasi mempengaruhi pembentukan hukum dengan meningkatkan interaksi antara negara. Hukum perdagangan internasional dan perjanjian investasi menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan global.

Dampak ekonomi terhadap pembentukan hukum merujuk pada bagaimana kondisi ekonomi suatu negara atau masyarakat dapat mempengaruhi dan membentuk regulasi serta sistem hukum yang ada. Ini mencakup pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan ekonomi terhadap pembuatan dan penegakan hukum.

1. **Kesejahteraan Sosial:** Hukum sering kali dibentuk untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi.
2. **Regulasi Pasar:** Hukum perdagangan dan bisnis sering kali disesuaikan dengan kondisi ekonomi untuk mendukung investasi dan pertumbuhan.
3. **Krisis Ekonomi:** Saat terjadi krisis, hukum dapat diubah atau dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau mengatur ulang hubungan ekonomi.
4. **Pembangunan Berkelanjutan:** Hukum lingkungan dan sosial dapat dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## STUDI KASUS

### A. Kasus Kebangkrutan PT. Grogol Sarana Transit

PT. Grogol Sarana Transit mengalami kesulitan finansial dan mengajukan permohonan kepailitan pada tahun 2019. Kasus ini menyoroti dampak kebangkrutan terhadap karyawan dan kreditor. (Abdurrahman, A., & Anwar, M. 2021).

### B. Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penguasa

Kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam proyek infrastruktur di Jakarta. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat dipengaruhi oleh praktik ekonomi yang tidak etis. (Sutrisno, H. 2020)

### C. Kasus Hak Kekayaan Intelektual

Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan aplikasi digital di Indonesia, di mana pelaku usaha melanggar hak kekayaan intelektual. Kasus ini mencerminkan pentingnya hukum dalam mendukung inovasi ekonomi. (Hidayah, S. 2021).

### D. Kasus Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan. Kasus ini menunjukkan interaksi antara hukum

lingkungan dan dampak ekonomi terhadap masyarakat. (Kusnadi, D., & Anwar, R. 2020).

#### **E. Kasus Perjanjian Kerja Bersama**

Kasus negosiasi perjanjian kerja bersama di industri manufaktur, yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Hal ini menggambarkan hubungan antara hukum ketenagakerjaan dan ekonomi. (Rahmawati, A. 2021).

### **SIMPULAN**

Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang saling memengaruhi, di mana kondisi ekonomi sering kali menentukan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi, menciptakan keadilan sosial, serta menyediakan kerangka kerja yang stabil untuk aktivitas ekonomi. Sebaliknya, perubahan dalam struktur ekonomi dapat memicu kebutuhan untuk reformasi hukum guna mengatasi tantangan baru yang muncul, seperti krisis ekonomi atau perubahan dalam praktik bisnis.

Hukum yang kuat dan transparan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika hukum melindungi hak kekayaan intelektual, misalnya, inovasi dan kreativitas dapat berkembang. Regulasi yang tepat dalam pasar juga membantu mencegah praktik monopoli dan eksploitasi, memastikan persaingan yang sehat dan adil. Oleh karena itu, sistem hukum yang efisien dan efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan industri.

Sosiologi hukum menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembentukan hukum. Hukum harus melindungi kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat, seperti pekerja dan masyarakat miskin. Melalui hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan undang-undang perlindungan lingkungan, hukum dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan hukum. Misalnya, krisis ekonomi dapat memicu reformasi hukum untuk menanggulangi masalah sosial yang muncul, seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan isu-isu

sosial, seperti perubahan iklim dan keadilan gender, juga dapat mendorong perubahan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai cermin dari dinamika sosial yang berlangsung.

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam hubungan antara hukum dan ekonomi. Dalam era global, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan praktik ekonomi yang lintas batas, termasuk perdagangan internasional dan investasi. Selain itu, kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan privasi. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan tersebut.

hukum dan ekonomi merupakan dua domain yang saling terkait dalam sosiologi hukum. Hubungan ini kompleks dan dinamis, di mana setiap perubahan dalam satu aspek dapat mempengaruhi yang lainnya. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan interaksi antara hukum dan ekonomi secara holistik. Dengan memahami dan mengelola hubungan ini, kita dapat menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat.

## REFERENSI

- Abdurrahman, A., & Anwar, M. (2021). Dampak hukum kebangkrutan terhadap perekonomian perusahaan: Studi kasus PT. Grogol Sarana Transit. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(2), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jhe.v15i2.1234>
- Aminah, S. (2022). *Kesejahteraan dan Hukum: Implikasi Ekonomi*. Penerbit Andi.
- Budiarto, A. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Coase, R. H. (1960). *The Problem of Social Cost*. Journal of Law and Economics.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hidayah, S. (2021). Perlindungan hak cipta dalam industri kreatif: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 14(3), 155-170. <https://doi.org/10.4321/jht.v14i3.4321>
- Kusnadi, D., & Anwar, R. (2020). Penegakan hukum lingkungan dalam kasus pencemaran di Kalimantan: Tinjauan hukum dan ekonomi. *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, 10(2), 115-130. <https://doi.org/10.9876/jlh.v10i2.9876>
- Mardiasmo, D. (2020). *Pengaruh Ketidakpastian Hukum terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 5(1), 23-35.
- Nasution, S. (2018). *Ekonomi dan Hukum: Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, S. (2018). *Ekonomi dan Hukum: Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahmawati, A. (2021). Negosiasi perjanjian kerja bersama di sektor industri: Implikasi hukum dan ekonomi. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Hukum*, 9(1), 34-50. <https://doi.org/10.1234/jkh.v9i1.1234>
- Salim, H. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Sukanto, M. (2022). *Ekonomi dan Hukum: Sebuah Perspektif Terintegrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, H. (2020). Penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 78-90. <https://doi.org/10.5678/jhkp.v8i1.5678>

---

## HUKUM DAN BUDAYA

Dr. Zainal Said.,MH  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Email : [zainalsaid@iainpare.ac.id](mailto:zainalsaid@iainpare.ac.id)

### **PENTINGNYA MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT**

#### **PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF**

Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan budaya setempat cenderung tidak efektif. Hukum yang sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakat akan lebih diterima, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum tersebut. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang pelestarian lingkungan perlu mempertimbangkan praktik budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Peters, 2021). Pembentukan hukum yang responsif merupakan suatu konsep yang semakin penting dalam konteks hukum modern, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya sangat cepat berubah. Hukum yang responsif bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga mencakup bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan konteks lokal agar hukum yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Hukum responsif adalah hukum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengakomodasi keberagaman, dan merespons perubahan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya kepekaan hukum terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan yang terus berubah. Menurut Boulle (2019), hukum responsif tidak hanya mencakup pembuatan undang-undang, tetapi juga penerapan dan penegakan hukum yang memperhatikan konteks lokal. Meningkatkan Ketaatan terhadap Hukum; Hukum yang dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma masyarakat cenderung lebih diterima. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tersebut adil dan relevan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses legislasi meningkatkan ketaatan terhadap hukum (Smith, 2020). Mengurangi Konflik; Hukum yang responsif dapat meminimalisir konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan terhadap peraturan yang ada. Dengan mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan, hukum dapat menciptakan harmoni sosial. Lund (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan



hukum dapat memperkuat legitimasi hukum dan mengurangi ketegangan sosial. Menyesuaikan dengan Perubahan Sosial; Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik dari segi demografi, teknologi, maupun nilai-nilai sosial. Hukum yang responsif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sehingga tetap relevan. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang terus berubah (Khan, 2022).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan hukum adalah kunci untuk menciptakan hukum yang responsif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: Forum Publik: Mengadakan diskusi terbuka di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan; Survei dan Riset: Melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan perspektif masyarakat; Kelompok Diskusi: Membentuk kelompok yang mewakili berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses legislasi. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan suara dan kepentingan masyarakat. Menurut Taylor (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk melakukan analisis konteks lokal sebelum merumuskan hukum. Ini mencakup: Studi Sosial: Mengidentifikasi karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang akan dipengaruhi oleh hukum. Evaluasi Kebutuhan: Menilai kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk masalah yang dihadapi dan solusi yang diinginkan. Identifikasi Stakeholder: Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh hukum dan melibatkan mereka dalam proses pembentukan. Analisis ini membantu dalam merancang hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat (Miller, 2023).

Setelah melibatkan masyarakat dan menganalisis konteks lokal, tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan hukum. Proses ini harus melibatkan: Kolaborasi antar Stakeholder: Memastikan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, terlibat dalam penyusunan rancangan. Uji Coba dan Simulasi: Melakukan uji coba atau simulasi terhadap rancangan hukum untuk mengidentifikasi potensi masalah dan dampaknya sebelum diimplementasikan secara luas. Penggunaan Bahasa yang Jelas: Rancangan hukum harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, untuk menghindari ambiguitas. Menurut Johnson (2020), keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan rancangan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum dan mengurangi resistensi saat diimplementasikan. Proses legislasi merupakan tahap penting dalam pembentukan hukum. Beberapa langkah yang perlu diambil termasuk:

Pembahasan di Legislatif: Rancangan hukum harus dibahas di lembaga legislatif, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pengujian Legalitas: Memastikan bahwa rancangan hukum tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemungutan Suara: Setelah pembahasan, rancangan hukum harus melalui pemungutan suara untuk disahkan. Keterbukaan dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan (Sullivan, 2023).

Setelah hukum disahkan, langkah selanjutnya adalah implementasi dan penegakan. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang responsif terhadap masyarakat, antara lain: Pelatihan untuk Penegak Hukum: Memberikan pelatihan kepada penegak hukum mengenai konteks budaya dan sosial masyarakat agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan sensitif. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring untuk menilai efektivitas hukum dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini penting untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan (Khan, 2022). Implementasi yang baik memastikan bahwa hukum dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu contoh pembentukan hukum yang responsif dapat dilihat dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia. Hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan sering kali mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan praktik lokal. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan dan kondisi lingkungan di daerah mereka. Ini membantu menciptakan regulasi yang lebih tepat sasaran. Melalui studi dan survei, pemerintah memahami bahwa praktik masyarakat adat dalam pengelolaan hutan seringkali lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan formal. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia kini mengakui peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Sullivan, 2023).

Rancangan undang-undang lingkungan hidup juga melibatkan uji coba dan simulasi untuk melihat dampak potensial dari regulasi yang diusulkan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan sebelum diimplementasikan secara luas. Walaupun penting, pembentukan hukum yang responsif juga menghadapi berbagai tantangan: Birokrasi yang Kompleks Proses legislasi seringkali terhambat oleh birokrasi yang lambat dan rumit, yang dapat mengurangi kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat; Dominasi Suara Tertentu Terkadang, suara kelompok tertentu mendominasi proses pembuatan hukum, mengabaikan perspektif kelompok lain yang lebih rentan Kurangnya Sumber Daya Keterbatasan sumber daya untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan evaluasi

dapat mengurangi efektivitas hukum; Resistensi terhadap Perubahan Hukum baru seringkali mengalami resistensi dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan, baik itu individu maupun kelompok. Pembentukan hukum yang responsif adalah suatu keharusan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang kompleks. Dengan melibatkan masyarakat, melakukan analisis konteks lokal, dan menjalankan proses legislasi yang transparan, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Meski terdapat tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan legitimasi hukum dan ketaatan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar responsif, beberapa taktik dan strategi dapat diterapkan dalam proses legislasi dan implementasi:

- Penggunaan Teknologi Informasi; Platform Digital untuk Partisipasi:** Menggunakan platform online untuk mengumpulkan pendapat dan masukan dari masyarakat. Ini termasuk penggunaan media sosial dan situs web khusus yang memungkinkan masyarakat memberikan komentar dan saran secara langsung.
- Akses Data dan Informasi:** Menyediakan akses yang mudah terhadap data dan informasi hukum yang relevan untuk masyarakat agar mereka lebih memahami konteks dan dampak hukum yang diusulkan.
- Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Pendidikan Hukum:** Menyelenggarakan program pendidikan yang mengajarkan masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum.
- Workshop dan Pelatihan:** Mengadakan workshop untuk masyarakat agar mereka dapat memahami isu-isu hukum yang relevan dan memberikan masukan yang konstruktif dalam pembentukan hukum.
- Penguatan Jaringan Kolaborasi; Aliansi Multi-Stakeholder:** Membentuk aliansi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan dan mempromosikan hukum yang responsif.
- Pertukaran Pengetahuan:** Mengadakan forum untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembuatan hukum yang responsif, baik secara nasional maupun internasional.
- Pendekatan Berbasis Data; Riset Kualitatif dan Kuantitatif:** Melakukan penelitian mendalam untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari hukum yang ada serta yang diusulkan. Data ini harus digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Mengimplementasikan sistem monitoring untuk mengevaluasi efek hukum setelah diberlakukan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan bukti dan hasil yang diperoleh.

Satu lagi contoh yang menunjukkan pentingnya hukum responsif adalah dalam konteks kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi COVID-19.

Banyak negara harus dengan cepat merespons kebutuhan kesehatan masyarakat dengan regulasi baru. Selama pandemi, banyak negara mengadakan forum publik untuk membahas langkah-langkah kesehatan yang akan diambil. Di Indonesia, misalnya, pemerintah menggandeng masyarakat dalam merumuskan protokol kesehatan yang diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat (Kusuma, 2022). Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekhawatiran dan kebutuhan masyarakat, yang dapat memengaruhi kebijakan yang diambil. Di daerah dengan praktik kesehatan tradisional yang kuat, analisis konteks lokal sangat penting. Misalnya, banyak masyarakat di pedesaan masih mempercayai pengobatan tradisional. Hukum yang diusulkan harus menghormati dan mengintegrasikan pendekatan tradisional ke dalam sistem kesehatan formal (Tanjung, 2021).

Sebelum penerapan regulasi kesehatan baru, simulasi dan uji coba dapat dilakukan di beberapa komunitas untuk melihat potensi masalah dan keberhasilan implementasinya. Ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan hasil yang diperoleh dari komunitas yang berbeda. Setelah membahas berbagai langkah dalam pembentukan hukum yang responsif, penting juga untuk mencermati tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses ini dan strategi untuk mengatasinya: Tantangan Birokrasi; Mempercepat proses administrasi dengan menggunakan teknologi, seperti sistem manajemen dokumen elektronik dan e-government, untuk mengurangi birokrasi yang lambat. Dominasi Suara Tertentu; Mendorong representasi yang lebih beragam dalam forum konsultasi, termasuk kelompok yang kurang terwakili. Ini bisa dilakukan dengan membentuk kelompok kerja khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai lapisan masyarakat. Kurangnya Sumber Daya; Mengembangkan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam proses pembentukan hukum. Resistensi terhadap Perubahan; Mengkomunikasikan manfaat dari perubahan hukum secara jelas kepada masyarakat, menggunakan data dan bukti untuk menunjukkan dampak positif yang mungkin dihasilkan. Pembentukan hukum yang responsif merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam konteks perubahan sosial yang cepat. Dengan melibatkan masyarakat, melakukan analisis konteks lokal, dan menerapkan pendekatan berbasis data, hukum dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tantangan dalam proses ini harus diatasi dengan strategi yang tepat, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui pendekatan ini, diharapkan

hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua.

### **Penghormatan Terhadap Keberagaman**

Masyarakat sering kali terdiri dari berbagai kelompok budaya. Memahami hubungan antara hukum dan budaya membantu menciptakan sistem hukum yang menghormati keberagaman dan hak-hak budaya, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Hukum yang sensitif terhadap perbedaan budaya dapat mencegah diskriminasi (Miller, 2020). Penghormatan terhadap keberagaman merupakan prinsip fundamental dalam hukum modern yang mengakui dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat, termasuk perbedaan etnis, agama, budaya, gender, dan orientasi seksual. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan sosial, mendorong inklusi, dan memfasilitasi harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks hukum, penghormatan terhadap keberagaman mencakup perlindungan hak-hak individu dan kelompok serta penerapan hukum yang sensitif terhadap konteks budaya.

### **Landasan Hukum**

Konstitusi Banyak negara mencantumkan penghormatan terhadap keberagaman dalam konstitusi mereka. Di Indonesia, misalnya, Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati martabatnya sebagai manusia, termasuk hak untuk beragama, berkumpul, dan bersuara. Ini merupakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi keberagaman. Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya (Pasal 2). Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia; Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi keberagaman (Pasal 1 dan 3). Di negara-negara lain, undang-undang serupa sering kali ditetapkan untuk menjamin hak-hak minoritas dan mendorong toleransi. Perjanjian Internasional Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC) adalah contoh perjanjian internasional yang menekankan pentingnya menghormati keberagaman dan melindungi kelompok rentan dari diskriminasi. Prinsip-prinsip dalam konvensi ini menjadi acuan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberagaman.

Pengakuan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas; Hukum yang responsif harus mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas. Di Indonesia, hukum

adat sering kali diakui dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan tradisi lokal (Warna, 2021). Di negara-negara lain, seperti Kanada dan Australia, hukum juga mengakui hak-hak masyarakat adat, memungkinkan mereka untuk mengelola dan melestarikan warisan budaya mereka. **Perlindungan Hak-Hak Individu;** Penghormatan terhadap keberagaman juga mencakup perlindungan hak-hak individu dari diskriminasi. Hukum anti-diskriminasi, yang melarang perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, dan orientasi seksual, menjadi instrumen penting dalam menghormati keberagaman. Di Amerika Serikat, Civil Rights Act 1964 melarang diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan dan pendidikan, berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal negara. **Penerapan Hukum yang Sensitif terhadap Konteks Budaya;** Hukum harus dapat beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda. Misalnya, dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu memahami norma dan nilai lokal untuk menghindari konflik dan membangun kepercayaan masyarakat. Pendekatan sensitif terhadap konteks budaya membantu dalam menciptakan keadilan yang lebih adil dan merata (Miller, 2022).

**Diskriminasi Sistemik;** Banyak masyarakat masih mengalami diskriminasi sistemik, di mana struktur sosial dan hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat menghambat pencapaian keadilan dan kesetaraan. **Stigma dan Stereotip;** Stigma dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu seringkali menjadi penghalang dalam penerapan hukum yang menghormati keberagaman. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik diperlukan untuk mengubah persepsi ini. **Kekurangan Akses Terhadap Keadilan;** Banyak individu dari kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan. Kurangnya sumber daya dan pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka dapat menghalangi mereka untuk memperjuangkan keadilan. Penghormatan terhadap keberagaman merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum dan masyarakat. Melalui landasan hukum yang kuat, pengakuan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta penerapan hukum yang sensitif terhadap konteks budaya, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Namun, tantangan yang ada harus diatasi dengan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa keberagaman dihormati dan dilindungi.

## **PENYELESAIAN KONFLIK**

Banyak konflik sosial muncul dari perbedaan antara hukum formal dan praktik budaya. Dengan memahami konteks budaya, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, metode mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan litigasi formal (Lund, 2019). Konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan antara hukum formal dan praktik budaya dalam masyarakat. Hukum formal merujuk pada aturan dan norma yang ditetapkan oleh lembaga negara, sementara praktik budaya adalah nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan ketegangan sosial, diskriminasi, dan konflik. Penyebab Konflik; Perbedaan Nilai: Hukum formal sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, sehingga masyarakat merasa hukum tersebut tidak adil; Marginalisasi: Kelompok tertentu mungkin merasa terpinggirkan oleh hukum yang diterapkan, terutama jika mereka memiliki praktik budaya yang berbeda; Kurangnya Pemahaman: Masyarakat mungkin tidak memahami hukum formal, yang menyebabkan ketidakpatuhan dan konflik.

Dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan antara hukum formal dan praktik budaya, penting untuk melihat landasan hukum yang ada. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain: Konstitusi: Di Indonesia, UUD 1945 mengakui keberagaman budaya dan hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Mengakui hak setiap individu dan kelompok untuk menjalankan budaya mereka; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebudayaan lokal. Penyelesaian konflik dapat melalui berbagai bentuk diantaranya; Mediasi: Proses mediasi dapat melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan; Dialog Antarpemangku Kepentingan: Mengadakan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat untuk mencari titik temu; Penerapan Hukum yang Fleksibel: Hukum harus dapat diadaptasi agar selaras dengan budaya lokal, misalnya dengan memberikan ruang untuk praktik adat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik sosial yang muncul dari perbedaan antara hukum formal dan praktik budaya memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial yang lebih inklusif. Dialog dan mediasi menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

## **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Hubungan ini juga penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus mampu melindungi hak-hak individu dan kelompok, termasuk hak untuk melestarikan budaya mereka sendiri. Ini mencakup pengakuan terhadap praktik budaya yang mungkin berbeda dari norma dominan (Smith, 2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Perlindungan HAM penting untuk memastikan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia terjaga. Landasan Hukum Perlindungan HAM di Indonesia; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28A hingga 28J menegaskan hak-hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mengemukakan pendapat; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang ini menjabarkan dan mengatur berbagai hak asasi manusia, serta menetapkan mekanisme untuk perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut. Konvensi Internasional, Indonesia merupakan pihak pada berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta pelanggaran oleh aparat negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan penting dalam pemantauan dan penegakan HAM. Namun, tantangan tetap ada dalam hal independensi dan efektivitas lembaga-lembaga tersebut. Beberapa kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, memerlukan perlindungan khusus yang diatur dalam regulasi tersendiri, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan Penyelesaian Pelanggaran HAM yakni: Keadilan Restoratif; Mengedepankan penyelesaian konflik melalui pendekatan yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan, bukan hanya menghukum pelanggar; Advokasi dan Pendidikan; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui program pendidikan dan advokasi untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut hak mereka; Laporan dan Investigasi; Penguatan lembaga-lembaga pemantau untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM



dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tindakan perbaikan. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun tantangan dalam implementasinya masih besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HAM. Pendekatan yang inklusif dan edukatif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, sehingga pelanggaran HAM dapat diminimalisir.

## **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Hukum dan budaya memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dapat mempromosikan praktik ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta menjaga keanekaragaman budaya dan lingkungan (Sullivan, 2023). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, hukum dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan tersebut. Hukum menyediakan kerangka normatif untuk pengaturan, sementara budaya menciptakan konteks sosial dan nilai yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. **Regulasi dan Kebijakan:** Hukum memberikan regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan yang diperlukan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Contoh regulasi yang relevan adalah: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur tanggung jawab individu dan korporasi dalam menjaga lingkungan; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Meskipun bertujuan untuk mempercepat investasi, UU ini juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Hukum juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang sehat, yang menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan; **Penegakan Hukum:** Efektivitas penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tanpa penegakan yang tegas, regulasi tidak akan berarti.

**Nilai dan Sikap:** Budaya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap lingkungan dan sumber daya. Budaya lokal yang menghargai keberlanjutan, seperti praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. **Partisipasi Masyarakat:** Budaya lokal sering kali menjadi basis untuk

mobilisasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Misalnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di beberapa daerah di Indonesia. Pendidikan dan Penyadaran: Budaya berperan dalam proses pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Tradisi dan nilai-nilai lokal dapat dimanfaatkan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kebijakan Berbasis Budaya: Pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kerangka hukum dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, kebijakan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dialog Antarpemangku Kepentingan: Mengadakan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Hukum dan budaya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hukum memberikan struktur dan kepastian, sedangkan budaya membentuk nilai dan sikap masyarakat. Dengan mengintegrasikan keduanya, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara lebih efektif dan inklusif. Pendekatan yang menghormati budaya lokal dan memberdayakan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## **KEADILAN SOSIAL**

Keadilan sosial memerlukan pengakuan terhadap keunikan budaya dan memberikan akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat. Hukum harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan (Khan, 2021). Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan perlunya pengakuan terhadap keunikan budaya serta memberikan akses yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga dengan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya, yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan komunitas. Keberagaman Budaya: Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya. Pengakuan terhadap keberagaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok etnis, budaya, dan agama merasa dihargai dan diakui dalam proses pembangunan. Hak Masyarakat Adat: Masyarakat adat sering kali memiliki tradisi dan sistem nilai yang unik. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dapat mendukung keadilan sosial, di mana mereka memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. UUD 1945 Pasal 18B:

Menegaskan hak masyarakat hukum adat untuk diakui dan dihormati. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak masyarakat adat dan keberagaman budaya.

Kesetaraan dalam Pendidikan dan Pelayanan Publik: Semua individu, terlepas dari latar belakang budaya, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang setara. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Menekankan pentingnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat dari semua lapisan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini mencakup partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Banyak kelompok, terutama masyarakat adat dan minoritas, masih menghadapi diskriminasi yang menghalangi mereka dari akses yang setara. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak budaya dan sosial di kalangan masyarakat dan aparat hukum dapat menghambat pencapaian keadilan sosial.

Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan keberagaman budaya. Dialog dan Mediasi: Mengadakan dialog antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan kelompok adat untuk mencari solusi yang inklusif. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi mereka. Keadilan sosial memerlukan pengakuan terhadap keunikan budaya dan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk membangun masyarakat yang adil, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang inklusif, keadilan sosial dapat dicapai, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Pengantar hukum dan budaya menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya di mana ia beroperasi. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk mencapai harmoni sosial dan keberlanjutan dalam pembangunan.

## **HUKUM SEBAGAI CERMINAN BUDAYA**

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya merupakan instrumen pengatur, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Hukum sebagai cerminan budaya berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum itu diterapkan. Beberapa poin yang dapat dijelaskan adalah: Nilai-nilai Budaya: Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, hukum akan mencerminkan prinsip tersebut melalui peraturan yang melindungi hak-hak perempuan. Nilai-nilai budaya adalah prinsip-prinsip dan kepercayaan yang dianggap penting oleh suatu masyarakat, yang membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi antar individu dalam komunitas. Nilai-nilai ini mencakup norma moral, etika, tradisi, dan adat istiadat yang mendasari kehidupan sosial.

Hukum nasional sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya, di Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah. Hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti dalam peraturan yang mengatur hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum adat berperan signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat mencerminkan norma dan praktik lokal yang telah ada sebelum adanya hukum positif. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah, hukum adat sering dijadikan rujukan dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari keadilan sosial. Seiring dengan perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi dan modernisasi, hukum nasional juga perlu beradaptasi. Perubahan dalam pandangan terhadap hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup telah mendorong reformasi dalam berbagai undang-undang. Misalnya, pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan lingkungan hidup semakin diatur dalam hukum nasional. Hukum yang sejalan dengan nilai-nilai budaya cenderung mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa hukum mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut, mereka lebih cenderung untuk mematuhi dan menghormatinya. Sebaliknya, hukum yang dianggap bertentangan dengan budaya dapat menimbulkan resistensi.

Hukum Perkawinan: Di Indonesia, nilai-nilai budaya yang mengedepankan pentingnya keluarga dan hubungan antar individu terlihat dalam hukum perkawinan, yang mencakup norma-norma adat dan agama. Hukum Lingkungan: Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi sumber daya alam, mencerminkan nilai budaya yang berorientasi pada keberlanjutan. Nilai-nilai budaya memiliki peran krusial dalam pembentukan hukum nasional. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya masyarakat tidak hanya lebih relevan, tetapi juga lebih mudah diterima dan dihormati. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya sangat penting dalam merumuskan undang-undang yang adil dan berkelanjutan. Dalam banyak sistem hukum, terutama di negara-negara yang mengakui hukum adat, tradisi dan adat istiadat memainkan peranan penting. Hukum adat sering kali menjadi dasar bagi hukum positif yang berlaku. Tradisi dan adat merupakan praktik dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi mencakup kebiasaan, upacara, dan ritual yang menjadi bagian dari identitas budaya, sementara adat merupakan aturan atau norma yang mengatur perilaku dalam konteks sosial tertentu. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk cara hidup masyarakat dan dapat memengaruhi sistem hukum.

## **BUDAYA SEBAGAI DASAR PENEGAKAN HUKUM**

### **Pengertian Budaya Dalam Konteks Hukum**

Budaya mencakup keseluruhan nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, budaya berfungsi sebagai fondasi yang membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya tidak hanya memengaruhi bagaimana hukum dibentuk, tetapi juga bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Kerangka Nilai untuk Hukum; Budaya memberikan kerangka nilai yang mendasari pembentukan hukum. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas, sering kali tercermin dalam undang-undang. Sebagai contoh, dalam banyak masyarakat, nilai-nilai budaya yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang yang melindungi hak-hak individu. Pengertian Kerangka Nilai untuk Hukum. Kerangka nilai untuk hukum merujuk pada kumpulan prinsip, norma, dan nilai-nilai yang membentuk dasar dan arah hukum dalam suatu masyarakat. Kerangka ini mencakup etika, keadilan,

kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan dan penerapan hukum.

Kerangka nilai menjadi dasar dalam pembentukan hukum positif. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat sering diinternalisasikan dalam undang-undang dan peraturan. Misalnya, di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kerangka nilai berfungsi untuk mengukuhkan norma dan etika yang diharapkan dalam interaksi sosial. Hukum tidak hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan norma-norma moral masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diterima secara luas. Kerangka nilai juga berperan dalam mendorong keadilan dalam penerapan hukum. Hukum yang didasarkan pada nilai keadilan akan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip keadilan ini sering menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan dan lembaga hukum lainnya. Ketika hukum mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat. Masyarakat lebih mungkin untuk menghormati dan mematuhi hukum yang dianggap adil dan sesuai dengan norma mereka. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan kerangka nilai dapat menghasilkan resistensi dan ketidakpatuhan.

Kerangka nilai untuk hukum dapat ditemukan dalam berbagai dokumen dan prinsip hukum, antara lain: Pancasila: Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi kerangka nilai dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial. UUD 1945: Konstitusi Indonesia menetapkan hak asasi manusia sebagai bagian dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak individu. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini secara eksplisit mengakui dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, yang merupakan bagian dari kerangka nilai dalam hukum. Kerangka nilai untuk hukum merupakan fondasi yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan berpegang pada nilai-nilai yang diyakini masyarakat, hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil. Oleh karena itu, pemahaman tentang kerangka nilai ini sangat penting bagi pengembangan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

Kerangka nilai untuk hukum merujuk pada kumpulan prinsip, norma, dan nilai-nilai yang membentuk dasar dan arah hukum dalam suatu masyarakat. Kerangka ini mencakup etika, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan dan penerapan hukum. Kerangka nilai menjadi dasar dalam pembentukan hukum positif. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat sering diinternalisasikan dalam undang-undang dan peraturan. Misalnya, di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kerangka nilai berfungsi untuk mengukuhkan norma dan etika yang diharapkan dalam interaksi sosial. Hukum tidak hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan norma-norma moral masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diterima secara luas. Kerangka nilai juga berperan dalam mendorong keadilan dalam penerapan hukum. Hukum yang didasarkan pada nilai keadilan akan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip keadilan ini sering menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan dan lembaga hukum lainnya. Ketika hukum mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat. Masyarakat lebih mungkin untuk menghormati dan mematuhi hukum yang dianggap adil dan sesuai dengan norma mereka. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan kerangka nilai dapat menghasilkan resistensi dan ketidakpatuhan.

## **KONFLIK ANTARA HUKUM DAN BUDAYA**

Konflik antara hukum dan budaya merujuk pada situasi di mana norma-norma hukum yang berlaku bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik budaya suatu masyarakat. Konflik ini dapat terjadi ketika hukum positif dianggap tidak sesuai atau tidak relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, yang sering kali mengakibatkan ketidakpatuhan atau penolakan terhadap hukum tersebut. Budaya mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, yang mungkin tidak sejalan dengan hukum yang diterapkan. Misalnya, dalam beberapa komunitas, praktik tradisional seperti pernikahan anak mungkin dianggap sebagai norma budaya yang sah, meskipun secara hukum hal tersebut dilarang. Hukum positif yang diadopsi dari sistem hukum asing sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal. Ketika hukum tidak mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, masyarakat bisa merasa

bahwa hukum tersebut tidak adil atau tidak relevan. Ini dapat menyebabkan konflik dan penolakan. Di banyak tempat, hukum adat yang merupakan bagian integral dari budaya lokal tidak diakui oleh hukum positif. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum adat mereka diabaikan, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara hukum formal dan praktik budaya. Di beberapa daerah, pernikahan anak dianggap sebagai praktik budaya yang sah, sementara hukum nasional melarangnya. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan konflik antara hukum dan norma budaya yang ada. Hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan praktik adat dalam pengelolaan tersebut, yang dapat mengakibatkan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah.

Beberapa dasar hukum yang mencakup pengakuan terhadap keberadaan konflik antara hukum dan budaya di Indonesia antara lain: UUD 1945: Pasal 18B menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, yang mencerminkan pentingnya budaya dalam sistem hukum. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan urusan pemerintahan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Mengakui hak masyarakat untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka, termasuk hukum adat. Konflik antara hukum dan budaya merupakan tantangan signifikan dalam sistem hukum. Untuk menciptakan hukum yang efektif dan diterima oleh masyarakat, penting untuk mengakui dan memahami nilai-nilai budaya yang ada. Penyelesaian konflik ini memerlukan dialog antara hukum formal dan praktik budaya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya dapat membantu menjembatani kesenjangan antara hukum dan norma-norma budaya, menciptakan harmoni dan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum.

## **PERLINDUNGAN BUDAYA DALAM HUKUM**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya dan warisan budaya merupakan isu penting dalam rangka menjaga identitas, keberagaman, dan warisan bangsa. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengakui pentingnya perlindungan ini melalui perangkat hukum nasional maupun internasional. Hak-hak budaya adalah hak yang dimiliki individu maupun kelompok untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan mereka. Ini mencakup bahasa, seni, adat istiadat, dan segala bentuk ekspresi budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sementara itu, warisan budaya dapat dibagi menjadi dua kategori: Warisan Budaya Benda: Termasuk bangunan bersejarah,



monumen, karya seni, situs arkeologi, dan artefak. Warisan Budaya Tak benda: Seperti tradisi lisan, ekspresi seni, praktik sosial, dan ritual. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya dan warisan budaya diatur melalui berbagai regulasi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; UU ini mengatur perlindungan dan pelestarian cagar budaya baik benda, bangunan, maupun kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dalam undang-undang ini, perlindungan tidak hanya mencakup pelestarian fisik tetapi juga pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya agar berkelanjutan. Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa "Cagar Budaya dilindungi oleh negara dan wajib dilestarikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang". Ini menegaskan kewajiban semua pihak untuk menjaga warisan budaya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; UU Pemajuan Kebudayaan memberikan kerangka hukum untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. UU ini mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk tradisi, bahasa, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional. Pemerintah pusat dan daerah diharuskan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2017 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memajukan kebudayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta memastikan masyarakat memiliki akses yang luas terhadap kebudayaan mereka. Pasal 32 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Amandemen Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ini memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan budaya dan pelestarian warisan budaya.

## REFERENSI

- Ahmad Zainuddin (2023). Hukum, Budaya, dan Pembangunan Berkelanjutan
- Anita, S., & Waluyo, E. (2023). "Cultural Diversity in Legal Education: Indonesian Perspective." *Journal of Legal Studies*, 15(1), 45-63.
- Benson, L. (2023). "Norms and Values in Law: An Interdisciplinary Approach." *Harvard Law Review*.
- Bohong, D. (2022). "Adat Law and National Legislation: A Case Study from Indonesia." *Journal of Cultural Studies*.
- Boulle, L. (2019). *Responsive Law: A New Perspective on Legal Theory*. Routledge.

- Farida Rahmawati (2023). Keadilan Sosial dan Pengakuan Budaya: Membangun Masyarakat yang Inklusif
- Agus Salim (2023). "Hukum dan Kearifan Lokal: Menemukan Titik Temu antara Hukum Formal dan Praktik Budaya" oleh Indonesian Law No. 39 of 1999 on Human Rights.
- Johnson, R. (2020). *Legitimacy in Law: Engaging Communities in Legislation*. Oxford University Press.
- Khan, A. (2021). *Law and Social Justice: The Role of Culture in Legal Systems*. Routledge.
- Khan, A. (2022). *Legal Adaptation and Cultural Responsiveness*. Palgrave Macmillan.
- "Konflik Sosial dan Penyelesaian Melalui Pendekatan Kearifan Lokal" di Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 12, No. 3 (2023).
- Kusuma, R. (2022). *Public Health Law and Community Engagement during the Pandemic*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Lund, C. (2019). *Local Politics and the Law: The Role of Culture in Conflict Resolution*. Cambridge University Press.
- Lund, C. (2021). *Conflict Resolution and Local Governance: A Cultural Approach*. Cambridge University Press.
- M. Jamin Syafii (2023), Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik di Indonesia
- Merry, S. E. (2022). "Legal Pluralism and the Law: Examining the Role of Culture in Legal Systems." *Journal of Cultural Law Studies*.
- Miller, D. (2020). *Cultural Diversity and Law: Perspectives on Justice*. Oxford University Press.
- Miller, D. (2023). *The Dynamics of Law and Society: Toward Responsive Legal Frameworks*. Springer.
- Mujiburrahman, A. (2023). "Cultural Values in Indonesian Law: The Role of Local Wisdom in National Legislation." *Indonesian Law Review*.
- Peters, J. (2021). *Environmental Law and Cultural Practices: A Study of Local Governance*. Springer.
- Rahmadani, F. (2023). "Legal Pluralism and Cultural Integration in Indonesia's Legal System." *Journal of Legal Pluralism*, 12(2), 77-94.
- Rahmatullah, Z. (2023). "The Role of Local Leaders in Legal Awareness: An Indonesian Case Study". *International Journal of Law and Society*, 10(1), 78-95.
- Santos, A. (2023). "Cultural Values and Human Rights: The Interplay of Law and Society." *International Journal of Human Rights*.
- Setiawan, I. (2022). "Law and Cultural Understanding: Building Bridges through Legal Education." *Law Review*, 22(3), 101-118.

- Smith, R. (2020). *Community Engagement in Law-Making: A Global Perspective*. Yale University Press.
- Smith, R. (2022). *Human Rights and Cultural Identity: Legal Perspectives*. Palgrave Macmillan.
- Sullivan, T. (2023). *Environmental Law and Local Practices: A Case Study of Indonesia*. Earthscan.
- Tanjung, M. (2021). *Integrating Traditional Health Practices into National Health Law*. Surabaya: Universitas Surabaya Press.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- Warna, R. (2021). *Recognition of Indigenous Rights in Indonesia: A Legal Perspective*. Jakarta: Penerbit Hukum.

**Jurnal:**

- "Integrasi Budaya dan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" di *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 16, No. 1 (2023).
- "Pengakuan Budaya dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum dan Masyarakat" di *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Volume 17, No. 1 (2023).
- "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tantangan dan Solusi" di *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 15, No. 2 (2023).
- "Peran Hukum dan Budaya dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" di *Media Lingkungan*, 2023.



# SOSIOLOGI HUKUM

## Prakata Editor

Buku ini membahas keterkaitan antara hukum dan masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum. Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara sistem hukum dengan struktur sosial, buku ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berfungsi, diterapkan, dan dipengaruhi oleh faktor sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dimulai dengan penjelasan dasar mengenai teori-teori sosiologi hukum, buku ini mengeksplorasi berbagai pandangan klasik dan kontemporer tentang hubungan antara norma hukum dan norma sosial. Pembaca akan dikenalkan dengan konsep-konsep penting seperti hukum sebagai instrumen perubahan sosial, hukum sebagai bentuk kontrol sosial, serta hukum dalam konteks konflik dan konsensus dalam masyarakat.



Penerbit Duta Sains Indonesia  
Alamat Kantor : Sedati - Sidoarjo  
Website : [dutasains.com](http://dutasains.com)  
Info Penerbitan : 0877-5551-0658